



P U T U S A N

Nomor: 12/PDT/2017/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. Ahli Waris almarhum H. NAPIAH bin SYAMSURI, yaitu :

a. Ahli Waris almarhum SYAHRUDIN bin NAPIAH;

- YENY (isteri almarhum Syahrudin bin H. NAPIAH) ;
- Nurlenawati binti Syahudin (anak) ;
- Agus Hidayat bin Syahrudin (anak) ;

Kesemuanya beralamat di Jalan Juanda Gg. Tridaya Rt.07 No.20

Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

b. H. SYARIFFUDIN bin H. NAPIAH, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Gg. Tridaya Rt. 07 No. 30 Kelurahan Air

Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

c. Ahli Waris almarhumah HJ. FATIMAH binti H. NAPIAH , yaitu :

- HAPIANI binti H. JAHRANI,
- ANA binti H. JAHRANI,

Kesemuanya beralamat di Jalan H. Juanda Gg. Tridaya Rt.07

Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

d. H. JUMANI bin H. NAPIAH, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat

di Jalan P. Antasari Rt. 06 No. 46 Kelurahan Air Putih, Kecamatan

Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

Halaman 1 dari 210 Putusan Nomor 12/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. **HJ. NORHASANA binti H. NAPIAH**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan P. Antasari Rt.06 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

f. **FADLI bin H. NAPIAH**, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan P. Antasari Rt.06 No. 47 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

g. **M. MUCHTAR bin H. NAPIAH**, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan P. Antasari Rt.06 No. 48 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu :

1. **DR TUMBUR OMPU SUNGGU, SH.M.HUM,**
2. **MOSES ANDIL OMPU SUNGGU, SH,**
3. **BENY P. LUMBANTORUAN, SH,**
4. **AGUSTINUS ARIF JUONO, SH,**

Para Advokat/Pengacara pada kantor Pembela dan Bantuan Hukum “**TUMBUR OMPU SUNGGU, SH.M.Hum & ASSOCIATES**”, beralamat di Jalan P. Antasari RT.2 No. 34 Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2016,

Selanjutnya disebut **PARAPEMBANDING** semula **PARATERGUGAT I** ;

M E L A W A N :

1. **AZHAR KADRI**, pekerjaan Wiswasta, beralamat di Jalan Cendana No.60 Rt/Rw. 010, Desa Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;

Halaman2dari210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



2. **H. HAMDANI HAMID**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Bulan No. Kab.IV Rt. 021, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUFIAN, SH dan SAKIR, SH** Advokat dan Pengacara pada kantor Advokat dan Pengacara “**SUFIAN, SH dan Rekan “** beralamat di Jalan KH Agus Salim No. 54 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Nopember 2015, Selanjutnya disebut sebagai Para**TERBANDING** semula **PARA PENGGUGAT** ;

3. **N G A D I**, pekerjaan TNI, beralamat di Jalan Sentosa Gg. Kenaga II Rt. 51 No. 16 Sungai Pinang Dalam, Kota Samarinda,

Selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING I** semula **TERGUGAT II**;

4. a. Ahli Waris **H. ILHAM bin H. NAPIAH**, yaitu :

- **Hj. NURUNG** (isteri almarhum **H. ILHAM bin NAPIAH**);
- **EWIN bin H. ILHAM** (anak);
- **PANI binti H. ILHAM** (anak);
- **DEDY bin H. ILHAM** (anak);

Beralamat di Gg. Tridaya Rt. 07 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

- b. Ahli Waris **Hj. FATIMAH binti H. ILHAM**, yaitu :

- **H. JAHRANI** (suami), beralamat di Jalan Juanda Gg. Tridaya Rt.07 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

- c. Ahli Waris **H. IRWANSYAH bin H. NAPIAH**, yaitu :

- **I P I T bin H. IRWANSYAH** (isteri);
- **W I T A binti H. IRWANSYAH** (anak);
- **RUKMANA binti H. IRWANSYAH** (anak);

Halaman 3 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **MAULANA bin H. IRWANSYAH (anak);**

Beralamat di Jalan Pangeran Antasari Rt.06 Kelurahan Air Putih,

Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

Kesemuanya selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING II** semula

TERGUGAT I;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 2 Pebruari 2017 No. 12/PDT/2017/PT.SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan tanggal 8 September 2016 No. 05/Pdt.G/2016/PN. Smr, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
3. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, yang menyatakan bahwa Kuasa Pembanding semula Para Tergugat I pada tanggal 20 September 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 8 Pebruari 2016 No. 05/Pdt.G/2016/PN.Smr, tersebut;
4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat Nomor : 05/Pdt.G/2016/PN.Smr, pada tanggal 28 September 2016, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2016 telah diajukan permohonan banding oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat I atas putusan Nomor 05/Pdt.G/2016/PN.Smr tersebut;
5. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Kuasa Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 26 September 2016 yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2016 telah diajukan permohonan banding

Halaman 4 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat I atas putusan Nomor :
05/Pdt.G/2016/PN.Smr tersebut ;

6. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Hj. Nurung, Ewin bin H. Ilham, Pani binti H. Ilham, Dedy bin H. Ilham, H. Jahrani, Ipit, Rukmana binti H.Irwansyah, Maulana binti H.Irwansyah selaku Turut Terbanding II semula Tergugat I masing-masing pada tanggal 26 September 2016 yang menerangkan bahwa telah diajukan permohonan banding oleh kuasa ParaPembanding semulaParaTergugat I pada tanggal 20 September 2016 atas putusan Nomor : 05/Pdt.G/2016/PN.Smr tersebut ;
7. Tanda Terima Memori BandingParaPembanding semula ParaTergugat I tertanggal 9 Pebruari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada tanggal 13 Pebruari 2017, dan Memori Banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Negeri Samarinda sebanyak 5 (lima) Exsampler untuk disampaikan kepada pihak lawannya Sdr. AZHAR KADRI dkk sesuai surat Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tertanggal 13 Pebruari 2017 Nomor :W18-U/410/Pdt.01.2/II/2017;
8. Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Penggugat Nomor : 05/Pdt.G/2016/PN.Smr. pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017, yang dibuat oleh Sukadi Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda;
9. Relas Penyerahan Memori Banding kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat II pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017, yang dibuat oleh Sukadi Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda;
10. Relas Penyerahan Memori Banding kepada Hj.Nurung (isteri H.Ilham bin Napiah), Ewin bin H. Napiah, Pani bin H. Ilham, Dedy bin H. Ilham, H.Jahrani (suami Hj. Fatimah binti H.Napiah, Ipit (isteri H. Irwansyah bin H. Napiah), Wita

Halaman5dari210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti H. Irwansyah, Rukmana binti H. Irwansyah, Maulana bin H. Irwansyah kesemuanya selaku Turut Terbanding II semula Tergugat I pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2017, yang dibuat oleh Sukadi - Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda;

11. Tanda terima Kontra Memori Banding tertanggal 1 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 1 Maret 2017 dan Relas penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Para Pembanding semula kuasa Para Tergugat I dan Turut Terbanding I semula Tergugat II masing-masing pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2017, yang dibuat oleh Sukadi Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda;
12. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Hj. Nurung (isteri Alm H. Ilham bin Napiah), Ewin bin H. Ilham, Pani bin H. Ilham, Dedy bin H. Ilham, H. Jahrani (suami almarhumah Hj. Fatimah binti H. Napiah), Ipit (isteri alm. H. Irwansyah), Wita binti H. Irwansyah, Rukmana binti H. Irwansyah, Maulana bin H. Irwansyah kesemuanya selaku Turut Terbanding II semula Tergugat I masing-masing pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017, yang dibuat oleh Sukadi Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda;
13. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Sukadi Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada hari SENIN tanggal 19 Desember 2016 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut kepada Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Tergugat I;
14. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Sukadi Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada hari RABU tanggal 14 Desember 2016 telah diberi kesempatan untuk

Halaman 6 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



mempelajari berkas perkara tersebut kepada Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Penggugat;

15. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Sukadi Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada hari SENIN tanggal 19 Desember 2016 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II, Nurung (isteri alm. H. Ilham bin H. Napiah), Ewin bin H. Ilham, Pani bin H. Ilham, Dedy bin H. Ilham, H. Jahrani (suami alm. Hj. Fatimah binti H. Napiah), Ipit (isteri alm. H. Irwansyah bin H. Napiah), Wita binti H. Irwansyah, Rukmana binti H. Irwansyah, Maulana bin H. Irwansyah, kesemuanya selaku Turut Terbanding II semula Tergugat I ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 8 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 8 Januari 2016, dibawah Register Nomor 05/Pdt.G/2016/PN.Smr. yang kemudian telah dirubah dengan suratnya tanggal 22 Pebruari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pengugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan P. Antasari Gg. Kubur tembus ke Jalan Siradj Salman dan Jl. Wijaya Kusuma sekarang Jl. Siradj Salman tembus ke Jl. P. Antasari dan Jl. Wijaya Kusuma dahulu Rt. 04 sekarang Rt. 02 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, dengan ukuran panjang ± 140 M² lebar ± 100 M², dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : tanah hak;
 - Sebelah Selatan : dahulu jalan baru sekarang Jl. siradj salman;
 - Sebelah Barat : dahulu tanah Supiani sekarang jalan;

Halaman 7 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Sebelah Timur : jalan;

2. Bahwa Para Penggugat memperoleh tanah tersebut di atas dengan cara membeli dari Achmad Antal, HS, berdasarkan Surat Jual Beli Tanah tertanggal 06 April 2005 yang telah dibayar lunas oleh Para Penggugat dan begitu juga Para Penggugat sudah langsung menguasai tanah tersebut dari sejak membeli sampai dengan sekarang;
3. Bahwa tanah yang dibeli oleh Para Penggugat pada awalnya adalah milik dari orang tua Achmad Antal, HS, yang bernama Kurba, dan karena orang tua Achmad Antal, HS tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2003 dan ibu dari Achmad Antal, HS juga telah meninggal dunia sedangkan Achmad Antal merupakan anak satu-satunya maka sebagai ahli waris dari Kurba, maka tanah tersebut kemudian menjadi milik dari Achmad Antal, HS, sebagaimana tertera dalam Surat Kepemilikan Tanah atas nama Achmad Antal, HS, yang dikeluarkan oleh Ketua RT dan Lurah Air Putih, yang dikuatkan oleh Camat Samarinda Ulu berupa: Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Surat Pernyataan, yang kesemuanya tertanggal 13 Maret 2004, sampai kemudian tanggal 06 April 2005 dijual kepada Para Penggugat, sehingga dengan adanya jual beli tersebut maka kepemilikan hak atas tanah tersebut secara hukum beralih dari Achmad Antal, HS kepada Para Penggugat;
4. Bahwa orang tua Achmad Antal, HS, yang bernama Kurba memperoleh tanah tersebut sejak tahun 1957, sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Kampung Air Putih yang diketahui oleh Asisten Wedana Samarinda Ulu **tertanggal 24 Juni 1963**, dimana tanah tersebut digarap dan dikuasai secara terus menerus dengan cara menanam padi;

Halaman 8 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kepemilikan orang tua Achmad Antal, HS, tersebut juga dikuatkan dengan adanya Akta Perdamaian No. 72/Pdt.G/2002/PN.Smda tertanggal 24 Februari 2003, antara orang tua Achmad Antal, HS, dengan Yahya Wilson (pihak yang pernah bersengketa dengan orang tua Achmad Antal, HS terkait dengan tanah milik orang tua Achmad Antal, HS tersebut);
6. Bahwa telah menjadi fakta bahwa orang tua Achmad Antal telah menguasai tanah dimaksud dari tahun 1957 sampai dengan tahun 2003 dan kemudian dilanjutkan oleh Achmad Antal, HS, dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 dan selanjutnya dikuasai oleh Para Penggugat dari tahun 2005 sampai dengan sekarang, sehingga sudah lebih kurang 58 tahun tanah tersebut berada pada penguasaan orang tua Achmad Antal, dilanjutkan oleh Achmad Antal, sampai akhirnya dilanjutkan oleh Para Penggugat, oleh karena itu sudah selayaknya secara hukum Para Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pemilik yang syah dari tanah tersebut, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1963 KUHPerdata yang berbunyi:

“Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya”;

7. Bahwa Tergugat I mengajukan gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Samarinda yang terdaftar dalam register perkara perdata No. 28/Pdt.G/2005/PN.Smda tanggal 27 April 2005, dimana Tergugat I bertindak sebagai Penggugat melawan Pemerintah RI cq. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta cq. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda cq. Pemerintah Kota

Halaman 9 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samarinda sebagai Tergugat I, Pemerintah RI cq. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta cq. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Tergugat II, Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Samarinda sebagai Tergugat III, H. Abdul Chair sebagai Turut Tergugat I, Ngadi (Tergugat II) sebagai Turut Tergugat II dan Rusmani sebagai Turut Tergugat III;

8. Bahwa terhadap perkara perdata tersebut telah diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu: Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 28/Pdt.G/2005/PN.Smda tanggal 29 Maret 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 124/Pdt/2006/PT.KT. Smda tanggal 08 Maret 2007 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 764 K/Pdt/2008 tanggal 27 April 2010, dimana Tergugat I dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas tanah perbatasan yang terletak di Jalan Baru tembusan ke Jalan Pasundan (disebut Jalan Siradj) Rt. 02 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda dengan ukuran panjang $\pm 120 \text{ M}^2$ dan lebar $\pm 92 \text{ M}^2$ $\pm 96 \text{ M}^2$, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Amit;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Yusran bin Mail;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Baru tembusan ke Jalan Pasundan;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan H. Idup;

9. Bahwa oleh karena putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap maka atas permohonan Syarifuddin bin Napiah (salah satu Tergugat I) telah dilakukan eksekusi pengosongan yang didasarkan pada Penetapan Eksekusi Pengosongan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda E.30-2010 No. 28/Pdt.G/2005/PN.Smda tanggal 07 Juli 2015 yang mana eksekusi pengosongan tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2015

Halaman 10 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



sebagaimana tertera dalam Berita Acara Eksekusi No. E.30-2010 jo. No.28/Pdt.G/2005 tanggal 30 Juli 2015;

10. Bahwa tanah yang menjadi objek dalam perkara perdata No. 28/Pdt.G/2005/PN.Smda tanggal 27 April 2005 yang telah dilakukan eksekusi pada tanggal 30 Juli 2015 adalah tanah yang sama yang merupakan tanah milik Para Penggugat yang Para Penggugat sebutkan pada poin (1), dimana diatas tanah tersebut telah ada pagar seng yang dibuat oleh Para Penggugat;
11. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 28/Pdt.G/2005/PN.Smda tanggal 29 Maret 2006 tersebut, Tergugat I menjadikan bukti surat berupa **Surat Djual Akat tertanggal 08 September 1955 sebagai dasar kepemilikan** untuk mengaku sebagai pemilik atas tanah tersebut. Sedangkan dalam bukti surat tersebut batas-batas tanah tidak jelas. Untuk mengetahuinya, Para Penggugat kutip kata-kata dari Surat Djual Akad tersebut sebagai berikut:

“..... halat sebelah laut dengan Ali Anang dan sebelah darat H. Idjun tampung di balakang dengan Mangsur sebelah muka dengan Ali Anang dst” (artinya kurang lebih sebagai berikut: sebelah laut dengan Ali Anang sebelah darat dengan H. Idjun di belakang ketemu dengan Mangsur dan dimuka dengan Ali Anang dst.....;

12. Bahwa dari bukti surat berupa Surat Djual Akat tersebut sangat tidak jelas menunjukkan tentang letak dan batas-batas tanah sengketa bahkan mengenai luas dari tanah sengketa juga dalam Surat Djual Akat tersebut hanya tertulis panjang 100 depa dan lebar 100 depa, sementara Tergugat I menyebutkan dalam gugatan pada perkara perdata No. 28/Pdt.G/2005/PN.Smda tanggal 27 April 2005 bahwa letak tanah yang dimaksud dalam Surat Djual Akat tersebut adalah di Jalan Baru tembusan ke

Halaman 11 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pasundan (disebut Jalan Siradj) Rt. 02 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda dengan ukuran panjang $\pm 120 \text{ M}^2/\pm 100 \text{ M}^2$, dan lebar $\pm 92 \text{ M}^2/\pm 96 \text{ M}^2$, yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Amit;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Yusran bin Mail;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Baru tembusan ke Jalan Pasundan;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan H. Idup;

Sedangkan dalam bukti Surat Dijual Akat tersebut hanya disebutkan ukuran tanah yang dimaksud dalam Surat Dijual Akat tersebut adalah panjang 100 depa lebar 100 depa dan batas-batas tanah hanya tertulis sebelah laut dengan Ali Anang sebelah darat dengan H. Idjun di belakang ketemu dengan Mangsur dan dimuka dengan Ali Anang;

13. Bahwa letak dan batas tanah yang disebutkan oleh Tergugat I dalam perkara perdata No. 28/Pdt.G/2005/PN.Smda tanggal 27 April 2005 bukan bersumber (berasal) dari Surat Dijual Akat tertanggal 08 September 1955 tersebut akan tetapi sesuai dengan letak dan batas tanah yang terdapat dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 22 Juni 2004, Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan tertanggal 22 Juni 2004, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 22 Juni 2004 dan Surat Pernyataan tertanggal 22 Juni 2004 karena letak dan batas tanah yang disebutkan oleh Tergugat I dalam perkara perdata No. 28/Pdt.G/2005/PN.Smda tanggal 27 April 2005 adalah sama (sesuai) dengan ke-4 surat tersebut;
14. Bahwa ke-4 surat tersebut di atas, yaitu: Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 22 Juni 2004, Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan tertanggal 22 Juni 2004, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 22 Juni

Halaman 12 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



2004 dan Surat Pernyataan tertanggal 22 Juni 2004, yang kesemuanya atas nama: Syahrudin bin H. Napiah (salah satu Tergugat I, yang sekarang sudah meninggal dunia, yang pada waktu perkara perdata No. 28/Pdt.G/2005/PN.Smda, menjadi pemegang kuasa ahli waris H.Napiah bin Syamsuri), dijadikan bukti surat dalam perkara perdata No. 28/Pdt.G/2005/PN.Smda tersebut sebagai bukti surat P.2, P.3, P.4 dan P.5;

15. Bahwa ke-4 bukti surat tersebut di atas sesungguhnya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi demi hukum oleh Lurah Air Putih yang bernama Achmid Sodo sebagai pihak yang menandatangani ke-4 surat tersebut, dengan surat tertanggal 08 Juli 2004;
16. Bahwa meskipun ke-4 surat tersebut telah dicabut oleh pihak yang menandatanganinya sebelum perkara perdata No. 28/Pdt.G/2005/ PN.Smda diajukan (gugatan dalam perkara perdata No. 28/ Pdt.G/2005/ PN.Smda diajukan tanggal 27 April 2005 sedangkan surat pencabutan tertanggal 08 Juli 2004) akan tetapi Tergugat I tetap menjadikan ke-4 surat tersebut sebagai bukti surat dipersidangan dalam perkara perdata No. 28/ Pdt.G/2005/ PN.Smda tersebut;
17. Bahwa tindakan Tergugat I ini jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah yang menjadi objek dalam perkara perdata No. 28/Pdt.G/2005/ PN.Smda tersebut karena perbuatan Tergugat tersebut telah merugikan hak dari Para Penggugat sebagai pemilik yang sah;
18. Bahwa selain menjadi bukti surat dipersidangan, ke-4 surat yang senyatanya telah dibatalkan dan dicabut oleh pihak yang menandatanganinya, ternyata ke-4 surat tersebut berbeda antara yang dijadikan bukti surat dalam perkara perdata No. 28/Pdt.G/2005/PN.Smda (yang

Halaman 13 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



diajukan dipersidangan) dengan arsip yang tersimpan di Kecamatan Samarinda Ulu;

19. Bahwa dengan adanya perbedaan terhadap ke-4 bukti surat tersebut antara yang diajukan dipersidangan dalam perkara perdata No. 28/Pdt.G/2005/PN.Smda tersebut dengan yang disimpan diarsip di Kecamatan Samarinda Ulu, salah satu dari Para Penggugat telah melaporkannya ke Polda Kalimantan Timur dengan surat laporan/pengaduan tertanggal 27 April 2015 dan telah diregister dengan Surat Bukti Laporan No. SBL/249-A/IX/2015/SPKT II tertanggal 17 September 2015 dengan terlapornya adalah H. Syarifuddin bin H. Napiah (salah satu Tergugat I) dan sampai sekarang masih dalam proses;
20. Bahwa dari uraian di atas, nyatalah bahwa letak dan batas-batas tanah yang terdapat dalam Surat Jual Akat tertanggal 08 September 1955 tidaklah sama dengan letak dan batas-batas yang disebutkan dalam perkara No. 28/Pdt.G/2005/ PN.Smda, sehingga jelas telah menunjukkan bahwa Tergugat I bukanlah pemilik atau bukanlah pihak yang berhak atas tanah yang menjadi objek dalam perkara perdata No. 28/Pdt.G/2005/PN.Smda tersebut karena yang sesungguhnya merupakan pemilik yang sah dan pihak yang berhak atas tanah yang menjadi objek dalam perkara perdata No. 28/Pdt.G/2005/PN.Smda tersebut adalah Para Penggugat;
21. Bahwa Tergugat I memang bukanlah pemilik atau bukanlah pihak yang berhak atas tanah yang menjadi objek dalam perkara perdata No. 28/Pdt.G/2005/ PN.Smda tersebut karena mana mungkin orang yang mengaku sebagai pemilik tanah ternyata dalam kenyataannya Tergugat I tidak pernah menguasai tanah tersebut dan ditambah lagi Tergugat I juga tidak pernah membayar pajak PBB atas tanah dimaksud. Fakta menunjukkan

Halaman 14 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau pajak PBB atas tanah tersebut sampai hari ini masih tercatat atas nama Achmad Antal, HS, dan Para Penggugat lah yang membayar pajak PBB tanah tersebut sampai sekarang, oleh karena itu pertanyaannya: layakkah (pantaskah) Tergugat I yang mengaku sebagai pemilik atas tanah dimaksud dalam kenyataannya dari dahulu sampai dengan sekarang tidak pernah menguasai tanah tersebut dan juga tidak pernah membayar pajak PBB atas tanah tersebut dari dahulu sampai dengan sekarang ???;

22. Bahwa sedangkan Para Penggugat dengan bukti-bukti surat kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat dan penguasaan fisik oleh Para Penggugat terhadap tanah tersebut sampai dengan sekarang, telah membuktikan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara perdata No. 28/Pdt.G/2005/PN.Smda dan tanah tersebut adalah tanah yang sama dengan tanah milik Para Penggugat sebagaimana Para Penggugat sebutkan pada poin (1);
23. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara perdata No. 28/Pdt.G/2005/PN.Smda tersebut, maka Para Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pemiliknya yang sah dan jual beli yang dilakukan antara Para Penggugat dengan Achmad Antal, HS tertanggal 06 April 2005 karena telah memenuhi asas terang, tunai dan jelas maka sudah selayaknya terhadap jual beli tersebut haruslah dinyatakan sah serta mengikat secara hukum dan Surat Jual Beli tertanggal 06 April 2005 tersebut haruslah dinyatakan juga sah secara hukum dan mengikat;
24. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah pemilik yang sah atau pihak yang berhak atas tanah yang menjadi objek perkara perdata No.

Halaman 15 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/Pdt.G/2005/PN.Smda maka Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 28/Pdt.G/2005/ PN.Smda tanggal 29 Maret 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 124/Pdt/2006/PT.KT.Smda tanggal 08 Maret 2007 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 764 K/Pdt/2008 tanggal 27 April 2010, yang menyatakan Tergugat I sebagai pihak yang berhak atas tanah yang menjadi objek dalam perkara perdata tersebut haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

25. Bahwa oleh karena terhadap tanah yang menjadi objek dalam perkara perdata No. 28/Pdt.G/2005/PN.Smda telah dilakukan Eksekusi Pengosongan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda E.30-2010 No.28/Pdt.G/2015/PN.Smda tanggal 07 Juli 2015, yang telah dieksekusi tanggal 30 Juli 2015 sebagaimana tertera dalam Berita Acara Eksekusi No. E30.2010 jo. No 28/Pdt.G/205/PN.Smda tanggal 30 Juli 2015, sedangkan tanah tersebut adalah milik yang sah dari Para Penggugat, maka sudah seharusnya dan sepantasnya secara hukum Penetapan Eksekusi Pengosongan atas tanah tersebut No. E.30-2010 No.28/Pdt.G/2015/PN.Smda tanggal 07 Juli 2015 dan Berita Acara Eksekusi No. E30.2010 jo. No 28/ Pdt.G/205/PN.Smda tanggal 30 Juli 2015 dinyatakan tidak sah dan tidak berharga sehingga harus dicabut/diangkat;
26. Bahwa oleh karena dalam pelaksanaan eksekusi pengosongan tanggal 30 Juli 2015 tersebut, Tergugat I telah menyerahkan sebagian kecil tanah yang menjadi objek perkara perdata No. 28/Pdt.G/2005/PN.Smda tersebut dengan ukuran panjang $\pm 16 \text{ M}^2/\pm 14,40\text{M}^2$, lebar $\pm 11,50 \text{ M}^2$ yang diatasnya terdapat bangunan yang terletak di sudut sebelah kiri Jl. Siradj Salman dengan jalan

Halaman 16 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju lapangan futsal Rt. 02 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu Kota
Samarinda, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah Para Penggugat;
- Sebelah Selatan : jalan Siradj Salman;
- Sebelah Barat : jalan (Gang Futsal);
- Sebelah Timur : tanah Para Penggugat;

kepada Tergugat II dengan pembayaran kompensasi dari Tergugat II kepada Tergugat I, sedangkan tanah tersebut adalah milik yang sah dari Para Penggugat, maka penyerahan tanah dimaksud dari Tergugat I kepada Tergugat II adalah penyerahan yang tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak mengikat secara hukum;

27. Bahwa tindakan Tergugat II yang menerima penyerahan sebagian kecil tanah yang menjadi objek perkara perdata No. 28/Pdt.G/2005/PN.Smda tersebut dengan ukuran panjang $\pm 16 \text{ M}^2/\pm 14,40\text{M}^2$, lebar $\pm 11,50 \text{ M}^2$ yang diatasnya terdapat bangunan yang terletak di sudut sebelah kiri Jl. Siradj Salman dengan jalan menuju lapangan futsal Rt. 02 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah Para Penggugat;
- Sebelah Selatan : jalan Siradj Salman;
- Sebelah Barat : jalan (Gang Futsal);
- Sebelah Timur : tanah Para Penggugat;

dari Tergugat I dengan memberikan kompensasi kepada Tergugat I dan penguasaan tanah dimaksud adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena tanah tersebut adalah milik yang sah dari Para Penggugat, oleh karenanya yang berhak menyerahkan tanah dimaksud kepada Tergugat II

Halaman 17 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Para Penggugat bukannya Tergugat I sehingga terhadap tanah tersebut harus dikembalikan (diserahkan) kepada Para Penggugat;

28. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut, sehingga penguasaan oleh pihak-pihak lain termasuk Tergugat I dan Tergugat II merupakan penguasaan yang tidak sah sehingga terhadap pihak-pihak lainnya yang juga mendapat manfaat dari tanah tersebut harus menyerahkan tanah dimaksud kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;

29. Bahwa berdasarkan bukti-bukti otentik dan bukti-bukti yuridis yang memperkuat kedudukan Para Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah tersebut yang telah dirugikan, maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitverbaar bij voraad*) meskipun ada banding maupun kasasi;

30. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah pemilik tanah yang sah atas tanah yang menjadi objek dalam perkara perdata No. 28/Pdt.G/2005/PN.Smda dan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah beralasan secara hukum maka sudah sepantasnya Tergugat I dan Tergugat II dibebankan untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

31. Bahwa Para Penggugat mempunyai kekhawatiran jika Tergugat I dan Tergugat II akan mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain, oleh karenanya Para Penggugat mohon agar dilakukan sita jaminan terhadap tanah dimaksud;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan P. Antasari Gg. Kubur tembus ke Jalan Siradj Salman dan Jl. Wijaya Kusuma sekarang Jl. Siradj Salman tembus ke Jl. P. Antasari dan Jl. Wijaya Kusuma dahulu Rt. 04 sekarang Rt. 02 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, dengan ukuran panjang $\pm 140 \text{ M}^2$ lebar $\pm 100 \text{ M}^2$, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah hak;
- Sebelah Selatan : dahulu Jalan Baru sekarang Jalan Siradj Salman;
- Sebelah Barat : dahulu tanah Supiani sekarang jalan;
- Sebelah Timur : jalan;

yang mana tanah tersebut adalah tanah yang sama yang menjadi objek sengketa dalam Putusan PN. Samarinda No. 28/Pdt.G/2005/PN.Smda tanggal 29 Maret 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 124/Pdt/2006/PT.KT.Smda tanggal 08 Maret 2007 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 764 K/Pdt/2008 tanggal 27 April 2010, yang diperoleh Para Penggugat dengan cara membeli dari Achmad Antal, HS sesuai dengan Surat Jual Beli Tanah tertanggal 06 April 2005;

4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Jual Beli dan Surat Jual Beli Tanah antara Para Penggugat sebagai Pembeli dengan Achmad Antal, HS sebagai Penjual tertanggal 06 April 2005 terhadap tanah

Halaman 19 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan P. Antasari Gg. Kubur tembus ke Jalan Siradj Salman dan Jl. Wijaya Kusuma sekarang Jl. Siradj Salman tembus ke Jl. P. Antasari dan Jl. Wijaya Kusuma dahulu Rt. 04 sekarang Rt. 02 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, dengan ukuran panjang ± 140 M² lebar ± 100 M², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah hak;
- Sebelah Selatan : dahulu Jalan Baru sekarang Jalan Siradj Salman;
- Sebelah Barat : dahulu tanah Supiani sekarang jalan;
- Sebelah Timur : jalan;

yang mana tanah tersebut adalah tanah yang sama yang menjadi objek sengketa dalam Putusan PN. Samarinda No. 28/Pdt.G/2005/PN.Smda tanggal 29 Maret 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 124/Pdt/2006/PT.KT.Smda tanggal 08 Maret 2007 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 764 K/Pdt/2008 tanggal 27 April 2010;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan terhadap tanah milik Para Penggugat yang terletak dahuludi Jalan P. Antasari Gg. Kubur tembus ke Jalan Siradj Salman dan Jl. Wijaya Kusuma sekarang Jl. Siradj Salman tembus ke Jl. P. Antasari dan Jl. Wijaya Kusuma dahulu Rt. 04 sekarang Rt. 02 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, dengan ukuran panjang ± 140 M² lebar ± 100 M², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah hak;
- Sebelah Selatan : dahulu jalan baru sekarang Jl. Siradj Salman;
- Sebelah Barat : dahulu tanah Supiani sekarang jalan;
- Sebelah Timur : jalan;

Halaman 20 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



yang merupakan objek yang sama dengan tanah yang menjadi objek dalam perkara perdata No.28/Pdt.G/2005/PN.Smda, yang terletak di Jalan Baru tembusan ke Jalan Pasundan (disebut Jalan Siradj) Rt. 02 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda dengan ukuran panjang $\pm 120 \text{ M}^2/\pm 100 \text{ M}^2$, dan lebar $\pm 92 \text{ M}^2/\pm 96 \text{ M}^2$, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Amit;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Yusran bin Mail;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Baru tembusan ke Jalan Pasundan;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan H. Idup;

6. Menyatakan putusan dalam perkara perdata No. 28/Pdt.G/2005/PN.Smda yaitu Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 28/Pdt.G/2005/PN.Smda tanggal 29 Maret 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 124/Pdt/2006/PT.KT. Smda tanggal 08 Maret 2007 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 764 K/Pdt/2008 tanggal 27 April 2010, yang menyatakan Tergugat I sebagai pihak yang berhak atas tanah perbatasan yang terletak di Jalan Baru tembusan ke Jalan Pasundan (disebut Jalan Siradj) Rt. 02 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda dengan ukuran panjang $\pm 120 \text{ M}^2/\pm 100 \text{ M}^2$, dan lebar $\pm 92 \text{ M}^2/\pm 96 \text{ M}^2$, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Amit;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Yusran bin Mail;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Baru tembusan ke Jalan Pasundan;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan H. Idup;

adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Halaman 21 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Eksekusi Pengosongan atas tanah milik Para Pengugat tersebut yang dilakukan berdasarkan Penetapan Eksekusi Pengosongan E.30-2010 No.28/Pdt.G/2015/PN.Smda yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 07 Juli 2015 dan pelaksanaan eksekusi tersebut terjadi pada tanggal 30 Juli 2015 sebagaimana tertera dalam Berita Acara Eksekusi No. E.30 2010 jo. No. 28/Pdt.G/2005/ PN.Smda tanggal 30 Juli 2015 adalah tidak sah dan tidak berharga sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, oleh karenanya harus diangkat/dicabut;
8. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat penyerahan sebagian kecil tanah yang menjadi objek perkara perdata No. 28/Pdt.G/2005/PN.Smda tersebut dengan ukuran panjang $\pm 16 \text{ M}^2/\pm 14,40\text{M}^2$, lebar $\pm 11,50 \text{ M}^2$ yang diatasnya terdapat bangunan yang terletak di sudut sebelah kiri Jl. Siradj Salman dengan jalan menuju kelapangan futsal Rt. 02 Kel. Air Putih Kec. Samarind Ulu Kota Samarinda dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : tanah Para Penggugat;
 - Sebelah Selatan : jalan Siradj Salman;
 - Sebelah Barat : jalan (Gang Futsal);
 - Sebelah Timur : tanah Para Penggugat;dari Tergugat I kepada Tergugat II, sehingga terhadap tanah tersebut harus diserahkan (dikembalikan) kepada Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah;
9. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II atau pihak-pihak lain yang mendapat manfaat dari tanah tersebut di atas untuk menyerahkan tanah dimaksud kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitverbaar bij voraad*) walaupun ada banding dan kasasi;

Halaman 22 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan jawaban yang berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat tanggal 8 Januari 2016 yang diperbaiki tanggal 22 Februari 2016 dalam Perkara Perdata No.05/Pdt.G/2016/ PN.Smr menurut hukum telah melanggar Undang-Undang Hukum Acara Perdata, sehingga Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), dengan alasan sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa Para penggugat dalam mengajukan Gugatan Para Penggugat tanggal 8 Januari 2016 yang diperbaiki tanggal 22 Februari 2016 ke Pengadilan Negeri Samarinda dalam Perkara Perdata No.05/Pdt.G/2016/PN.Smr tersebut, Para Penggugat sebelumnya telah mengajukan tuntutan Perlawanan tanggal 24 Juli 2015 ke Pengadilan Negeri Samarinda dalam Perkara Perdata No.53/Pdt.Bth/2015/PN.Smr, yang tuntutan objek sengketanya, alasan-alasan, pihak-pihaknya dan hubungan hukumnya sama;
 - 1.2. Bahwa oleh karena tuntutan terhadap objek sengketanya, alasan-alasannya, pihak-pihaknya, dan hubungan hukumnya dalam Perkara No.53/Pdt.Bth/2015/PN.Smr sama dengan Perkara No.05/Pdt.G/2016/PN.Smr yaitu dalam perkara a quo, objeknya telah dilaksanakan

Halaman 23 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi Pengosongannya berdasarkan Penetapan Eksekusi Pengosongan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda No.E.30.2010 No.28/Pdt.G/ 2005/PN.Smda tanggal 07 Juli 2015 sebagai realisasi pelaksanaan Putusan MA No.764 K/Pdt/2008 tanggal 27 April 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No.124/Pdt/2006/PT.KT tanggal 08 Maret 2007 jo. Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.28/Pdt.G/2005/PN.Smda tanggal 29 Maret 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang eksekusinya dilaksanakan sesuai Berita Acara Eksekusi No.E.30.2010 jo. Nomor 28/Pdt.G/2005/ PN.Smda tanggal 30 Juli 2015;

1.3. Bahwa oleh karena terhadap proses tuntutan Perlawanan Para Pelawan tanggal 24 Juli 2015 dalam Perkara Perdata No.53/Pdt. Bth/2015/PN.Smr sekarang Para penggugat dalam Perkara Perdata No.05/Pdt.G/2016/PN.Smr tersebut, telah bersidang dengan Terlawan (dahulu) sekarang Tergugat I dan telah memasuki tahapan Jawaban dengan Jawaban Terlawan sekarang Tergugat I tanggal 29 Oktober 2015 yang diajukan dipersidangan tanggal 29 Oktober 2015 dan telah diterima oleh Para Pelawan sekarang Para Penggugat pada persidangan tanggal 29 Oktober 2015 tersebut, kemudian oleh Majelis Hakim menentukan untuk sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 24 November 2015 untuk Replik dari Para Pelawan sekarang Para Penggugat, dimana ternyata sidang untuk Replik tanggal 24 November 2015 tersebut Para Pelawan sekarang Para Penggugat tidak hadir mengajukan Repliknya;

1.4. Bahwa akan tetapi Para Pelawan sekarang Para Penggugat tidak melanjutkan lagi acara Replik Para Pelawan sekarang Para Penggugat yang ditentukan pada hari Selasa tanggal 24 November 2015, melainkan Para Pelawan sekarang Para Penggugat mencabut Perlawanannya terhadap

Halaman 24 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Perdata No.53/Pdt.Bth/2015/PN.Smr tersebut secara diam-diam dengan Surat Pencabutan Para Pelawan sekarang Para Penggugat tanggal 24 November 2015 yang ditujukan kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Perlawanan Nomor: 53/Pdt.Bth/2015/PN.Smr tanpa persetujuan Terlawan (dahulu) sekarang Tergugat I, dimana kemudian Para Pelawan sekarang Para Penggugat mengajukan gugatan baru dalam perkara a quo ke Pengadilan Negeri Samarinda dengan Gugatan Para Penggugat tanggal 8 Januari 2016 yang diperbaiki tanggal 22 Februari 2016 dalam Perkara Perdata No.05/Pdt.G/2016/PN.Smr yang tuntutan objek sengketa, alasan-alasannya, pihak-pihaknya dan hubungan hukumnya adalah sama;

- 1.5. Bahwa menurut hemat Terlawan sekarang Tergugat I menurut hukum bahwa pencabutan Perlawanan Para Pelawan sekarang Para Penggugat melalui Surat Pencabutan tanggal 24 November 2015 yang diajukan secara diam-diam tanpa persetujuan Terlawan (dahulu) sekarang Tergugat I tersebut adalah Pencabutan Perlawanan Para Pelawan sekarang Para Penggugat yang melanggar hukum dan tidak dibenarkan hukum, karena telah bertentangan dengan proses Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana Hukum Acara Perdata RBG/HIR yang disusun oleh LPHN pada bagian IV Tentang Gugatan pada butir. 6 yang menyebutkan *"Penggugat dapat mencabut gugatannya sebelum persidangan dimulai. Apabila Persidangan sudah dimulai dengan dihadiri oleh Tergugat, Pencabutan hanya dapat diizinkan dengan persetujuan pihak Tergugat"* (K.Wantjik Saleh, Hukum Acara Perdata RBGHIR, Cet. Ke-4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal.97), dan sesuai Yurisprudensi MARI No. 1742K/Pdt/1983 dalam kaidah hukumnya menyebutkan: *"Bahwa oleh karena*

Halaman 25 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Pencabutan Gugatan Penggugat tidak disetujui oleh Tergugat I maka pencabutan Gugatan Penggugat tidak dibenarkan hukum”;

1.6. Bahwa oleh karena pencabutan Perkara Perlawanan Para Pelawan sekarang Para Penggugat Nomor. 53/Pdt.Btb/2015/ PN.Smr yang dicabut secara diam-diam tanpa sepersetujuan Terlawan (dahulu) sekarang Tergugat I berdasarkan Surat Pencabutan tanggal 24 Nopember 2015 adalah Perbuatan Pencabut yang melanggar hukum dan tidak dibenarkan hukum, kemudian Para Pelawan sekarang Para Penggugat mengajukan Gugatan baru ke Pengadilan Negeri Samarinda dengan Gugatan Para Penggugat tanggal 8 Januari 2016 yang diperbaiki tanggal 22 Pebruari 2016 dalam Perkara Perdata No.05/Pdt.G/2016/PN.Smr yang tuntutan objek sengketa, alasan-alasannya, pihaknya dan hubungan hukumnya sama dengan yang dicabut, maka menurut hemat Terlawan (dahulu) sekarang Tergugat I menurut hukum bahwa terhadap tuntutan objek yang sama, alasan-alasan, pihak dan hubungan hukumnya yang sama tidak diperbolehkan oleh Hukum Acara Perdata diajukan 2 (dua) kali untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan;

1.7. Bahwa dengan demikian, oleh karena tuntutan objek sengketa, alasan-alasan, pihak-pihaknya dan hubungan hukumnya dalam Gugatan Para Penggugat tanggal 8 Januari 2016 yang diperbaiki tanggal 22 Pebruari 2016 dalam Perkara Perdata No. 05/Pdt.G/ 2016/PN.Smr sama dengan Perlawanan Para Pelawan tanggal 24 Juli 2015 dalam Perkara Perdata Nomor: 53/Pdt.Bth/2015/ PN.Smr yang dicabut tanggal 24 Nopember 2015 dengan cara melanggar hukum dan tidak dibenarkan hukum tersebut, maka akibat hukumnya menurut hemat Terlawan (dahulu) sekarang Tergugat I menurut hukum bahwa Gugatan Para Penggugat tanggal 8 Januari 2016 yang

Halaman 26 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki tanggal 22 Pebruari 2016 adalah Gugatan yang melanggar Hukum Acara Perdata dan tidak dapat dibenarkan hukum, sehingga menurut hukum Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

2. Bahwa syarat formil subjek hukum Tergugat I selaku ahli waris alm. Napiah bin Syamsuri dalam Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap pihaknya (Exceptio Plurium Litis Consortium), dengan alasan hukum sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa subjek hukum Tergugat I dalam Gugatan Para Penggugat pada butir 1 huruf c disebutkan "Ahli waris alm. H. Ilham bin H. Napiah, yaitu: Hj. Nunung (isteri alm. H. Ilham bin Napiah), Ewin bin H. Ilham, Pani bin H. Ilham, Dedy bin H. Ilham) dan pada butir. 1 huruf f disebutkan "Ahli waris alm. H. Irwansyah bin H. Napiah, yaitu: Ipit (isteri alm. H. Irwansyah bin Napiah), Wita binti H. Irwansyah, Rukmana binti H. Irwansyah, Maulana bin H. Irwansyah" adalah nama-nama ahli waris yang tidak jelas dan tidak lengkap dari ahli waris alm. H. Ilham bin H. Napiah dan ahli waris alm. H. Irwansyah bin H. Napiah, karena nama-nama ahli waris alm. H. Ilham bin H. Napiah dan ahli waris alm. H. Irwansyah bin H. Napiah tidak benar dan tidak sesuai dengan Surat Keterangan ahli waris alm. H. Ilham bin H. Napiah dan ahli waris alm. H. Irwansyah bin H. Napiah yang masing-masing tanggal 10 Oktober 2011 yang masing-masing diketahui oleh Ketua RT.007, Lurah Air Putih dan Camat Samarinda Ulu;

- 2.2. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat tanggal 08 Januari 2016 yang diperbaiki tanggal 22 Pebruari 2016 tersebut tidak jelas dan tidak lengkap menyebut nama-nama ahli waris alm. H. Ilham bin H. Napiah dan ahli waris alm. H. Irwansyah bin H. Napiah sebagaimana yang disebut dalam Surat Keterangan ahli waris alm. H. Ilham bin H. Napiah dan ahli waris alm. H. Irwansyah bin H. Napiah yang masing-masing dalam Surat Keterangan

Halaman 27 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Waris tanggal 10 Oktober 2011 tersebut diatas, maka Gugatan ParaPenggugat dianggap tidak menarik semua ahli waris alm. H. Napiah bin Syamsuri yaitu tidak menarik ahli waris alm. H. Ilham bin Napiah dan ahli waris alm. H. Irwansyah bin Napiah dalam perkara aquo;

2.3. Bahwa dengan demikian, subjek hukum Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap, dalam hal ini sebagaimana dalam perkara objek sengketa yang sama yang pernah dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Samarinda dalam Putusan Perlawanan antara Amirhat. Dj sebagai Pelawan melawan Ahli Waris alm. H. Napiah bin Syamsuri dalam hal ini Tergugat I dalam Putusan Perkara Perdata No. 65/Pdt.G/Plw/ 2012/PN.Smda tanggal 29 Juni 2013 yang menyatakan: Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), dimana Putusan Perlawanan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dengan dasar pertimbangan Judex Facti pada hal 39 alinea ke-4 menyebutkan: *"Bahwa ahli waris Penggugat dari H Ilham dan H.M. Irwansyah tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini sehingga subjek hukum Perlawanan Pelawan tidak lengkap";*

2.4. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menarik semua ahli ahli waris alm. H. Napiah bin Syamsuri sebagai pihak dalam perkara aquo, sehingga Gugatan Para Penggugat tidak lengkap dan tidak dapat diterima, karena telah sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No: 2438/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 yang menyebutkan sebagai berikut: *"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam berperkara"*, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No: 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyebutkan sebagai berikut: *"Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum";*

Halaman 28 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Gugatan ParaPenggugat mengandung kekurangan formil sesuai hukum Yurisprudensi MARI No. 378/K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret 1986 yang menyebutkan: *"Oleh karena gugatan Penggugat-Penggugat mengandung kekurangan formil, antara lain tidak semua ahli waris diikutsertakan dalam gugatan, lagi pula letak, luas, serta batas-batas tanah yang disengketakan itu tidak sama dijelaskan dalam gugatan, maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima"*.
- 2.6. Bahwa dengan demikian maka secara formil Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap mengajukan Gugatan terhadap semua nama-nama ahli waris alm. H. Napiah bin Syamsuri sebagaimana yang diuraikan diatas, sehingga Gugatan Para Penggugat menurut hukum tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Bahwa Gugatan Para Penggugat tanggal 8 Januari 2016 tersebut kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*), karena ada pihak-pihak yang tidak ditarik Para Penggugat sebagai pihak yang ada hubungannya dan yang turut bertanggung jawab dalam perkara a quo tidak digugat Para penggugat, dengan alasan hukumnya sebagai berikut:
- a) Gugatan Para Penggugat kurang pihak, dengan tidak menarik Achmad Antal, HS selaku penjual tanah objek sengketa kepada Para Penggugat, dengan alasannya sebagai berikut:
- 1) Bahwa Gugatan Para Penggugat pada butir.2 menyebutkan: *"Bahwa Para Penggugat memperoleh tanah tersebut diatas dengan cara membeli dari Achmad Antal. HS berdasarkan Surat Jual Beli Tanah tertanggal 06 April 2005 yang telah dibayar lunas oleh Para Penggugat dan begitu juga ParaPenggugat sudah langsung menguasai tanah tersebut dari sejak membeli sampai sekarang"*;

Halaman29dari210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



- 2) Berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa jelas hubungan hukum Jual-Beli antara Para Penggugat dengan Achmad Antal, HS selaku pihak yang bertanggung jawab langsung selaku penjual kepada Para Penggugat selaku Pembeli tidak ikut digugat Para Penggugat dalam perkara a quo, sehingga menurut hukum Achmad Antal, HS selaku Penjual tanah harus ikut sebagai pihak yang digugat dalam perkara a quo, sesuai Yurisprudensi Putusan MARI No.151K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 menyebutkan sebagai berikut:: *"Bahwa karena yang berhubungan kepada Penggugat adalah Pemilik Asli, seharusnya gugatan Penggugat ditujukan kepada pemilik asli tersebut, sehingga gugatan Penggugat tidak lengkap, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*;
- 3) Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat tidak mengikutsertakan pemilik asal sebagai pihak yang digugat, maka Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak, sehingga Gugatan Para Penggugat menurut hukum tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- b) Gugatan Para Penggugat kurang pihak, karena Para Penggugat tidak menarik Ketua RT, Lurah Air Putih dan Camat Samarinda Ulu selaku pihak yang digugat karena sebagai pihak yang berwenang dan bertanggung jawab mengetahui dan membenarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Surat Pernyataan a.n. Achmad Antal, HS masing-masing tanggal 13 Maret 2003 tersebut, dengan alasan sebagai berikut:
- 1) Bahwa Gugatan Para Penggugat pada butir.3 menyebutkan: *"Bahwa tanah yang dibeli oleh Para Penggugat pada awalnya adalah milik dari orang tua Achmad Antal, HS, yang bernama Kurba, dan karena orang tua Achmad, Antal, HS tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2003 dan ibu dari Achmad Antal, HS juga telah meninggal dunia sedangkan Achmad*

Halaman 30 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Antal, HS merupakan anak satu-satunya maka sebagai ahli waris dari Kurba, maka tanah tersebut kemudian menjadi milik dari Achmad Antal, HS sebagaimana tertera dalam Surat Kepemilikan Tanah atas nama Achmad Antal, HS, yang dikeluarkan oleh RT dan Lurah Air Putih, yang dikuatkan oleh Camat Samarinda Uludst ";

- 2) Bahwa oleh karena Para Penggugat membeli tanah dari Achmad Antal, HS, dimana surat-surat tanah a.n. Ahmad Antal, HS yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa masing-masing tanggal 13 Maret 2003 yang mengetahui/membenarkan adalah Ketua RT 04, Lurah Air Putih dan Camat Samarinda Ulu sebagai pihak yang berwenang diwilayah objek sengketa yang dibeli Para Penggugat dibawah tangan tanggal 06 April 2005 tersebut, maka secara hukum Ketua RT.04, Lurah Air Putih dan Camat Samarinda Ulu ikut bertanggung jawab, dan menurut hukum haruslah ditarik sebagai Pihak yang digugat dalam perkara ini, sebagaimana menurut hukum sesuai Yurisprudensi MA RI No. 216 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975 yang menyebutkan sebagai berikut:
- "Tuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena 1. Lurah Bangka, 2. Camat Mampang Prapatan, 3. Ireda DKI, dan 4. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah DKI tidak turut digugat dalam perkara ini"* dan Yurisprudensi Putusan MA RI No. 3234 K/Pdt/1990 tanggal 28 April 1994 yang menyebutkan *"Bahwa oleh karena ahli waris dari alm. Seran Zanzam dan Camat Kepala Wilayah serta Badan Pertanahan Nasional tidak ditarik sebagai Tergugat-Tergugat dalam perkara ini, maka Gugatan Penggugat tidak dapat diterima";*
- 3) Bahwa dengan demikian, Gugatan Para Penggugat tanggal 8 Januari 2016 yang diperbaiki tanggal 22 Pebruari 2016 kurang pihak dengan tidak

Halaman 31 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikutsertakan Ketua RT.04 dahulu sekarang RT.02 Kel. Air Putih, Lurah Air Putih dan Camat Samarinda Ulu sebagai pihak yang digugat dalam perkara ini, sehingga Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

- c) Gugatan Para Penggugat kurang pihak, karena Para Penggugat tidak menarik Pemerintah Kota Samarinda, Pemerintah Prop. Kalimantan Timur, Panitia Pembebasan Tanah Pemerintah Kotamadya Samarinda, H. Abdul Chair, dan Rusmani sebagai pihak yang digugat Para Penggugat, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Gugatan Para Penggugat pada tanggal 8 Januari 2016 yang diperbaiki tanggal 22 Februari 2016 pada butir.7 menyebutkan: "*Bahwa Tergugat I mengajukan gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Samarinda yang terdaftar (dalam register perkara perdata No. 28/Pdt.G/2005/PN.Smda tanggal 27 April 2005 dimana Tergugat I bertindak sebagai Penggugat melawan Pemerintah RI cq. Kementerian Dalam Negeri RI cq. Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda cq. Pemerintah Kota Samarinda sebagai Tergugat I, Pemerintah RI cq. Kementerian Dalam Negeri RI cq. Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Tergugat II, Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Samarinda sebagai Tergugat III, H. Abdul Chair sebagai Turut Tergugat I, Ngadi (Tergugat II) sebagai Turut Tergugat II dan Rusmani sebagai Turut Tergugat III*";
- 2) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Penggugat telah mengaitkan dan mengetahui bahwa Tergugat I telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Samarinda terdaftar dengan Perkara Perdata No. 28/Pdt.G/2005/ PN.Smda tanggal 27 April 2005 yang putusannya telah bekekuatan hukum tetap sesuai Putusan MA No. 764K/Pdt/ 2008 tanggal 27

Halaman 32 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No.124/Pdt/2006/PT.KT tanggal 08 Maret 2007 jo. Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 28/Pdt.G/ 2005/PN.Smda tanggal 29 Maret 2006, dan telah dilaksanakan eksekusinya sesuai Berita Acara Eksekusi No. E.30.2010 jo. Nomor. 28/Pdt.G/2005/PN.Smda tanggal 30 Juli 2015 dengan melibatkan Pemerintah Kota Samarinda, dkk, yang diuraikan Para Penggugat tersebut diatas selaku Tergugat-Tergugat dan Turut Tergugat sebagai dasar dan alasan Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan Para Penggugat tanggal 8 Januari 2016 yang diperbaiki tanggal 22 Pebruari 2016 pada butir. 7 tersebut;

- 3) Bahwa akan tetapi dalam perkara a quo Para Penggugat hanya menarik Tergugat I dan Tergugat II, dengan tidak menarik pihak Pemerintah Kota Samarinda, Pemerintah Prop. Kalimantan Timur, Panitia Pembebasan Tanah Pemerintah Kotamadya Samarinda, H. Abdul Chair, dan Rusmani sebagai pihak yang ikut digugat Para Penggugat, padahal Para Penggugat mengetahui bahwa kedudukan hukum dari Tergugat I, Tergugat II, Pemerintah Kota Samarinda, Pemerintah Prop. Kalimantan Timur, Panitia Pembebasan Tanah Pemerintah Kotamadya Samarinda, H. Abdul Chair, dan Rusmani sama kualitasnya, dengan demikian menurut hemat Tergugat I bahwa Gugatan Para Penggugat tanggal 8 Januari 2016 yang diperbaiki tanggal 22 Pebruari 2016 tersebut kurang pihak, sehingga Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
4. Bahwa objek tanah sengketa dalam Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscure Libelli*), dengan alasan hukumnya sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa objek tanah sengketa sebagai dasar hak Para Penggugat adalah tidak jelas atau kabur (*obscure libelli*) sebagaimana yang telah diuraikan Para

Halaman 33 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada butir.I dalam gugatannya, dalam hal ini telah diakui Para Penggugat diperoleh dengan cara membeli dari Achmad Antal, HS berdasarkan Surat Jual Beli Tanah tanggal 06 April 2005, yang lokasinya terletak di Jln. P. Antasari Gg. Kubur tembus ke Jln. Siradj Salman dan Jln. Wijaya Kusuma sekarang Jln. Siradj Salman tembus ke Jln. P. Antasari dan Jln. WijayaKusuma dahulu Rt.04 sekarang Rt.02 Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dengan ukuran Panjang + 140 M2 lebar + 100 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah hak;

Sebelah Selatan : Dahulu Jalan baru sekarang Jln. Siradj
Salman

Sebelah Barat : Dahulu tanah Supiani sekarang jalan;

Sebelah Timur : Jalan;

- 4.2. Bahwa sedangkan objek tanah perbatasan milik Tergugat (ahli waris alm. H. Napih bin Syamsuri) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI a quo, yang telah dilaksanakan Eksekusi Riilnya dilapangan sesuai Berita Acara Eksekusi Pengadilan Negeri Samarinda No.E.30.2010 jo. Nomor.28/Pdt.G/2005/PN.Smda tanggal 30 Juli 2015 tersebut, terletak di Jalan Baru tembusan ke Jln. Pasundan (disebut Jln. Siradj Salman), Rt.02 Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Samarinda, dengan ukuran panjang + 120 M2/+ 100 M, lebar + 92 M2/+ 96 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Amir;

Sebelah Timur berbatasan dengan : Yusran bin Mail;

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan baru tembusan ke
Jalan Pasundan;

Sebelah Barat berbatasan dengan : H. Idup;

Halaman 34 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Bahwa dasar hak Tergugat I atas objek tanah sengketa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI a quo yang telah dilaksanakan Eksekusi Riilnya dilapangan tersebut adalah merupakan sisa tanah warisan Tergugat I yang telah terpotong Jln. Baru tembusan ke Jln. Pasundan (Jin. Siradj Salman) dan yang terjual kepada H. Juhri Mirza, dimana sisa tanah ahli waris Tergugat I dari alm. H. Napiah bin Syamsuri tersebut didasari Surat Djual Akat tanggal 8 September 1955 yang dibeli oleh alm. H. Napiah bin Syamsuri dari Mangsur yang diketahui oleh Kepala Kampung Air Putih yang bernama Alianang, sehingga sisanya diterbitkan berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Juni 2004 a.n. Syahrudin bin H. Napiah, Surat Pernyataan tanggal 22 Juni 2004, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 22 Juni 2004 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perawatan tanggal 22 Juni 2004, yang sah disaksikan dan diketahui oleh Ketua Rt.02 Kel. Air Putih, Lurah Air Putih dan Camat Samarinda Ulu;
- 4.4. Bahwa dengan adanya dalil pengakuan Para Penggugat bahwa objek tanah sengketa merupakan tanah hak Para Penggugat yang dibeli dari Achmad Antal, HS berdasarkan Surat Jual Beli Tanah tanggal 06 April 2005 yang sifatnya jual beli dibawah tangan yang letak lokasi, batas-batas dan ukuran tanahnya berbeda dengan objek tanah sengketa yang dimiliki Para Penggugat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 764 K/Pdt/2008 tanggal 27 April 2010 yang telah dilaksanakan Eksekusi Riilnya tanggal 30 Juli 2015 tersebut, dimana menurut hemat Tergugat I bahwa pengakuan Para Penggugat adalah suatu pengakuan tanah yang tidak berdasar hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat diatas tanah objek sengketa yang dimiliki Tergugat I;

Halaman 35 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5. Bahwa dengan memperhatikan dalil Para Penggugat bahwa letak lokasi objek tanah dalam Gugatan Para Penggugat berada di Jln. P. Antasari Gg. Kubur tembus ke Jln. Siradj Salman dan Jln. Wijaya Kusuma sekarang Jln. Siradj Salman tembus ke Jln. P. Antasari dan Jln. Wijaya Kusuma dahulu Rt.04 sekarang Rt.02 Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dalam hal ini berbeda dengan lokasi tanah objek sengketa milik Tergugat I berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI a quo yang sekarang telah dilaksanakan eksekusinya, dalam hal ini yang lokasinya berada di Jalan Baru tembusan ke Jln. Pasundan (disebut Jln. Siradj Salman) Rt.02 Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Samarinda;
- 4.6. Bahwa lagi pula sebagaimana yang didalilkan dalam Gugatan Para Penggugat tanggal 8 Januari 2016 dan diperbaiki tanggal 22 Pebruari 2016 pada butir.I tersebut, dihubungkan dengan fakta dilapangan bahwa batas bagian Barat dahulu dengan Tanah Supiani sekarang Jalan, akan tetapi fakta dilapangan dari dulu sampai sekarang tanah milik Supiani tidak berubah tetap milik Supiani dan diatas tanah milik Supiani ada bangunan milik Supiani sehingga tanah milik Supiani dari dulu sampai sekarang masih ada dan tidak berubah menjadi jalan, dan tetap berdiri di lokasi Jin. P. Antasari Gang Kubur Rt.04 Kel. Air Putih dan tidak pernah merubah menjadi Rt.02, Kel Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Samarinda;
- 4.7. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan Surat Pemyataan Rusli selaku Ketua Rt.02 Kel. Air Putih tanggal 15 Oktober 2015 yang pada intinya menyebutkan sebagai berikut: *"Bahwa sebelum tahun 1999 sudah ada Rt.04 Kel. Air Putih yang Ketua RT-nya Bakrani HN, berada di Jln. P. Antasari Gang Kubur yang disebut Gang 11 dan berbatasan dengan Rt.02 sejak tahun 1999 sudah ada Rt.02 dan saya Ketua Rt.02,*

Halaman 36 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tidak pernah Rt.04 Kel. Air Putih berubah menjadi Rt.02 Kel. Air Putih dan tidak pernah Jln. Wijaya Kusuma sekarang menjadi Jln. Siradj Salman dan tidak pernah Jln. Wijaya Kusuma dahulu Rt.04 sekarang menjadi Rt.02 Kel. Air Putih karena Jln. Wijaya Kusuma ada RT-nya tersendiri yaitu RT.19 yang Ketua RT-nya adalah Masrullah dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Achmad Antal, HS masing-masing tanggal 13 Maret 2003 yang terletak di gang Kubur Rt.04 Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Samarinda yang berbatasan:

Sebelah Utara : Tanah hak;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : Jalan;

Seblah Barat : Supiani;

dan Ketua Rt.04 yang bernama Bakrani HN yang menandatangani surat tanah tersebut yang lokasinya tidak pernah ada dan terdaftar di Rt 02 Kel. Air Putih, dan Surat Jual Beli Tanah tanggal 06 April 2005 yang telah lunas dibayar oleh Azhar Kadri dan H Hamdani Hamid kepada Achmad Antal, HS sebagai dasar kepemilikan Azhar Kadri dan H Hamdani Hamid dalam hal ini Para Penggugat tidak pernah terdaftar dan dilaporkan kepada saya selaku Ketua Rt.02, Kel. Air Putih";

- 4.8. Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan dari Rusli selaku Ketua Rt.02, Kel. Air Putih tersebut diatas, jelaslah bahwa lokasi objek sengketa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya letak lokasinya berbeda, batas-batasnya berbeda, dan ukurannya berbeda dengan letak, batas-batas dan ukuran objek sengketa hak Tergugat I sebagai sisa tanah ahli waris alm. H. Napiah bin Syamsuri yang terpotong dengan Jalan Baru menuju ke Jln.

Halaman 37 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Pasundan (Jin. Siradj Salman) Rt.02, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Samarinda sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatasan masing-masing tanggal 22 Juni 2004 a.n. Syahrudin bin H. Napiah yang telah teruji haknya secara hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 764K/Pdt/2008 tanggal 27 April 2010 yang telah dilaksanakan Eksekusi Riilnya dilapangan sesuai Berita Acara Eksekusi Pengadilan Negeri Samarinda No.E.30.2010 jo. Nomor. 28/Pdt.G/2005/PN.Smda tanggal 30 Juli 2015 tersebut;

- 4.9. Bahwa oleh karenanya, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Surat Pemyataan Tidak Sengketa a.n. Achmad Antal, HS masing-masing tanggal 13 Maret 2003 yang terletak di Gang Kubur Rt.04 Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Samarinda, ukuran panjang: + 140 M2, lebar + 100 M2, yang berbatasan:

Sebelah Utara : Tanah hak;
Sebelah Timur : Jalan;
Sebelah Selatan : Jalan;
Sebelah Barat : Supiani;

dan Ketua Rt.04 yang bemama Bakrani HN yang menandatangani surat tanah tersebut yang menjadi dasar hak Para Penggugat berdasarkan Surat Jual Beli Tanah tanggal 06 April 2005 tidak mempunyai kekuatan mengikat ditanah objek sengketa hak Tergugat I yang lokasinya berbeda, yaitu lokasi hak Tergugat I berada di Jalan Baru tembusan ke Jln. Pasundan (disebut Jln. Siradj Salman) Rt.02 Kel. Air Putih yang telah dilaksanakan Eksekusi Riilnya dilapangan tersebut yang ukuran panjang ± 120 M2/ ± 100 M2, lebar ± 92 M2/ ± 96 M2, yang berbatasan :

Halaman 38 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan : Amir;
Sebelah Timur berbatasan dengan : Yusran bin Mail;
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Baru tembusan Jalan
Pasundan;
Sebelah Barat berbatasan dengan : H. Idup;

4.10. Bahwa dengan adanya perbedaan letak lokasi, batas-batas dan ukuran objek tanah sengketa yang diakui Para Penggugat terhadap objek tanah yang telah dieksekusi oleh Tergugat I (ahli waris alm. H. Napiah bin Syamsuri) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI a quo, maka objek tanah sengketa dalam Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscure libeli*), sehingga menurut hukum Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

5. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak mempunyai kualitas kedudukan hukum (*Legal Standing*), yang sah untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, dengan alasan hukumnya sebagai berikut:

5.1. Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada butir 1 s/d butir 9 yang mendalilkan bahwa Para penggugat membeli tanah tanggal 6 April 2005 dari Achmad Antal, HS yang berasal dari orang tua Achmad Antal, HS bernama Kurba yang meninggal dunia tanggal 12 Juli 2003, dimana orang tua Achmad Antal, HS bernama Kurba memperolehnya sejak tahun 1957 sesuai Surat Keterangan Tanah an. Kurba yang didalilkan Para Penggugat dibuat oleh Kepala Kampung Air Putih yang diketahui oleh Asisten Wedana Samarinda Ulu tanggal 24 Juni 1963, dan dikuatkan adanya Akta Perdamaian No. 72/Pdt.G/2002/PN.Smda tanggal 24 Pebruari 2003 antara Kurba dengan Yahya Wilson;

Halaman 39 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Bahwa dengan adanya Akta Perdamaian No. 72/Pdt.G/2002/ PN.Smda tanggal 24 Pebruari 2003 antara Kurba dengan Yahya Wilson dihubungkan dengan pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Surat Pemyataan Tidak Sengketa a.n. Achmad Antal, HS masing-masing tanggal 13 Maret 2003 sesuai Surat Pernyataan Rusli Ketua Rt.02 Kel. Air Putih tanggal 15 Oktober 2015, sedangkan dalam Gugatan Para Penggugat didalilkan bahwa Achmad Antal, HS mempunyai Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Surat Pernyataan yang kesemuanya disebutkan tanggal 13 Maret 2004 dihubungkan dengan meninggalnya alm. Kurba yang didalilkan tanggal 12 Juli 2003, dan dihubungkan lagi dengan Surat Keterangan Tanah a.n. Kurba yang didalilkan Para Penggugat dibuat oleh Kepala Kampung Air Putih yang diketahui oleh Asisten Wedana Samarinda Ulu tanggal 24 Juni 1963;
- 5.3. Bahwa apabila benar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa a.n. Achmad Antal, HS masing-masing tanggal 13 Maret 2003 sesuai Surat Pernyataan Rusli selaku Ketua Rt.02 Kel. Air Putih tanggal 15 Oktober 2015, bukan seperti yang didalilkan ParaPenggugat tanggal 13 Maret 2004 yang berasal dari warisan orangtuanya bernama Kurba yang meninggal tanggal 12 Juli 2003 dan Surat Keterangan Tanah a.n. Kurba tanggal 24 Juni 1963 sesuai dengan fakta kenyataannya dibuat oleh Kepala Kampung Karang Asam yang bernama Abd. Rachman bukan dibuat Kepala Kampung Air Putih sebagaimana didalilkan Para Penggugat;
- 5.4. Bahwa oleh karenanya terbuktilah Achmad Antal, HS dalam membuat Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa a.n. Achmad Antal, HS masing-masing tanggal 13 Maret 2003 dengan

Halaman 40 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya alm. Kurba tanggal 12 Juli 2003 belum bukan hak ahli warisnya, maka Achmad Antal, HS secara hukum belum dapat membuat surat tanah Kurba atas dirinya sendiri, karena Kurba masih hidup tanggal 13 Maret 2003 tersebut;

5.5. Bahwa demikian juga, apabila dihubungkan objek tanah yang disengketakan Achmad Antal, HS yang dijual kepada Para Penggugat tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perwatanan Dilapangan tanggal 24 Maret 2008 oleh Jumri S.Sos Lurah Air Putih, Adji Wiryo Darma Staf Kecamatan Samarinda Ulu, Rachmad Hidayat, S.Sos Sekretaris Lurah Air Putih, Mulyono Babinsa Kel. Air Putih, dan Rusli Ketua Rt.02 Air Putih yang didampingi Para pemilik tanah/ahli waris: 1. Sdr. Basunie, 2. Sdr. Abd.Muis, HT, 3. Sdr. Zulkifli yang didampingi Kuasanya H. Hassan Halidi dan Mursani serta saksi-saksi tanah perwatanan yang bersebelahan dan Sdr. Achmad Antal, HS yang mengklaim tanah Basunie, Abd. Muis, HT dan Zulkifli tersebut, Achmad Antal, HS tidak hadir dalam pemeriksaan lapangan tanpa pemberitahuan/alasan, yang kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perwatanan Dilapangan sebagai berikut :

- Bahwa tanah/perwatanan yang menjadi persoalan tersebut adalah hak milik Pihak Pertama (Sdr. Basunie, Sdr. Abd. Muis, HT, Sdr. Zulkifli) dengan berdasarkan fakta dan bukti kepemilikan hak atas tanah/perwatanan sebagaimana tersebut diatas yang sah menurut hukum);
- Bahwa Pihak Kedua (Sdr. Achmad Antal, HS) yang selama ini oleh Lurah Air Putih telah mengundang/menganggil beberapa kali tidak pernah datang (sebagaimana photo copy surat terlampir) guna untuk memberikan informasi surat-surat tanah/ perwatanan yang asli dan menunjukkan fisik tanah/ perwatanan, sebagaimana fakta/bukti dasar kepemilikan hak atas

Halaman 41 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah/perwatanan yang menjadi persoalan dengan Pihak Pertama tersebut, maka dalam hal ini berkesimpulan bahwa dianggap tidak ada memiliki fisik tanah/perwatanan (sebagaimana photo copy surat terlampir)";

- 5.6. Bahwa berdasarkan kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perwatanan Dilapangan tanggal 24 Maret 2008 tersebut diatas, terbukti bahwa Achmad Antal, HS yang mengklaim lokasi tanah terhadap tanah Basunie, Abd. Muis, HT dan Zulkifli, yang terletak di Rt. 02 Kel. Air Putih tidak mempunyai lokasi objek tanah atau fiktif, yang kemudian secara spekulasi digeser surat tanahnya berdasarkan Surat Pemyataan Penguasaan Tanah dan Surat Pemyataan Tidak Sengketa a.n. Achmad Antal, HS masing-masing tanggal 13 Maret 2003 yang lokasinya berada di lokasi Gang Kubur atau Gang 11 Rt.04 Kel. Air Putih yang dijual kepada Para Penggugat dibawah tangan yang dibuat tanggal 06 April 2005 menggeser kelokasi tanah hak Tergugat I di Rt.02 Kel. Air Putih yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI a quo yang di Eksekusi Riil dilapangan tanggal 30 Juli 2015 tersebut, adalah penggeseran objek tanah yang tidak sah dan tidak dibenarkan oleh Undang-Undang, dan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, sehingga menurut hukum sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyebutkan sebagai berikut: *"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas"*;
- 5.7. Bahwa oleh karena dasar hak Para Penggugat dalam gugatannya tidak sempurna, sesuai Yurisprudensi MA RI tersebut diatas, maka hak Para Penggugat atas tanah objek sengketa adalah tidak jelas, sehingga Para

Halaman 42 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mempunyai kualitas kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, maka menurut hukum Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalam Eksepsi Tergugat I yang diuraikan tersebut diatas, terulang dan termuat kembali dengan sempurna dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan mengesampingkan seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tanggal 8 Januari 2016 yang diperbaiki tanggal 22 Pebruari 2016 tersebut, kecuali yang benar diakui Tergugat I;
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil buatan Para Penggugat pada butir 3 s/d butir 9 tersebut dan menurut hukum haruslah dikesampingkan, dengan dasar dan alasan hukumnya sebagai berikut:

3.1. Bahwa objek tanah yang disengketakan yang didalilkan Para Penggugat dalam Gugatannya pada butir.3 s/d butir.9 tersebut lokasinya berbeda sebagaimana yang telah dijelaskan Tergugat I pada Dalam Eksepsi butir.4 diatas yang terulang kembali dalam Pokok Perkara ini, sehingga karena objek tanah yang disengketakan yang dibeli Para Penggugat dari Achmad Antal, HS yang berasal dari orangtuanya Kurba yang berbeda lokasinya, berbeda batas-batasnya dan ukurannya dengan objek tanah sengketa milik Tergugat I berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 764.K/Pdt/2008 tanggal 27 April 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dilaksanakan Eksekusi Riilnya tanggal 30 Juli 2015 tersebut dengan spekulasi pengalihan berdasarkan Surat Jual Beli Tanah dibawah tangan tanggal 06 April 2005 yang lunas dibayar tanpa dialihkan oleh/ atau tidak dialihkan dihadapan Pejabat PPAT yang berwenang/atau tidak dilepaskan hak dihadapan Pejabat yang berwenang adalah pengalihan jual

Halaman 43 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli yang bertentangan dengan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 37 PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan sebagai berikut:

"Pasal 37 ayat (1) : "Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan".

Ayat (2) : "Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang Ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan diantara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan";

3.2. Bahwa pengalihan hak atas tanah Para Penggugat yang berbeda letak lokasi, batas-batas dan ukurannya dengan tanah objek sengketa milik Tergugat yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap yang telah dilaksanakan Eksekusi Riilnya di lapangan tersebut, maka Surat Jual Beli Tanah tanggal 06 April 2005 yang sifatnya dibawah tangan tersebut menurut hukum adalah suatu pengalihan perbuatan hukum jual beli yang tidak sah;

3.3. Bahwa selain pengalihan jual beli yang tidak sah tersebut, kemudian Surat Jual Beli yang dilakukan Para Penggugat dengan Achmad Antal, HS tanggal 06 April 2005 yang dibawah tangan tersebut berbeda letak

Halaman 44 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



lokasi, batas-batas dan ukurannya sesuai Surat Pemyataan Penguasaan Tanah dan Surat Pemyataan Tidak Sengketa an. Ahmad Antal, HS masing-masing tanggal 13 Maret 2003 yang lokasinya berada di Jin. P. Antasari Gang Kubur atau Gang 11 Rt.04, Kel. Air Putih yang dijual kepada Para Penggugat dibawah tangan tanggal 06 April 2005 yang digeser secara spekulasi ke lokasi yang berbeda yaitu ke lokasi tanah objek sengketa milik Tergugat I di Jin. Baru sekarang Jin. Siradj Salman menuju ke Jln. Pasundan Rt.02, Kel. Air Putih yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap yang telah dilaksanakan Eksekusi Riilnya dilapangan tersebut, yang menurut fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam Eksepsi butir. 5 tersebut diatas mengenai kualitas kedudukan hukum (*Legal Standing*) Para Penggugat dalam perkara aquo tidak mempunyai objek tanah dilokasi Rt.02 Kel. Air Putih;

3.4. Bahwa dengan demikian perbuatan hukum Jual Beli antara Para Penggugat dengan Achmad Antal, HS dengan menggeser objek tanah yang secara fiktif/tidak jelas lokasi, batas-batas dan ukurannya tersebut ke lokasi objek tanah sengketa milik Tergugat I adalah perbuatan jual beli yang tidak beritikad baik dan tidak perlu dilindungi hukum sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1230K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982 yang menyebutkan: "*Pembeli yang tidak beritikad baik tidak mendapat perlindungan hukum*";

3.5. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyebutkan tanah objek sengketa sejak tahun 1957 s/d tahun 2003 hingga tahun 2005 telah dikuasai Achmad Antal, HS yang dilanjutkan oleh Para Penggugat dengan dasar Jual Beli dibawah tangan tanggal 06 April 2005 tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan menyesatkan karena bertentangan dengan fakta

Halaman 45 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



hukum yang sebenarnya yaitu bahwa objek sengketa tidak pernah dikuasai oleh Kurba dan dilanjutkan oleh Achmad Antal, HS kemudian diteruskan oleh Para Penggugat, karena yang ada adalah tanah alm. H. Napiah bin Syamsuri, sesuai Surat Pernyataan H. Muhammad Sadrie. U mantan Kepala Kampung Air Putih periode 1974 s/d 1979 tanggal 10 Juni 2004, Surat Pernyataan Muhammad Tarif mantan Kepala Kampung Air Putih periode 1979 s/d 1993 tanggal 11 Juni 2004, Surat Pernyataan H. Hasan Halidi tanggal 6 Juni 2004, dan Surat Pernyataan Kurdi Dulla tanggal 14 Juni 2004 yang berbarengan dan bertetangga dengan lokasi tanah alm. H. Napiah bin Syamsuri Pewaris Tergugat I yang telah di buktikan di Persidangan dalam Perkara Perdata No. 28/Pdt.G/2005/PN. Smda, yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan Eksekusinya tersebut yaitu sebagai bukti P-6, P-7, P- 8, dan P- 9 yang pada intinya menyatakan : *"Bahwa terhadap tanah alm. H. Napiah bin Syamsuri yang berbatasan dengan tanah mereka belum diganti rugi oleh Panitia Pembebasan Tanah Pemerintah Kota Samarinda"*;

3.6. Bahwa menurut fakta hukum yang sebenarnya bahwa tanah Achmad Antal, HS telah diganti rugi oleh Yahya Wilson sesuai Akta Perdamaian No. 72/Pdt.G/2002/PN. Smda tanggal 2003, maka sejak saat itu tanah milik Kurba tidak ada lagi, karena telah beralih kepemilikannya, dan sejak saat itu tanah tersebut telah dikuasai oleh Yahya Wilson, dan batas sebelah Barat dari Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa a.n. Ahmad Antal, HS masing-masing tanggal 13 Maret 2003 tersebut disebut Supiani, sampai sekarang tanah beserta bangunan Supiani masih ada dan beliau telah meninggal dunia ±

Halaman 46 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 tahun yang lalu masih tetap terletak di Jln. P. Antasari Gang Kubur Rt. 04 tidak pernah bergeser atau berpindah lokasinya sampai sekarang, sehingga pergeseran/perpindahan lokasi dari Rt.04 ke Rt.02 sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam Gugatannya pada butir.1 tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai fakta hukum yang sebenarnya dilapangan;

3.7. Bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan bukti- bukti sebagaimana yang diuraikan Tergugat I dalam Eksepsi pada butir.4 dan butir.5 tersebut diatas membuktikan bahwa secara hukum bahwa dalil penguasaan lokasi tanah yang didalilkan Para Penggugat adalah tidak benar dan hanya spekulatif, karena tanah objek sengketa yang dimiliki Tergugat I yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan Eksekusi Riilnya dilapangan tersebut telah dikuasai terus menerus oleh orangtua Tergugat I alm. H. Napiah bin Syamsuri sejak dibeli dari Mangsur sesuai Surat Djual Akat tanggal 8 September 1955 hingga tahun 2005, hingga adanya pembongkaran terhadap rumah-rumah yang disewakan Tergugat I oleh Satpol PP Pemerintah Kota Samarinda sesuai Surat Pemerintah Kota Samarinda kepada alm. Syahrudin bin H. Napiah (Tergugat I) Perihal: Penegasan Pengosongan Lahan Pemerintah Kota Samarinda di Jln. Tembus Pasundan-Antasari, Samarinda tanggal 24 Mei 2004 yang menimbulkan adanya Gugatan Perdata No. 28/Pdt.G/2005/PN.Smda oleh Tergugat I yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap yang telah dilaksanakan eksekusinya tersebut;

3.8. Bahwa sesuai fakta hukum dilapangan bahwa tidak pernah Para Penggugat tinggal dan menguasai tanah objek sengketa milik Tergugat I

Halaman 47 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dari sejak dibeli tahun 2005 sampai sekarang, dimana objek lokasi Tergugat I adalah sisa dari penjualan kepada Sdr. H. Juhri Mirza yang terpotong Jalan Baru menuju ke Jln. Pasundan (Jln. Siradj Salman) Rt.02, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Samarinda sesuai dasar Gugatan Tergugat I pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 764K/Pdt/2008 tanggal 27 April 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dilaksanakan Eksekusi Riilnya tanggal 30 Juli 2015 tersebut, dan barulah sesuai fakta hukum sebelum 1 minggu pelaksanaan eksekusi tanggal 30 Juli 2015 tersebut Para Penggugat memasukkan Perlawanannya ke Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 Juli 2015 dalam Perkara No. 53/Pdt.Bth/2015/PN.Smr sekaligus melakukan pemagaran dan mendirikan bangunan rumah dilokasi tanah Tergugat I yang dilaksanakan eksekusinya itu, namun demi tegaknya hukum dan keadilan bagi Tergugat I selaku Pemohon Eksekusi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dimiliki Pemohon Eksekusi sekarang Tergugat I tetap dilaksanakan oleh Panitera dan Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda atas Perintah Pengosongan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sesuai Penetapan Pelaksanaan Eksekusi tanggal 30 Juli 2015 tersebut dengan merobohkan rumah Para Penggugat diatas tanah Tergugat I ahli waris alm. H. Napiah sebagaimana yang diberitakan Harian Kaltim Post tanggal 31 Juli 2015 dan tanggal 1 Agustus 2015;

3.9. Bahwa dengan demikian dalil-dalil Gugatan Para Penggugat pada butir.3 s/d butir.9 tersebut hanya dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum, sehingga Gugatan Para Penggugat menurut hukum haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Halaman 48 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat pada butir 10 s/d 14 tersebut dan menurut hukum haruslah dikesampingkan, dengan dasar dan alasan hukumnya yaitu bahwa objek tanah sengketa yang didalilkan Para Penggugat pada butir.10 s/d 14 tersebut tidak menunjukkan alas hak sesuai fakta hukum yang dimiliki Para Penggugat, dimana objek tanah yang didalilkan Para Penggugat sebagaimana Eksepsi Tergugat I pada butir.4 dan butir.5 diatas yang terulang kembali dalam pokok perkara ini telah jelas bahwa lokasi objek tanah yang didalilkan Para Penggugat berbeda lokasinya, berbeda batas-batasnya dan ukurannya, dan Jual Beli yang dilakukan Para Penggugat dengan Achmad Antal, HS tanggal 06 April 2005 yang sifatnya dibawah tangan atau tidak dibuat Pejabat yang berwenang sebagaimana yang diuraikan dalam pokok perkara pada butir.4 diatas, sehingga dalil-dalil Para Penggugat butir. 10 s/d 14 hanya dalil-dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum, sehingga menurut hukum harus ditolak dan dikesampingkan
5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat pada butir 15 s/d 20 tersebut dan menurut hukum haruslah ditolak dan dikesampingkan, dengan alasan hukumnya diuraikan sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa Pernyataan Pembatalan dan Pencabutan tandatangan Achmid Sodo tanggal 8 Juli 2004 pada surat-surat tanah milik Tergugat I sudah pernah diajukan oleh Pemerintah Kota Samarinda selaku Tergugat I dan Panitia Pembebasan Tanah selaku Tergugat III dalam Perkara Perdata No. 28/Pdt.G/2005/ PN.Smda melawan Tergugat I selaku Penggugat atas dasar Surat Kuasa ahli waris tanggal 7 April 2002, sebagaimana dalam Eksepsi dan Jawaban Pemerintah Kota Samarinda selaku Tergugat I tanggal 28 Juni 2005 pada butir.4.5 Dalam Pokok Perkara yang

Halaman 49 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan: "Bahwa yang menjadi landasan Gugatan Penggugat adalah Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Syahrudin (Penggugat) Nomor. 593.2/346/AP-VI/2004 tertanggal 22 Juni 2004, sebab Surat Penguasaan Tanah tersebut sudah dibatalkan oleh Lurah Air Putih berdasarkan Surat No : 1001140/AP-V/I/2004 tanggal 8 Juli 2004 Perihal Pernyataan Pembatalan dan Pencabutan Tanda Tangan";

5.2. Bahwa demikian juga Surat Pernyataan Pembatalan dan Pencabutan tanda tangan Lurah Air Putih No: 100/140/AP-VI/2004 tanggal 8 Juli 2004 tersebut juga sudah dibuktikan Pemerintah Kota Samarinda dalam Persidangan Perkara Perdata No. 28/ Pdt.G/2005/PN .Smda yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.28/Pdt.G/2005/Smda tanggal 29 Maret 2006 pada hal. 37 diberi tanda Bukti T.1.2, dan dalam pembuktian itulah Tergugat I baru mengetahui adanya Pernyataan Pembatalan dan Pencabutan tanda tangan Lurah Air Putih itu, dan dari Eksepsi dan Jawaban Pemerintah Kota Samarinda selaku Tergugat I dan dari Jawaban Panitia Pembebasan Tanah selaku Tergugat III melalui acara pembuktian itu jelas, Tergugat I melalui Kuasanya mengetahui dengan melihat dan ditunjukkan dipersidangan bahwa tandatangan Lurah Air Putih pada surat-surat tanahnya tanggal 22 Juni 2004 dibatalkan dan dicabut, sebagaimana bukti Pernyataan Pembatalan dan Pencabutan tanda tangan Lurah Air Putih tanggal 8 Juli 2004 tersebut;

5.3. Bahwa akan tetapi terhadap dalil alasan Eksepsi dan Jawaban Pemerintah Kota Samarinda dalam Perkara Perdata No. 28/Pdt. G/2005/PN.Smda yang menggunakan buktinya Bukti T.1.2 tentang Pencabutan dan Pembatalan tandatangan Lurah Air Putih tersebut diatas, Tergugat I selaku Penggugat telah menanggapi melalui Replik

Halaman 50 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanggal 19 Juli 2015 pada butir.5 Dalam Pokok Perkara, dengan menyatakan : bahwa dasar Gugatan Penggugat (Tergugat I) tanggal 27 April 2005 dalam Perkara Perdata No.28/Pdt.G/2005/PN.Smda yang menjadi dasar kepemilikan Penggugat alas dasar sebidang tanah yang diperoleh dari warisan orangtua Penggugat alm. H. Napiah bin Syamsuri yang dikuasai alm. H. Napiah bin Syamsuri sejak tahun 1955 sesuai Surat Dijual Akat tanggal 8 September 1995 (bukti asli masih dimiliki Penggugat), sehingga tidak ada alasan hukum bagi Lurah Air Putih mencabut dan membatalkan tanda tangan pada Surat Pernyataan Penguasaan Tanah a.n. Syahrudin bin H. Napiah (Penggugat) No. 593.21346/AP-VII/ 2004 tertanggal 22 Juni 2004 tersebut;

5.4. Bahwa dalil-dalil Gugatan maupun Replik Penggugat dalam Perkara Perdata No. 28/Pdt.G/2005/PN.Smda tersebut pada pokoknya bukan berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang ditandatangani Lurah Air Putih itu, tetapi berdasarkan Surat Dijual Akat tanggal 8 September 1995 yang dimiliki oleh Tergugat I telah diakui dan dibenarkan hukum dengan adanya Putusan Perkara Perdata No. 28/Pdt.G/2005/PN.Srnda yang telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap yang telah dimenangkan Tergugat I dalam hal ini selaku Penggugat tersebut, dan telah dilaksanakan Eksekusi Riil/pengosongannya dilapangan oleh Pengadilan Negeri Samarinda, dan objek tanahnya telah diserahkan secara sah menurut hukum kepada Tergugat I selaku Pemohon Eksekusi sesuai Berita Acara Eksekusi Pengadilan Negeri Samarinda No. E.30.2010 jo. Nomor. 28/Pdt.G/2005/PN.Smda tanggal 30 Juli 2015 selaku pemilik sah terhadap objek sengketa;

Halaman 51 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.5. Bahwa lagi pula pembatalan dan pencabutan tandatangan oleh Lurah Air Putih tanggal 8 Juli 2004 akibat adanya informasi surat tembusan dari Pemerintah Kota Samarinda tanggal 24 Mei 2004 tentang penegasan pengosongan rumah-rumah yang disewa-sewakan Tergugat I diatas tanah sengketa dengan Pemerintah Kota Samarinda, karena ada tekanan dari atasan dengan bawahan secara administratif, sedangkan Ketua RT.02 Kel. Air Putih Rusli dan Camat Samarinda Ulu tidak mencabut dan membatalkan tandatangannya, sehingga surat tanah an. Tergugat I karena Ketua Rt.02 dan Camat Samarinda Ulu yang lebih berkompeten sesuai Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No.31 Tahun 1995 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman diatas Tanah Negara tanggal 21 Desember 1995, pada Pasal 4 dan Pasal 5, menyebutkan: *"Bahwa setiap orang yang menguasai tanah Negara harus melaporkan kepada Ketua RT setempat dan melampirkan bukti perolehan tanah itu, barulah Ketua RT membuat Surat Pengantar ke Kelurahan/Kepala Desa untuk mengurus penerbitan surat selanjutnya dst..."*, dalam hal ini Ketua RT sebagai ujung tombak pemerintahan di Kelurahan/Desa yang mengetahui langsung objek tanah;

5.6. Bahwa dengan demikian **Pembatalan dan Pencabutan tandatangan Lurah Air Putih secara hukurn adalah tidak sah, karena Ketua Rt.02 tetap mengakui lokasi tanah hak milik Tergugat I dan Camat Samarinda Ulu tetap sah dengan adanya tanda tangannya, sehingga tidak ada pemalsuan surat dan pemakaian surat palsu sebagaimana dimaksud Pasal 263 KUHP yang dilanggar oleh alm. Syahrudin bin H. Napiah**, dimana proses pembuatan surat tanah alm. Syahrudin bin H.

Halaman 52 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Napiah dalam hal ini Tergugat I tersebut telah sesuai prosedur hukum sebagaimana dimaksud Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 31 Tahun 1995 tersebut diatas, sehingga surat tanah yang dimiliki oleh Tergugat I adalah sah dibuat dan ditandatangani pihak pejabat yang berwenang, dimana kemudian hanya Lurah Air Putih saja yang merasa ketakutan dengan tanpa dasar hukum membatalkan dan mencabut tandatangannya, tetapi secara hukum administrasi surat yang dimiliki Tergugat I adalah sah dan sesuai prosedur administrasi yang benar, dan telah digunakan sebelum adanya pencabutan dan pembatalan tanda tangan Lurah Air Putih tanpa dasar hukum yang sah tersebut;

5.7. Bahwa mengenai pencabutan dan pembatalan tandatangan Lurah Air Putih tersebut telah dipersiapkan oleh Para Penggugat dengan Laporannya ke Polda Kalimantan Timur sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan Para Penggugat pada butir.19 telah diklarifikasi oleh Tergugat I kepada Bapak Kapolda Kalimantan Timur tanggal 28 Januari 2016, Perihal : Permohonan Penghentian Penyelidikan Laporan Polisi No. LP/K/249/IX/2015/ Polda Kaltim/SPKT II tanggal 17 September 2015 a.n. Pelapor Ir. H. Hamdani Hamid (Para Penggugat), karena objek sengketa milik Tergugat I hanya menyangkut hak keperdataan yang dimiliki Tergugat I selaku ahli waris alm. H. Napiah bin Syamsuri berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dilaksanakan eksekusinya, belum pernah diganti rugi oleh Panitia Pembebasan Tanah Pemerintah Kota Samarinda pada tahun 1977 itu;

5.8. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya tersebut bahwa surat-surat tanah Tergugat I tersebut tetap berlaku dan telah teruji keabsahannya, karena terbukti secara hukum objek tanah tersebut telah

Halaman 53 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



dimenangkan Tergugat I dan objek tanahnya telah diserahkan kepada Tergugat I sesuai Berita Acara Eksekusi Pengadilan Negeri Samarinda No. E.30.2010 jo. Nomor. 28/Pdt.G/2005/PN.Smda tanggal 30 Juli 2015 sebagai kepastian hukum hak Tergugat I, dengan demikian dalil Para Penggugat tentang pencabutan tersebut menurut hukum harus ditolak dan di-kesampingkan, bahkan Tergugat I telah melaporkan Para Penggugat kembali ke Polresta Samarinda tanggal 21 Januari 2016 yang menggeser lokasinya ke lokasi tanah objek Tergugat I dengan cara memalsukan surat dan menyerobot tanah Tergugat I sesuai Laporan Polisi tentang Perbuatan Melawan Hukum Pasal 263 KUHP dan Pasal 385 ayat (1) KUHP yang dilakukan Para Penggugat dilokasi tanah Tergugat I tersebut;

5.9. Bahwa berdasarkan dasar hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka dalil-dalil Gugatan Para Penggugat pada butir. 15 s/d butir.20 tersebut menurut hukum haruslah ditolak dan dikesampingkan;

6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat pada butir 21 s/d 31 tersebut dan menurut hukum haruslah ditolak dan dikesampingkan, dengan alasan hukumnya diuraikan sebagai berikut:

6.1. Bahwa mengenai pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang didalilkan Para Penggugat pada butir.21 yang seolah-olah Para Penggugat yang menguasai dan memiliki tanah objek sengketa yang dimiliki Tergugat I berdasarkan putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap a quo, adalah suatu dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum, karena berdasarkan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU RI No.12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas UU RI No.12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan menyebutkan: "*tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan buktii pemilikan hak*";

Halaman 54 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



6.2. Bahwa dengan demikian Para Penggugat dengan mendalilkan telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan dalam Gugatannya bukan menentukan bahwa Para Penggugat sebagai pemilik hak objek tanah yang disengketakan Para Penggugat yang objek tanahnya fiktif/tidak jelas tersebut, Para Penggugat dengan dasar membeli dari objek tanah yang fiktif/tidak jelas tersebut secara hukum tidak mempunyai kualitas sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa yang dimiliki Tergugat I berdasarkan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap yang telah dilaksanakan Eksekusi Riilnya tanggal 30 Juli 2015 tersebut;

6.3. Bahwa oleh karenanya, objek tanah sengketa yang dimiliki Tergugat I berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 764 K/Pdt/2008 tanggal 27 April 2010 yang telah dilaksanakan Eksekusi Riilnya dilapangan yang didalilkan atau yang dipersalkan Para Penggugat dalam Gugatannya tersebut telah teruji fakta kebenaran hukumnya, sehingga tidak dapat lagi terbantahkan keabsahannya oleh dasar hak Para Penggugat yang didasarkan Surat Jual Beli dari Achmad Antal, HS tanggal 05 April 2005 yang pengalihannya dibawah tangan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana yang telah diuraikan Tergugat I diatas yaitu pengalihan hak terhadap objek tanah Achmad Antal, HS yang fiktif atau tidak jelas lokasi, batas-batas dan ukurannya tersebut, sehingga Gugatan Para Penggugat untuk dilakukan tindakan Provisi dalam perkara aquo tidak berdasar hukum, dengan demikian Gugatan Para Penggugat menurut hukum haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Berdasarkan dasar dan alasan Tergugat I yang telah diuraikan diatas, Tergugat I memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya dapat

Halaman 55 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat I, dengan Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dapat memberikan putusannya dalam perkara ini sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan menurut hukum bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) atau ditolak untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA:

- Menurut keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 8 September 2016 Nomor : 05/Pdt.G/2016/PN.Smr, yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak terletak di Jalan P. Antasari Gg. Kubur tembus ke Jalan Siradj Salman dan Jl. Wijaya Kusuma sekarang Jl.Siradj Salman tembus ke Jl. P. Antasari dan Jl. Wijaya Kusuma dahulu Rt. 04 sekarang Rt. 02 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, dengan ukuran panjang $\pm 140 \text{ M}^2$ lebar $\pm 100 \text{ M}^2$, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah hak;

Halaman 56 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : dahulu Jalan Baru sekarang Jalan Siradj Salman;
- Sebelah Barat : dahulu tanah Supiani sekarang jalan;
- Sebelah Timur : jalan;

yang mana tanah tersebut adalah tanah yang sama yang menjadi objek sengketa dalam Putusan PN. Samarinda No. 28/Pdt.G/2005/PN.Smda tanggal 29 Maret 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 124/Pdt/2006/PT.KT.Smda tanggal 08 Maret 2007 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 764 K/Pdt/2008 tanggal 27 April 2010, yang diperoleh Para Penggugat dengan cara membeli dari Achmad Antal, HS sesuai dengan Surat Jual Beli Tanah tertanggal 06 April 2005;

4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Jual Beli dan Surat Jual Beli Tanah antara Para Penggugat sebagai Pembeli dengan Achmad Antal, HS sebagai Penjual tertanggal 06 April 2005 terhadap tanah yang terletak di Jalan P. Antasari Gg. Kubur tembus ke Jalan Siradj Salman dan Jl. Wijaya Kusuma sekarang Jl.Siradj Salman tembus ke Jl. P. Antasari dan Jl. Wijaya Kusuma dahulu Rt. 04 sekarang Rt. 02 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, dengan ukuran panjang $\pm 140 \text{ M}^2$ lebar $\pm 100 \text{ M}^2$, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah hak;
- Sebelah Selatan : dahulu Jalan Baru sekarang Jalan Siradj Salman;
- Sebelah Barat : dahulu tanah Supiani sekarang jalan;
- Sebelah Timur : jalan;

yang mana tanah tersebut adalah tanah yang sama yang menjadi objek sengketa dalam Putusan PN. Samarinda No. 28/Pdt.G/2005/PN.Smda tanggal

Halaman 57 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Maret 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda
No. 124/Pdt/2006/PT.KT.Smda tanggal 08 Maret 2007 jo. Putusan Kasasi
Mahkamah Agung RI No. 764 K/Pdt/2008 tanggal 27 April 2010;

5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat penyerahan sebagian kecil tanah yang menjadi objek perkara perdata No. 28/Pdt.G/2005/PN.Smda tersebut dengan ukuran panjang $\pm 16 \text{ M}^2/\pm 14,40 \text{ M}^2$, lebar $\pm 11,50 \text{ M}^2$ yang di atasnya terdapat bangunan yang terletak di sudut sebelah kiri Jl. Siradj Salman dengan jalan menuju lapangan futsal Rt. 02 Kel. Air Putih Kec. Samarind Ulu Kota Samarinda dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah Para Penggugat;
- Sebelah Selatan : jalan Siradj Salman;
- Sebelah Barat : jalan (Gang Futsal);
- Sebelah Timur : tanah Para Penggugat;

dari Tergugat I kepada Tergugat II, sehingga terhadap tanah tersebut harus diserahkan (dikembalikan) kepada Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah;

6. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II atau pihak-pihak lain yang mendapat manfaat dari tanah tersebut di atas untuk menyerahkan tanah dimaksud kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;
7. Membebankan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp. 5.471.000,- (lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi *Halaman 58 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 8 September 2016 Nomor : 05/Pdt.G/2016/PN.Smr tersebut, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Akta Banding yang di ajukan oleh Kuasa ParaPembanding semula Para Tergugat I pada tanggal 20 September 2016, dan telah mengajukan Memori Banding dalam perkara ini, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 13 Pebruari 2017, serta Kontra Memori Banding Para Terbanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara **formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Kuasa ParaPembanding semula kuasaParaTergugat I mengajukan Memori Banding dalam perkara ini, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- I. Para Pembanding/Tergugat I berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Judex factie tingkat Pertama dalam mengambil Keputusannya yang telah salah dan keliru menilai dan menerapkan hukum dalam Pembuktian dalam perkara ini, keberatan mana akan diuraikan Para Pembanding/Tergugat I dalam hal-hal sebagai berikut :
 1. Bahwa Para Pembanding/Tergugat I sangat berkeberatan terhadap Putusan Judex factie tingkat Pertama Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 05/Pdt.G/2016/PN.Smr. tanggal 08 September 2016 tersebut, karena Judex factie tingkat Pertama menurut hemat Para Pembanding/Tergugat I telah keliru menilai dan menerapkan hukum pembuktian dalam mengambil keputusannya, yaitu dengan tidak netral, tidak adil dan telah memihak kepada kepentingan Para Terbanding/Para Penggugat dengan cara

Halaman 59 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



menulis/mengutip atau mengcopy paste semua bukti keterangan saksi-saksi

Para Terbanding/Para Penggugat dan keterangan saksi-saksi Para Pembanding/Tergugat I dari Persidangan, yang fakta hukumnya telah direkayasa dan dimanipulasi oleh Para Terbanding/Para Penggugat untuk memenuhi target Gugatannya sebagaimana yang diterangkan saksi-saksi Para Terbanding/Para Penggugat saksi Achmid Sodo, saksi Achmad Antal, HS, saksi Abdul Hamid, saksi Rony Barbarosa, saksi Hj. Nur Aida, SE, saksi Jumri, dan saksi Masran Mangsur pada hal. 9 s/d hal. 18 Tanggapan dan Kesimpulan Para Terbanding/Para Penggugat tanggal 25 Agustus 2016 yang dimuat pada hal. 45 s/d hal. 57 dalam Putusannya dan semua Keterangan saksi-saksi Para Pembanding/Tergugat I sebagaimana yang diterangkan saksi Mursani, saksi Rusli (Ketua RT. 02, Kel. Air Putih), saksi Mahani, dan saksi H. Hasan Halidi pada hal. 32 s/d hal. 35 Tanggapan dan Kesimpulan Para Terbanding/Para Penggugat tanggal 25 Agustus 2016 yang dimuat pada hal. 62 s/d hal. 65 dalam Putusannya.

2. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama termasuk mengutip dan memuatnya dalam Berita Acara Persidangan yang sudah terketik dalam berkas perkara ini dari hal. 77 s/d hal. 257 yang telah dicocokkan oleh Judex Factie Tingkat Pertama dari Putusannya yang turunan Putusannya telah diambil dan diterima terlebih dahulu oleh Para Pembanding/Tergugat I tanggal 28 September 2016 melalui Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, dan juga Judex Factie Tingkat Pertama telah mengutip hasil rekayasa Pemeriksaan Setempat (PS) yang ditulis oleh Para Terbanding/Para Penggugat pada hal. 36 s/d hal. 37 Tanggapan dan Kesimpulan Para Terbanding/Para Penggugat tanggal 25 Agustus 2016 yang dimuat pada Berita Acara Persidangan yang sudah terketik dalam

Halaman 60 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



berkas perkara ini pada hal. 241 s/d hal. 243, yang diperiksa Para Pembanding/Tergugat I dalam berkas perkara sebagai hasil dalam Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Judex Factie Tingkat Pertama pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016, sehingga Putusan Judex Factie Tingkat Pertama dalam perkara ini tidak murni lagi dari Fakta Hukum Persidangan, tetapi hasil rekayasa kerjasama atau persekongkolan antara Para Terbanding/Para Penggugat dengan Judex Factie Tingkat Pertama yang sangat merugikan hak hukum Para Pembanding/Tergugat I.

3. Bahwa dengan sebaliknya, dalam Putusan yang direkayasa dan dimanipulasi oleh Para Terbanding/Para Penggugat yang bekerjasama atau yang bersekongkol dengan Judex factie tingkat Pertama yaitu dengan tidak netral dan tidak adil Judex Factie Tingkat Pertama telah memihak kepada Para Terbanding/Para Penggugat dalam mengambil keputusannya, dimana Judex factie tingkat Pertama tidak menulis/ tidak mengutip dan tidak mempertimbangkan sama sekali keterangan saksi-saksi Para Terbanding/Para Penggugat dan keterangan saksi-saksi Para Pembanding/Tergugat I yang ditulis oleh Para Pembanding/Tergugat I pada Tanggapan dan Kesimpulan Para Pembanding/Tergugat I tanggal 18 Agustus 2016, padahal yang ditulis Para Pembanding/Tergugat I pada Tanggapan dan Kesimpulan Para Pembanding/Tergugat I tanggal 18 Agustus 2016 tersebut adalah Fakta Hukum yang telah terbukti dipersidangan yang hampir sama dengan Berita Acara Persidangan Tulisan tangan yang ditulis oleh Panitera Pengganti H. Iman Hayadi SH. (Bukti Tambahan Para I yang diberi tanda Bukti T.I-72).
4. Bahwa Berita Acara Persidangan tulisan tangan Panitera Pengganti H. Iman Hayadi SH. tersebut dipelajari dan diminta dari Panitera Pengganti H. Iman

Halaman 61 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hayadi SH oleh Para Pembanding/Tergugat I pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016, karena Para Pembanding/Tergugat I telah curiga terhadap pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya dalam pembacaan Putusan Judex Factie Tingkat Pertama pada hari Kamis tanggal 08 September 2016, yaitu mengapa keterangan saksi-saksi pada isi Putusan Judex factie tingkat Pertama yang dibacakan tersebut berbeda dengan keterangan saksi-saksi yang ditulis Para Pembanding/Tergugat I dalam Tanggapan dan Kesimpulan Para Pembanding/Tergugat I tanggal 18 Agustus 2016, dan ternyata Berita Acara Persidangan terhadap keterangan saksi-saksi yang ditulis tangan oleh Panitera Pengganti H. Iman Hayadi SH adalah berbeda juga dengan isi Putusan Judex factie tingkat Pertama itu.

5. Bahwa dengan adanya ketidak netralan, ketidak adilan, atau adanya keberpihakan Judex Factie Tingkat Pertama dengan menulis/ mengutip atau mengcopy paste hasil rekayasa dan manipulasi Fakta Hukum yang ditulis Para Terbanding/Para Penggugat dalam Tanggapan dan Kesimpulannya yang menjadi dasar Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya itu, menurut hemat Para I bahwa Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya dalam perkara aquo telah melakukan perbuatan melanggar Hukum Acara, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Hakim, dalam hal ini telah dilaporkan Para Pembanding/Tergugat I kepada Bapak Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Nopember 2016 dan lampiran Tanda Terimanya (Bukti Tambahan Para Pembanding/Tergugat I yang diberi tanda Bukti T.I-73) dan Laporan keberatan Para Pembanding/Tergugat I kepada Bapak Ketua Komisi Yudisial RI tanggal 28 Nopember 2016 dan lampiran Tanda Terimanya

Halaman 62 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti Tambahan Para Pembanding/Tergugat I yang diberi tanda Bukti T.I-74) yang tembusannya masing-masing disampaikan Para Pembanding/Tergugat I juga kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda di Samarinda, dan atas Laporan keberatan Para I kepada Bapak Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tersebut, Kuasa Para Pembanding/Tergugat I selaku Pelapor telah diperiksa oleh Tim Pemeriksa Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sesuai Berita Acara Pemeriksaan No.ST 666/BP/ST/XII/2016 Aqno : 1519/BP/A/XI/2016 tanggal 14 Desember 2016 (Bukti Tambahan Para Pembanding/Tergugat I yang diberi tanda Bukti T.I-75).

6. Bahwa atas ketidak netralan, ketidakadilan atau adanya keberpihakan Judex Factie Tingkat Pertama yang merupakan hasil kerjasama atau persekongkolan Para Terbanding/Para Penggugat dengan Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya sebagaimana yang diuraikan Para Terbanding/Para Penggugat pada butir 1 s/d butir 5 diatas, Judex Factie Tingkat Pertama telah terbukti juga telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan tidak menulis dan tidak mengutip dalam putusan Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya terhadap keterangan saksi-saksi Para Terbanding/Para Penggugat seperti keterangan saksi Achmid Sodo, saksi Achmad Antal HS, dan keterangan Jumri, dan keterangan saksi Para Pembanding/Tergugat I seperti keterangan saksi Mursani yang ditulis dan dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang sudah terketik dalam berkas perkara ini, yang sifatnya mendukung dan menguatkan hak hukum Para Pembanding/Tergugat I, sehingga sangat merugikan hak hukum Para Pembanding/Tergugat I, dimana Berita Acara Persidangan yang terketik dalam berkas perkara ini

Halaman 63 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai terketik setelah Para Pembanding/Tergugat I mempersoalkan Berita Acara Persidangan yang belum selesai-selesai diketik oleh Panitera Pengganti H. Iman Hayadi, SH untuk dipelajari Para Pembanding/Tergugat I dalam membuat Memori Banding Para Pembanding/Tergugat I sebagaimana yang telah diuraikan dalam Laporan keberatan Para Pembanding/Tergugat I pada butir 2 s/d butir 24 atas perbuatan Pelanggaran Hukum Acara, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya kepada Bapak Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Nopember 2016 dan kepada Bapak Ketua Komisi Yudisial RI tanggal 28 Nopember 2016 (Bukti Tambahan Para Pembanding/Tergugat I Bukti T.I-73 dan Bukti T.I-74) tersebut.

7. Bahwa setelah Para Pembanding/Tergugat I mempersoalkan Berita Acara Persidangan itu dan melaporkannya, barulah diberikan kesempatan kepada Para Pembanding /Tergugat I didepan Panitera Muda Perdata pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 di Pengadilan Negeri Samarinda untuk memeriksa Berkas Perkara aquo, yaitu sebelum berkas perkara ini dikirim kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda di Samarinda, dan ternyata Berita Acara Persidangan yang ditulis tangan oleh Panitera Pengganti H. Iman Hayadi, SH telah berubah menjadi Berita Acara Persidangan yang diketik dari hal. 77 s/d hal. 257 dalam berkas perkara, dan setiap Berita Acara Persidangan dilaksanakan ada ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti H. Iman Hayadi, SH., dimana menurut Panitera Pengganti H. Iman Hayadi, SH kepada Para I bahwa sebelum mempersoalkan Berita Acara Persidangan itu, Berita Acara Persidangan yang sudah diketik itu pada hari Rabu tanggal 09 Nopember

Halaman 64 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 diminta oleh Hakim Ketua Ir. Abdul Rahman Karim, SH untuk diperbaiki, katanya dalam Berita Acara Persidangan itu terketik MH, padahal dia tidak pernah masuk S2 dan sekaligus dia mencocokkan Berita Acara Persidangan dengan Putusan yang sudah dimuat jangan sampai ada perbedaannya, sementara Putusan Judex Factie tingkat pertama sudah diambil dan diterima oleh Para Pembanding/Tergugat I tanggal 28 September 2016 yang menjadi salah satu keberatan Para I dalam Laporan keberatannya, mungkinkah Berita Acara Persidangan dicocokkan dengan Putusan supaya tidak berbeda?.

8. Bahwa pada waktu ParaPembanding/Tergugat I memeriksa Berita Acara Persidangan dalam berkas perkara, ternyata isi Berita Acara Persidangan itu telah dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi ParaTerbanding/Para Penggugat dan keterangan saksi-saksi Para Pembanding /Tergugat I dalam Putusannya hal. 45 s/d hal. 57 dan hal. 62 s/d hal. 65 yang ditulis/ dikutip atau dicopy paste dari keterangan saksi-saksi Para Terbanding/Para Penggugat dan keterangan saksi-saksi Para Pembanding/Tergugat I yang direkayasa dan dimanipulasi fakta hukumnya yang ditulis oleh Para Terbanding/Para Penggugat pada hal. 9 s/d hal. 18 dan pada hal. 32 s/d hal. 35 Tanggapan dan Kesimpulan Para Terbanding/Para Penggugat tanggal 25 Agustus 2016 tersebut dengan memasukkan/ mengutip sedikit tulisan Para Tergugat I dalam Berita Acara Persidangan yang sudah terketik dalam berkas perkara itu, seperti mengutip keterangan saksi Para Terbanding/Para Penggugat saksi Achmid Sodo; keterangan saksi Achmad Antal HS dan saksi Jumri dan mengutip keterangan saksi Para Pembanding/Tergugat I seperti keterangan saksi Mursani yang sifatnya mendukung dan menguatkan hak hukum Para Pembanding/Tergugat I

Halaman65dari210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



tetapi tidak ditulis dan tidak dikutip oleh Judex Factie tingkat pertama dalam Putusannya untuk dipertimbangkan, yang sangat merugikan hak hukum Para Pembanding/Tergugat I.

9. Bahwa bukti Keterangan saksi-saksi Para Terbanding/Para Penggugat yaitu keterangan saksi Achmid Sodo, saksi Achmad Antal HS, dan saksi Jumri dan bukti keterangan saksi Para Pembanding/Tergugat I yaitu keterangan saksi Mursani yang ditulis dan dikutip oleh Judex Factie Tingkat Pertama sedikit dalam Berita Acara Persidangan yang terketik dalam Berkas Perkara itu yang sifatnya mendukung dan menguatkan hak hukum Para Pembanding/Tergugat I, tetapi juga tidak ditulis dan tidak dikutip oleh Judex Factie tingkat pertama dalam putusannya untuk dipertimbangkan, yang membuktikan bahwa Judex Factie tingkat pertama telah salah menerapkan hukum pembuktian dan membuktikan ketidak netralan dan ketidak adilan Judex Factie tingkat pertama dalam mengambil keputusannya.

10. Bahwa keterangan saksi-saksi Para Terbanding/Para Penggugat dan keterangan saksi Para Pembanding/Tergugat I yang ada dalam Berita Acara Persidangan yang terketik dalam berkas perkara yang tidak ditulis dan tidak dikutip oleh Judex Factie tingkat pertama dalam putusannya tersebut diuraikan Paral sebagai berikut :

- a). Keterangan saksi Achmid Sodo dalam Berita Acara Persidangan dalam berkas perkara pada hal. 184 s/d hal. 189 yang dipertanyakan oleh Kuasa Tergugat I, dimana saksi Achmid Sodo menerangkan antara lain sebagai berikut :
- ☐ Bahwa nama Ketua RT 02 Rusli dan Ketua RT 04 Bakrani waktu tahun 2004

Halaman 66 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



☐ Bahwa Saksi membenarkan Bukti surat tersebut (Bukti T.I-15 s/d Butki T.I 18)

☐ Bahwa Saksi mencabut Tanda Tangan itu karena ada Surat Permerintah Kota Samarinda.

b). Keterangan saksi Achmad Antal HS dalam Berita Acara Persidangan dalam berkas perkara pada hal. 190 s/d hal. 196 yang dipertanyakan oleh Kuasa Tergugat I, dimana saksi Achmad Antal HS menerangkan antara lain sebagai berikut :

☐ Bahwa saksi memiliki tanah yang terletak di Jln. P. Antasari Gang Kubur RT. 04, asal mula tanah saksi dari orang tua saksi yaitu Kurba yang meninggal dunia tahun 2003, selanjutnya **saksi jual kepada Para Penggugat tahun 2005.**

☐ Bahwa saksi jual tanah tersebut 350 juta yang diketahui oleh RT. 04 Ketuanya Pak Bakrani.

☐ Bahwa Jual-Beli tersebut hanya berupa Kwitansi dan Penjualan dibawah tangan yang saksi tulis sendiri yang diketahui Ketua RT. 04 Bakrani.

☐ Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah milik saksi

☐ Bahwa saksi selaku anak dari Kurba, tidak pernah tahu orang tua saksi yang mewariskan tanah tersebut ada sengketa atau tidak

☐ Bahwa saksi tidak tahu RT. 02 dimana, sedangkan tanah saksi di Jln. P. Antasari Gang Kubur RT. 04

☐ Bahwa saksi tidak tahu pengurusan surat tanah Bukti P-6, Bukti P-7, dan Bukti P-8, karena yang mengurus semua adalah Ketua RT. 04 namanya Bakrani sampai Kelurahan dan Camat.

Halaman 67 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



c). Keterangan saksi Jumri dalam Berita Acara Persidangan dalam berkas perkara pada hal. 211 s/d hal. 216 yang dipertanyakan oleh Kuasa Tergugat I, dimana saksi Jumri menerangkan antara lain sebagai berikut:

- ☐ Bahwa letak tanah sengketa di Jln. P. Antasari gang kubur RT. 04, tetapi saksi tidak tahu batas-batas sengketa tersebut
- ☐ Bahwa pada waktu saksi menjadi Lurah, pernah memediasi Achmad Antal melawan keluarga Basuni dkk. di Kel. Air Putih
- ☐ Bahwa saksi dulu ada membuat Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan saksi membenarkan tanda tangan dalam Berita Acara tersebut.

d). Keterangan saksi Para Pembanding/Tergugat I yang mendukung dan yang menguatkan hak hukum Para Pembanding/Tergugat I yaitu keterangan saksi Mursani dalam Berita Acara Persidangan dalam berkas perkara pada hal. 221 s/d 224 yang dipertanyakan oleh Kuasa Tergugat I, saksi Mursani menerangkan antara lain sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi tinggal di Jl.P.Antasari RT.04 yang dulu ketua RTnya Bakrani, yang mana sekarang sudah meninggal dan saksi tahu mengenai RT.02 yang ketuanya Rusli.
- ☐ Bahwa saksi ada pernah dengar ada sengketa antara Ahli Waris H.Napiah yang diwakili oleh anaknya Syahrudin Bin H.Napiah yang dikuasakan oleh ahli waris yang lain.
- ☐ Bahwa saksi mengetahui asal-usul tanah H.Napiah yaitu beli dari Mangsur berupa Surat Djual Akat Mangsur dengan Napiah tanggal 8 September 1955.
- ☐ Bahwa saksi tahu ada tanah H.Napiah yang dijual kepada Juhni Mirza di sebelah kanan jalan ke pasundan dan yang tersisa di

Halaman 68 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kirinya di potong jalan baru tembusan ke pasundan yang sekarang disebut Jl.Siradj Salman.

- ☐ Bahwa saksi tahu batas-batas tanah Tergugat I yaitu : Utara : Amit; Selatan : Jl.Baru tembusan ke Pasundan yang sekarang disebut Jl.Siradj Salman; timur : Yusran bin Mail; Barat : H.Idup.
- ☐ Bahwa yang menandatangani Surat-Surat tanah yang diajukan oleh Syahrudin itu adalah di RT.02 yaitu ketua RTnya Rusli.
- ☐ Bahwa bukti Surat Pernyataan Penguasaan Tanah a.n Syahrudin bin H.Napiah tanggal 22 Juni 2004 (Bukti T.I-15), Surat Pernyataan a.n Syahrudin bin H.Napiah tanggal 22 Juni 2004 (Bukti T.I-16), Surat Pernyataan tidak sengketa a.n Syahrudin bin H.Napiah (Bukti T.I-17) dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah yang dimohonkan Syahrudin tanggal 22 Juni 2004 (Bukti T.I-18) saksi mengetahui dan membenarkannya.
- ☐ Bahwa saksi mengetahui sengketa Ahli Waris H.Napiah yang diwakili Syahrudin melawan Pemerintah Kota Samarinda yang perkaranya sampai Mahkamah Agung yang **di menangkan Ahli Waris H.Napiah.**
- ☐ Bahwa sengketa antara Ahli Waris H.Napiah melawan Pemerintah Kota Samarinda sudah dilaksanakan eksekusinya dilapangan oleh Pengadilan Negeri Samarinda bulan Juli 2015.
- ☐ Bahwa di tanah yang di eksekusi tersebut ada juga berdiri rumah Tergugat II dan Kandang kambing yang tidak dibongkar karena sudah ada persetujuan dari Tergugat I.
- ☐ Bahwa Saksi tidak tahu tentang Pencabutan tanda tangan Lurah Achmid Sodo.

Halaman 69 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa apabila Judex Factie tingkat pertama dengan jujur dan adil menulis dan mengutip Keterangan saksi ParaTerbanding/Para Penggugat keterangan saksi Achmid Sodo; saksi Achmad Antal HS; dan saksi Jumri, dan keterangan saksi Para Pembanding/Tergugat I saksi Mursani yang diuraikan Para Pembanding/Tergugat I pada butir 10 tersebut diatas, yang telah diterangkan oleh saksi-saksi tersebut di Persidangan dibawah sumpah sebagai fakta Hukum, dalam hal ini hampir sama dengan yang ditulis Para Pembanding/Tergugat I dalam Tanggapan dan Kesimpulan Para Pembanding/Tergugat I tanggal 18 Agustus 2016 sebagai fakta hukum dipersidangan yang dikutip Judex Factie Tingkat Pertama sedikit supaya seolah-olah ada Keseimbangan dalam Berita Acara Persidangan yang sudah terketik dalam berkas perkara itu, tetapi juga tidak ditulis dan tidak dikutip oleh Judex Factie Tingkat Pertama dalam putusannya, telah membuktikan bahwa lokasi objek tanah Para Pembanding/Tergugat I sesuai bukti Surat Para Pembanding/Tergugat I a.n. Syahrudin Bin H. Napih yang ditandatangani oleh Ketua RT 02 Rusli tanggal 22 Juni 2004 yaitu Bukti T.I-15 s/d T.I-18 yang dibenarkan dalam keterangan saksi Achmid Sodo yang menerangkan : **“Tahu Ketua RT. 02 Rusli dan Ketua RT. 04 Bakrani waktu tahun 2004”**, demikian juga seperti yang diterangkan oleh Achmad Antal HS : **“Saksi memiliki tanah di Jln. P. Antasari Gang Kubur RT. 04, saksi tidak tahu RT.02 dimana, sedangkan tanah saksi di Jln. P. Antasari Gang Kubur RT. 04”**; dan keterangan saksi Jumri yang menerangkan : **“Bahwa letak tanah sengketa di Jln. P. Antasari Gang Kubur RT. 04, tetapi saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa tersebut”**.

Halaman 70 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Achmid Sodo; saksi Achmad Antal HS; dan saksi Jumri yang ada dalam Berita Acara Persidangan yang terketik dalam berkas perkara tetapi tidak ditulis dan tidak dikutip oleh Judex Factie Tingkat Pertama dalam Putusannya, dihubungkan dengan Bukti Surat Para Terbanding/Para Penggugat a.n. saksi Achmad Antal HS Bukti P-6 s/d Bukti P-8 yang masing-masing tanggal 13 Maret 2004 adalah terletak di Jln. P. Antasari Gang Kubur RT.04 yang ditanda tangani Ketua RT. 04 Bakrani HN, dan dihubungkan dengan keterangan saksi Mursani yang tidak ditulis dan tidak dikutip oleh Judex Factie Tingkat Pertama dalam Putusannya yang menerangkan : bahwa Bukti Surat Para I Bukti T.I-15, Bukti T.I-16, Bukti T.I-17, dan Bukti T.I-18 yang berlokasi di Jln. Baru tembus ke Pasundan yang sekarang disebut Jln. Siradj Salman RT. 02 Kel. Air Putih dibenarkan saksi.
13. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Achmid Sodo; saksi Achmad Antal HS; saksi Jumri; dan saksi Mursani yang diuraikan tersebut diatas yang tidak dikutip oleh Judex Factie tingkat pertama dalam Putusannya, telah membuktikan bahwa objek lokasi tanah Para Pembanding/Tergugat I dengan objek lokasi tanah Para Terbanding/Para Penggugat berbeda yaitu objek tanah Para Pembanding/Tergugat I berdasarkan Bukti T.I-15 s/d Bukti T.I-18 masing-masing tanggal 22 Juni 2004 yang ditanda tangani Ketua RT. 02 Rusli terletak di Jln. Baru tembus ke Jln. Pasundan sekarang disebut Jln. Siradj Salman RT.02 Kel. Air Putih ukuran Panjang : \pm 120 m/ 100 m dan Lebar : \pm 92 m/ 96 m dengan batas-batas sebelah Utara : Amit; sebelah Timur : Yusran bin Mail; sebelah Selatan : Jln. Baru tembus ke Jln. Pasundan; sebelah Barat : H. Idup sesuai Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dilaksanakan Eksekusinya oleh Pengadilan Negeri

Halaman 71 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda tanggal 30 Juli 2015 (Bukti T.I-1 s/d T.I-6), berbeda lokasinya dengan objek tanah Para Terbanding/Para Penggugat sesuai Bukti Para Terbanding/Para Penggugat (Bukti P-5 s/d Bukti P-8) yang masing-masing tanggal 13 Maret 2004 yang ditanda tangani oleh Ketua RT. 04 Bakrani terletak di Jln. P. Antasari Gang Kubur RT. 04 Kel. Air Putih, ukuran Panjang : \pm 140 m; Lebar : \pm 100 m dengan batas-batas sebelah Utara : Tanah Hak; sebelah Timur : Jalan; sebelah Selatan : Jalan; sebelah Barat : Supiani, dalam hal ini tidak dipertimbangkan sebagai dasar pertimbangan Judex Factie tingkat pertama dalam mengambil keputusannya yang membuktikan bahwa Judex Factie tingkat pertama tidak netral dan tidak adil dalam mengambil keputusannya.

14. Bahwa telah jelas berdasarkan keterangan saksi Para Terbanding/Para Penggugat keterangan saksi Achmid Sodo; keterangan saksi Achmad Antal HS dan keterangan saksi Jumri dan keterangan saksi Para I keterangan saksi Mursani yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan dalam berkas perkara yang mendukung dan menguatkan hak hukum Para Pemanding/Tergugat I yang tidak ditulis dan tidak dikutip untuk dipertimbangkan oleh Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya, yang membuktikan bahwa bukti Ketua RT. 02 Rusli dan Ketua RT. 04 Bakrani waktu tahun 2004 berbeda wilayah lokasinya dan tidak pernah berubah hingga sekarang, dimana keterangan saksi Achmid Sodo; keterangan saksi Achmad Antal HS; keterangan saksi Jumri dan keterangan saksi Mursani yang saling mendukung sebagaimana yang diuraikan Para Pemanding/Tergugat I pada butir 11 s/d butir 13 diatas telah didukung dan bersesuaian dengan keterangan saksi Para Pemanding/Tergugat I saksi Mursani hal. 28; saksi Rusli, saksi Mahani hal.

Halaman 72 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35; dan saksi H. Hasan Halidi hal. 38, dan didukung dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Para Terbanding/Para Penggugat seperti keterangan saksi Achmid Sodo hal. 10; keterangan saksi Achmad Antal HS hal. 12; keterangan saksi Roni Barbarosa hal. 13; keterangan saksi Hj. Nur Aida, SE hal. 14; dan keterangan saksi Jumri hal. 15 dari Tanggapan dan Kesimpulan Para Pembanding/Tergugat I tanggal 18 Agustus 2016 sebagai fakta hukum dipersidangan yang pada intinya menerangkan : *"bahwa wilayah RT. 04 tidak pernah berubah atau tumpang tindih atau dimekarkan menjadi RT. 02 dan jarak wilayah RT. 02 dengan RT. 04 ± 500 m"*, dalam hal ini tidak dikutip dan tidak dipertimbangkan Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya, sehingga Putusan Judex Factie Tingkat Pertama tersebut tidak mempunyai alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar, dan telah bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan : *"Penetapan dan Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar"*.

15. Bahwa untuk mendukung dan memperkuat keterangan saksi Para Terbanding/Para Penggugat saksi Achmid Sodo; saksi Achmad Antal HS; saksi Roni Barbarosa; saksi Hj. Nur Aida, SE; dan saksi Jumri dengan keterangan saksi Para Pembanding/Tergugat I yaitu keterangan saksi Mursani; saksi Rusli (Ketua RT.02 Kel. Air Putih); saksi Mahani; dan saksi H. Hasan Halidi yang diuraikan pada butir 14 diatas, telah didukung dan dikuatkan pula dengan bukti keterangan Ahmad Yani Ketua RT. 04 Kel. Air Putih tahun 2010 s/d 2013 yang menggantikan Ketua RT. 04 Bakrani HN yang meninggal tahun 2010 yang dinyatakan pada butir 3 dalam Surat

Halaman 73 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Ahmad Yani tanggal 02 September 2016 yang diketahui/dibenarkan oleh Ketua RT. 04 Kel. Air Putih Suriansyah yang menyebutkan : *“RT. 04 tidak pernah berubah menjadi RT. 02, sehingga Jln. Siradj Salman tidak pernah masuk RT. 04, tetapi masuk wilayah RT. 02”* (Bukti tambahan Para Pembanding/Tergugat I yang diberi tanda Bukti T.I-76), dan bersesuaian pula dengan bukti Surat Pernyataan Suriansyah Ketua RT. 04 Kel. Air Putih tanggal 05 Nopember 2016 yang menggantikan Ahmad Yani sejak tahun 2013 s/d sekarang pada butir 5 Surat Keteranganannya menyebutkan : *“Saya menerangkan dengan sebenarnya, bahwa sejak dulu tidak pernah wilayah RT. 04 Kel. Air Putih berubah menjadi RT. 02 sampai sekarang”* (Bukti Tambahan Para Pembannnding /Tergugat I yang diberi tanda Bukti T.I-77), dalam hal ini sebagai bukti petunjuk bahwa RT. 04 tidak pernah berubah menjadi RT. 02 Kel. Air Putih, tetapi tidak ditulis dan tidak dikutip secara tidak adil oleh Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya.

16. Bahwa keterangan saksi Achmid Sodo dalam Berita Acara Persidangan dalam berkas perkara hal. 184 s/d hal. 189 yang diuraikan pada butir 10 huruf a diatas yang dipertanyakan Kuasa Tergugat I yang sifatnya telah mendukung dan menguatkan hak hukum Para Pembanding/Tergugat I yang tidak dikutip dan tidak dipertimbangkan secara tidak adil oleh Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya yang menerangkan dipersidangan sebagai Fakta Hukum bahwa saksi Achmid Sodo mencabut tanda tangan itu karena ada Surat dari Pemerintah Kota Samarinda yang selanjutnya akan diuraikan Para Pembanding/Tergugat I sebagai berikut :

Halaman 74 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



- a). Bahwa berdasarkan keterangan saksi Achmid Sodo yang menerangkan : mencabut tanda tangannya karena ada surat dari Sekretariat Pemerintah Kota Samarinda, Bukti pencabutan Achmid Sodo Bukti T.I-13 = Bukti P-17 dihubungkan dengan Bukti Para Pembanding/Tergugat I ada Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Samarinda kepada Syahrudin Ahli Waris alm. H. Napih; H. Faisal dan Sdr. Dunrasli tanggal 24 Mei 2004 Perihal : Pengosongan Lahan Pemerintah Kota Samarinda (Bukti T.I-12) yang tembusannya disampaikan kepada Lurah Air Putih, yang Lurahnya adalah saksi Achmid Sodo, sehingga dengan adanya Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Samarinda Bukti T.I-12 itu adalah merupakan tekanan dari atasan kepada Achmid Sodo selaku Lurah Air Putih sebagai bawahan secara administratif yang menanda tangani Surat Bukti Para Pembanding/Tergugat I a.n. Syahrudin bin H. Napih (Bukti T.I-15 s/d Bukti T.I-18) itu, maka saksi **Achmid Sodo mencabutnya tanggal 08 Juli 2004** (Bukti T.I-13 = Bukti P-17), sebagaimana yang telah diuraikan pada butir 5.5 Jawaban Para Pembanding/Tergugat I tanggal 07 Maret 2016 yang tidak dikutip oleh Judex Factie Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga menurut hukum pencabutan tanda tangan dengan tekanan adanya Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Samarinda tidak sah dan tidak dibenarkan hukum, dan secara hierarki adalah tidak sah langsung membatalkan tanda tangan Camat Samarinda Ulu dan menurut Hukum Administrasi Tata Usaha Negara tidak sah Lurah mencabut tanda tangannya membatalkan Administrasi Suratnya yang sudah diterbitkan sesuai prosedur hukum yang sah, apalagi adanya pencabutan karena ada surat dari atasannya.

Halaman 75 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



- b). Bahwa dengan adanya Surat Sekretaris Pemerintah Kota Samarinda (Bukti T.I-12) Perihal Pengosongan itu, maka terjadilah pembongkaran rumah Syahrudin bin H. Napiah yang ditempati H. Faisal dan H. Dunrasli oleh Satpol PP Pemerintah Kota Samarinda, sehingga terjadilah Gugatan Para Pembanding/Tergugat I yang diwakili oleh alm. Syahrudin Bin H. Napiah dalam Perkara Perdata No.28/Pdt.G/2005/PN.Smda sebagaimana yang telah diuraikan dalam butir 3.7 Jawaban Para Pembanding/Tergugat I tanggal 07 Maret 2016 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Rusli Ketua RT. 02 Kel. Air Putih pada hal. 32 Tanggapan dan Kesimpulan Para I tanggal 18 Agustus 2016 yang tidak dipertimbangkan Judex Factie Tingkat Pertama dalam keputusannya, dan Bukti Pencabutan Lurah Air Putih Achmid Sodo tanggal 08 Juli 2004 (Bukti T.I-13 = Bukti P-17) itulah digunakan Pemerintah Kota Samarinda selaku Tergugat I dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selaku Tergugat II yang dijadikan Bukti T.I-2 (Vide : Bukti Para Pembanding/Tergugat I Bukti T.I-6 hal. 37) dan Bukti T.II-2 (Vide : Bukti Para Pembanding/Tergugat I Bukti T.I-6 hal. 38) yang sekarang dijadikan sebagai Bukti oleh Para Terbanding/Para Penggugat (Bukti P-17 = Bukti T.I-13), yang sudah diuji/ dinilai dan dipertimbangkan Yurisdiksi dalam Putusan Perkara Perdata No.28/Pdt.G/2005/PN.Smda yang Putusannya telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan Eksekusi tanggal 30 Juli 2015 sebagai Kepastian Hukumnya (Bukti T.I-1 s/d Bukti T.I-6).
- c). Bahwa oleh karenanya, saksi Achmid Sodo selaku Lurah Air Putih yang merasakan bahwa Bukti Surat Para Pembanding/Tergugat I Bukti T.I-15 s/d Bukti T.I-18 a.n. Syahrudin bin H. Napiah yang ditanda tangannya

Halaman 76 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tanah Pemerintah Kota Samarinda, jadi bukan karena saksi Achmid Sodo tidak mengetahui asal-usul tanah Para I sebagaimana yang didalilkan Para Terbanding/Para Penggugat dengan Bukti P-17 s/d Bukti P-40 yang direkayasa dan dimanipulasi oleh Para Terbanding/Para Penggugat sedemikian rupa dengan mempengaruhi Judex Factie Tingkat Pertama untuk bekerjasama atau bersekongkol dengan menulis/ mengutip semua Bukti-Bukti dari Tanggapan dan Kesimpulan Para Terbanding/Para Penggugat tanggal 25 Agustus 2016 tersebut untuk dipertimbangkan dalam Putusannya, dengan bermaksud untuk merusak dan menyerobot Hak Hukum Tanah Para Pembanding/Tergugat I yang telah berkepastian hukum atas dasar pelaksanaan Eksekusi tanggal 30 Juli 2015 berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut (Bukti T.I-1 s/d T.I-6) yang lokasinya, ukurannya, dan batas-batasnya berbeda dengan lokasi objek tanah Para Terbanding/Para Penggugat yang lokasinya terletak di Jln. P. Antasari Gang Kubur RT. 04 Kel. Air Putih yang RT. 04 yang tidak pernah berubah/ dimekarkan menjadi RT. 02, yang tidak dipertimbangkan secara adil oleh Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya.

17. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama tidak jujur dan tidak adil dalam mengambil keputusannya dengan tidak menulis dan tidak mengutip keterangan saksi Para Terbanding/Para Penggugat saksi Achmad Antal HS yang benar sebagai Fakta Hukum yang menerangkan dipersidangan atas pertanyaan Kuasa Hukum Para Pembanding/Tergugat I yang termuat dalam Berita Acara Persidangan hal. 190 s/d hal. 196 yang telah mendukung dan menguatkan hak hukum Para Pembanding/Tergugat I sebagaimana

Halaman 77 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Achmad Antal HS yang telah diuraikan Para Pembanding/Tergugat I pada butir 10 huruf b diatas, yang diuraikan selanjutnya oleh Para Pembanding/Tergugat I sebagai berikut :

- a). Bahwa keterangan saksi Para Terbanding/Para Penggugat saksi Achmad Antal HS tersebut hampir sama dengan Keterangan saksi Achmad Antal HS yang ditulis/ dimuat oleh Para Pembanding/Tergugat I pada hal. 11 s/d hal. 12 Tanggapan dan Kesimpulan Para I tanggal 18 Agustus 2016, dalam hal ini tidak ditulis dan tidak dimuat juga dalam Putusan Judex factie tingkat Pertama itu, sehingga Judex factie tingkat Pertama dalam mengambil Keputusannya yang tidak menulis dan tidak mengutip keterangan saksi Para Terbanding/Para Penggugat saksi Achmad Antal HS yang keterangannya hampir sama dengan keterangan yang ditulis oleh Para Pembanding/Tergugat I dalam Tanggapan dan Kesimpulan Para Pembanding/Tergugat I tersebut, yang mendukung dan menguatkan hak hukum Para Pembanding/Tergugat I secara tidak netral dan tidak adil sangat merugikan hak hukum Para Pembanding/Tergugat I.
- b). Bahwa padahal, apabila Judex factie tingkat Pertama secara jujur dan adil menulis dan mengutip keterangan saksi Para Terbanding/Para Penggugat saksi Achmad Antal HS selaku pemilik asli dari tanah warisan orang tuanya Kurba yang terletak di Jln. P. Antasari Gang Kubur RT. 04 Kel. Air Putih yang menjualnya seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Terbanding/Para Penggugat dengan Jual-Beli dibawah tangan tanggal 06 April 2005 yang ditulis tangan oleh saksi Achmad Antal HS sendiri yang diketahui Ketua RT. 04 Bakrani, dimana saksi Achmad Antal HS

Halaman 78 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan dipersidangan sebagai fakta hukum : *"tidak tahu batas-batas tanah milik saksi dan tidak tahu RT. 02 dimana, sedangkan tanah saksi Achmad Antal HS di Jln. P. Antasari Gang Kubur RT. 04"*, kemudian saksi Achmad Antal HS menerangkan : *"tidak tahu pengurusan Surat Tanah Bukti ParaTerbanding/Para Penggugat Bukti P-6, Bukti P-7, dan Bukti P-8 karena yang mengurus adalah Ketua RT. 04 Bakrani sampai Kelurahan dan Camat"*, dimana keterangan saksi ParaTerbanding/Para Penggugat saksi Achmad Antal HS ini hampir sama dengan yang ditulis dan dikutip oleh Para Pembanding/Tergugat I pada hal. 11 s/d hal. 12 dalam Tanggapan dan Kesimpulan Para Pembanding/Tergugat I tanggal 18 Agustus 2016 tersebut, yang tidak ditulis dan tidak dikutip juga oleh Judex factie tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya tersebut, maka Putusan Judex Factie Tingkat Pertama akan berbeda dan akan menyatakan bahwa objek Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscure Libelli) oleh karena Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat objek lokasinya, ukurannya dan batas-batasnya berbeda, sehingga Gugatan ParaTerbanding/Para Penggugat seharusnya menurut hukum sesuai Tanggapan dan Kesimpulan Para Pembanding/Tergugat I tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

- c). Bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Terbanding/Para Penggugat saksi Achmad Antal HS sendiri sebagai Fakta Hukum dipersidangan yaitu saksi Achmad Antal HS adalah selaku saksi kunci ParaTerbanding/Para Penggugat selaku pemilik tanah asal yang bermasalah yang lokasinya terletak di Jln. P. Antasari Gang Kubur RT. 04 Kel. Air Putih berdasarkan Bukti P-6 s/d P-8 yang menjualnya

Halaman 79 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Terbanding/Para Penggugat dengan Jual-Beli dibawah tangan tanggal 06 April 2005 yang ditulis tangan oleh saksi Achmad Antal HS sendiri yang diketahui Ketua RT. 04 Bakrani (Bukti P-5), dimana batas-batasnya saksi Achmad Antal HS tidak tahu dan wilayah RT. 02 saksi Achmad Antal HS tidak tahu, dan yang mengurus Surat-Surat Tanah a.n. Achmad Antal HS Bukti P-6; Bukti P-7; dan Bukti P-8 yang lokasinya di Jln. P. Antasari Gang Kubur RT. 04 Kel. Air Putih adalah Ketua RT. 04 Bakrani yang mengurusnya ke Kelurahan Air Putih sampai Ke Camat Samarinda Ulu, yang tidak ikut digugat oleh Para Terbanding/Para Penggugat dalam Gugatannya tanggal 05 Januari 2016 yang diperbaiki tanggal 22 Pebruari 2016 karena tanah pemilik asal saksi Achmad Antal HS bermasalah, sehingga Putusan Judex Factie Tingkat Pertama telah bertentangan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyebutkan sebagai berikut : *"bahwa karena yang berhubungan dengan Penggugat adalah Pemilik Asli, seharusnya Gugatan Penggugat ditujukan juga kepada Pemilik Asli tersebut, sehingga Gugatan Penggugat tidak lengkap, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima"*, dalam hal ini tidak dipertimbangkan Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya.

- d). Bahwa dengan demikian telah terbukti sebagai Fakta Hukum dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Achmad Antal HS selaku Pemilik Tanah Asal sendiri sebagaimana yang diuraikan diatas adalah tidak jelas atau kabur (*Obscure Libelli*), sehingga Gugatan Para

Halaman 80 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Para Penggugat dalam Gugatannya pada butir 1 dan 2 yang menyebutkan sebagai berikut :

- Pada butir 1 : “bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Jln P. Antasari Gang Kubur tembus ke Jln. Siradj Salman dan Jln. Wijaya Kusuma sekarang Jln. Siradj Salman tembus ke Jln. P. Antasari dan Jln. Wijaya Kusuma dahulu RT. 04 sekarang RT. 02 Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda dengan Ukuran Panjang : ± 140 m²; Lebar : ± 100 m² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Hak

Sebelah Selatan : dahulu Jln. Baru sekarang Jln. Siradj Salman

Sebelah Barat : dahulu tanah Supiani sekarang Jalan

Sebelah Timur : Jalan”

- Pada butir 2 : “bahwa Para Penggugat memperoleh tanah tersebut diatas dengan cara membeli dari Achmad Antal HS berdasarkan **Surat Jual-Beli tanah tertanggal 06 April 2005 yang telah lunas** dibayar oleh Para Penggugat dan begitu juga Para Penggugat sudah langsung menguasai tanah tersebut dari sejak membeli sampai dengan sekarang”.

- e). Bahwa oleh karena Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat dengan tidak menyebutkan jelas letak dan batas-batas objek tanah sengketa, dihubungkan dengan keterangan saksi Achmad Antal HS selaku pemilik asal yang telah diuraikan diatas, maka Gugatan Para Terbanding/ParaPenggugat tidak dapat diterima, sebagaimana menurut hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.1149K/Sip/1975

Halaman 81 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



tanggal 17 April 1975 yang menyatakan : *"Karena dalam Surat Gugatan tidak disebutkan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, Gugatan tidak dapat diterima"*.

- f). Bahwa dengan demikian, baik secara Subjektif dari saksi Achmad Antal HS selaku pemilik tanah asal sendiri, baik secara Objektif berdasarkan bukti Surat Formil ParaTerbanding/Para Penggugat Bukti P-5 s/d Bukti P-8 sebagai dasar Para Terbanding/Para Penggugat untuk menggugat Para Pembanding/Tergugat I yang lokasinya terletak di Jln. P. Antasari Gang Kubur RT. 04 Kel. Air Putih Ketua RT.04 Bakrani HN tidak memiliki dasar kekuatan pembuktian hukum, karena bukti-bukti surat lainnya dan keterangan saksi-saksi Para Terbanding/Para Penggugat yaitu saksi Achmid Sodo; saksi Abdul Hamid; saksi Roni Barbarosa; saksi Hj. Nur Aida, SE.; saksi Jumri dan saksi Masran Mangsur adalah bukti-bukti yang tidak berhubungan hukum dan tidak berkepentingan hukum langsung dengan objek sengketa Para Terbanding/Para Penggugat, dalam hal ini telah direayasa dan dimanipulasi Para Terbanding/Para Penggugat, sehingga objek tanah lokasinya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diuraikan diatas tidak jelas atau kabur (*Obscure Libelli*), maka seharusnya apabila Judex Factie Tingkat Pertama netral dan adil dan tidak ada keberpihakan kepada Para Terbanding/Para Penggugat, maka berdasarkan keterangan saksi Achmad Antal HS ini sudah seharusnya menurut hukum Gugatan ParaTerbanding/Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

18. Bahwa demikian juga dengan keterangan saksi ParaTerbanding/Para Penggugat yaitu keterangan saksi Jumri dalam Berita Acara Persidangan

Halaman 82 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara pada hal. 211 s/d hal. 216 yang dipertanyakan oleh Kuasa Hukum Tergugat I yang diuraikan pada butir 10 huruf c diatas sebagai Fakta Hukum dipersidangan yang dapat mendukung dan menguatkan hak hukum Para Pembandin/Tergugat I tidak ditulis dan tidak dikutip untuk dipertimbangkan oleh Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya, yang akan diuraikan selanjutnya oleh Para Pembanding/Tergugat I sebagai berikut :

- a). Bahwa berdasarkan keterangan saksi Jumri menerangkan : *"Bahwa letak tanah sengketa di Jln. P. Antasari Gang Kubur RT. 04, tetapi saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa tersebut"*, dalam hal ini sama dengan yang ditulis Para Pembanding/Tergugat I tentang keterangan saksi Jumri pada Tanggapan dan Kesimpulan Para Pembanding/Tergugat I tanggal 18 Agustus 2016 pada hal. 14 yaitu : *"bahwa saksi tahu ada tanah sengketa lahan di Jln. P. Antasari Gang Kubur RT. 04, Luas \pm 1,5 hektar dan batas-batas tanah sengketa tersebut saksi tidak tahu"*, yang membuktikan berdasarkan keterangan saksi Jumri ini, bahwa objek tanah sengketa yang digugat Para Terbanding/Para Penggugat adalah di Jln. P. Antasari Gang Kubur RT. 04 Kel. Air Putih sesuai Bukti Surat Formil Para Terbanding/Para Penggugat Bukti P-5 s/d Bukti P-8, bukan dilokasi tanah Para Pembanding/Tergugat I yang terletak di Jln. Baru tembus ke Jln. Pasundan sekarang disebut Jln. Siradj Salman RT. 02 Kel. Air Putih sesuai Bukti Surat Formil Para Pembanding/Tergugat I Bukti T.I-15 s/d Bukti T.I-18 a.n. Syahrudin Bin H. Napiah sebagai sisa tanah atas Penjualan oleh alm. Syahrudin bin H. Napiah kepada Juhni Mirza dari sisa Jual Akat antara Mangsur dengan Napiah yang diketahui oleh Ali

Halaman 83 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anang selaku Kepala Kampung Air Putih tanggal 08 September 1955 (Bukti T.I-14) yang terletak disebelah selatan seberang Jalan Baru tembus ke Jln. Pasundan sekarang disebut Jln. Siradj Salman atau telah terpotong dengan Jln. Siradj Salman sebagaimana yang telah diuraikan dalam Perkara No.28/Pdt.G/2005/PN.Smda yang Putusannya telah berkekuatan hukum tetap yang telah dilaksanakan Eksekusinya oleh Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 30 Juli 2015 sesuai Bukti Para Pembanding/Tergugat I Bukti T.I-1 s/d Bukti T.I-6 tersebut.

- b). Bahwa dari keterangan saksi Jumri yang tidak ditulis dan tidak dikutip oleh Judex Factie Tingkat Pertama dan tidak dipertimbangkan dalam Putusannya yang diuraikan Para Pembanding/Tergugat I pada butir 10 huruf c tersebut diatas yang menerangkan dipersidangan sebagai Fakta Hukum yang mendukung dan menguatkan hak hukum Para Pembanding/Tergugat I yang menerangkan : *"bahwa waktu saksi menjadi Lurah pernah Memediasi Achmad Antal melawan keluarga Basuni dkk di Kel. Air Putih dan saksi dulu ada membuat Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan saksi membenarkan tanda tangan dalam Berita Acara tersebut"*, dimana keterangan Jumri ini telah bersesuaian dengan Pengakuan Jawaban Para Pembanding/Tergugat I tanggal 07 Maret 2016 pada butir 5.5 dan butir 5.6 yang sama dengan keterangan saksi Jumri yang ditulis oleh Para Pembanding/Tergugat I dalam Tanggapan dan Kesimpulan Para Pembanding/Tergugat I tanggal 18 Agustus 2016 pada hal. 15 sebagai fakta hukum dipersidangan yang menerangkan : *"bahwa saksi sewaktu lurah pernah memediasi Achmad Antal melawan keluarga Basuni dkk. di Kel. Air Putih, dan saksi dulu ada membuat Berita Acara Pemeriksaan Tanah, ditunjuk Bukti T.I-55*

Halaman 84 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan saksi, waktu itu Achmad Antal tidak hadir, sehingga dinyatakan Tanah Achmad Antal HS tidak ada Fisiknya dan tanah yang diklaim Achmad Antal HS terhadap tanah Basuni dkk yang ditinjau dan diperiksa di Jln. P. Antasari Gang Kubur RT. 04", sehingga berdasarkan keterangan saksi Jumri ini membuktikan bahwa Bukti Para I Bukti T.I-55 yang ditunjukkan kepada saksi dipersidangan yaitu Berita Acara Pemeriksaan Tanah/ Perawatan dilapangan tanggal 24 Maret 2008 yang diklaim Achmad Antal HS di Tanah Basuni dkk. yang dibenarkan dan ditanda tangani saksi Jumri sebagai Lurah Air Putih mengambil Kesimpulan dalam Berita Acara itu bahwa tanah Achmad Antal HS "dianggap secara fisik tidak memiliki Tanah".

- c). Bahwa Bukti Para Pembanding/Tergugat I Bukti T.I-55 Berita Acara Pemeriksaan Tanah/ Perawatan dilapangan yang dibuat tanggal 24 Maret 2008 yang dibenarkan saksi Jumri yang didasari Bukti Surat Bukti T.I-50; Bukti T.I-51 dan Bukti T.I-69 itu yang membuktikan bahwa Surat Bukti tanah Achmad Antal HS yang telah digunakan saksi Achmad Antal HS berdasarkan Surat Kuasa Hukumnya Advokat/Pengacara J. Pakpahan, SH dan Rekan kepada Basuni, dkk. tanggal 24 Desember 2007 (Bukti T.I-83) dan Surat J. Pakpahan, SH dan Rekan kepada Lurah Air Putih tanggal 22 April 2008 Perihal : Mohon difasilitasi pertemuan (Bukti T.I-84) yang mengklaim tanah Basuni dkk tetapi gagal sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tanah/ Perawatan dilapangan tanggal 24 Maret 2008 Bukti T.I-55 yang mengambil kesimpulan bahwa tidak ada secara Fisik Tanah Achmad Antal HS dilapangan berdasarkan Bukti Para Pembanding/Tergugat I Bukti T.I-50; Bukti T.I-51; dan Bukti T.I-69 yang masing-masing tanggal 13 Maret 2003 tersebut yang sama

Halaman 85 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk dan formatnya dengan Bukti Para Terbanding/Para Penggugat Bukti P-6 s/d Bukti P-8 yang masing-masing tanggal 13 Maret 2004 hanya tahunnya yang angka 4 yang diketik baru dan agak tebal dirubah dalam Asli Suratnya (Bukti P-6 s/d P-8) yang digunakan Para Terbanding/Para Penggugat dalam perkara ini untuk ditumpang tindihkan dengan menyerobot hak hukum tanah Para I, yang tidak dipertimbangkan secara adil oleh Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya.

- d). Bahwa dengan demikian, perubahan angka tahun 2003 berubah menjadi tahun 2004, tetapi Tulisan Suratnya, Tanda Tangan Achmad Antal HS dan Materai tempel 6000 burung garudanya disebelah kanan bawah dan tanda tangan Ketua RT. 04 Bakrani HN seperti yang ditulis pada Bukti P-6 s/d P-8 = Bukti T.I-50, Bukti T.I-51, dan Bukti T.I-69 yang disebut dan ditulis Ketua RT. 04 Bakrani HN; tulisan dan tanda tangan Lurah Air Putih Achmid Sodo dan Stempel Lurah Air Putih; serta Tulisan dan Tanda tangan Camat Samarinda Ulu dan stempelnya maupun tulisan Terdaftar Nomornya dan tanggal 28-05-2004 adalah sama dan tidak ada perbedaannya sedikitpun, hanya tahunnya tahun 2003 dirubah angka 3 dengan diketik menjadi angka 4 yang diketik baru agak tebal di aslinya Bukti P-6 s/d Bukti P-8 itu yang beda dengan ketikan angka lainnya, perbedaan mana tersebut menurut hemat Para I bahwa Surat Bukti Para Terbanding/Para Penggugat Bukti P-6 s/d Bukti P-8 adalah Surat yang direkayasa dan dimanipulasi Para Terbanding/Para Penggugat untuk dapat menuntut hak hukum tanah Para Pembanding/Tergugat I, dalam hal ini menurut hukum bahwa Bukti Surat Para Terbanding/Para Penggugat Bukti P-6 s/d Bukti P-8 adalah

Halaman 86 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat yang cacat hukum sehingga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian hukum.

19. Bahwa demikian juga, apabila dengan melihat materai tempel 6000 yang burung garudanya disebelah kanan bagian bawah Materai yang digunakan Achmad Antal HS untuk tahun 2004 sebagai Bukti Para Terbanding/Para Penggugat Bukti P-6; Bukti P-7; dan Bukti P-8 yang masing-masing tanggal 13 Maret 2004 adalah penggunaan Materai Tempel 6000 yang tidak sah, yang alasan hukumnya diuraikan Para Pembanding/Tergugat I sebagai berikut :

- a). Bahwa oleh karena penggunaan Materai Tempel 6000 yang burung garudanya sebagai lambang Negara Republik Indonesia berada disebelah kanan bawah dengan warna merah dan hitam berdasarkan penggunaan Bukti Surat Para Terbanding/Para Penggugat Bukti P-6 s/d Bukti P-8 yang masing-masing tanggal 13 Maret 2004 seharusnya menurut hukum belum dapat digunakan, disebabkan penggunaan Materai tempel 6000 dengan burung garudanya sebagai lambang Negara Republik Indonesia disebelah kanan bagian bawah Materai berlaku sejak tanggal 01 April 2005 sampai dengan tanggal 31 Maret 2010.
- b). Bahwa untuk menguatkan berlakunya Materai tempel 6000 yang burung garudanya disebelah kanan bagian bawah Materai yang berlaku sejak tanggal 01 April 2005 sampai dengan tanggal 31 Maret 2010 yang bertentangan dengan penggunaan Materai dalam Bukti Surat Para Terbanding/Para Penggugat Bukti P-6 s/d Bukti P-8 masing-masing tanggal 13 Maret 2004 tersebut, diuraikan Para Pembanding/Tergugat I sebagai berikut :

Halaman 87 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pembanding/Tergugat I telah memohon kepada Bapak Kepala Kantor Pos Samarinda tanggal 30 Januari 2017 dengan lampiran tanda terimanya, Perihal : Permohonan Penjelasan Batasan Penggunaan Materai Tempel 6000 tahun 2004 dan tahun 2005 (Bukti Tambahan Para Pembanding/Tergugat I yang diberi tanda Bukti T.I-78) dalam Surat Para I tersebut ada melampirkan 2 (dua) macam Surat yang menggunakan Materai Tempel 6000 yang berbeda penggunaannya yaitu :

- 1).Ada Materai tempel 6000 yang digunakan tahun 2004 dengan Materai tempel 6000 yang letak burung garudanya disebelah kiri bagian atas Materai, seperti contoh penggunaan pada Surat Pernyataan Penguasaan Tanah; Surat Pernyataan; dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa a.n. Syahrudin Bin H. Napiah tanggal 22 Juni 2004 (Bukti T.I-15; Bukti T.I-16; dan Bukti T.I-17).
- 2).Ada Materai tempel yang digunakan tahun 2005 dengan Materai tempel 6000 yang letak burung garudanya disebelah kanan bagian bawah Materai, seperti contoh penggunaan pada Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 39/Pdt.G/2005/PN.Bpp tanggal 09 Juni 2005 dengan pemakaian Materai Tempel tersebut tanggal 08 Juli 2005 (Bukti Tambahan Para Pembanding/Tergugat I yang diberi tanda Bukti T.I-79).

- Bahwa atas permohonan penjelasan Para Pembanding/Tergugat I kepada Bapak Kepala Kantor Pos Samarinda itu, Bapak Kepala Kantor Pos Samarinda memberikan penjelasannya kepada Kuasa Para Pembanding/Tergugat I dengan Suratnya No.226/SMR/Umum/SDM/29/0117 tanggal 30 Januari 2017 yang

Halaman 88 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Kuasa Para Pembanding/Tergugat I (Bukti Tambahan Para I yang diberi tanda Bukti T.I-80) pada butir 3 Surat Bapak Kepala Kantor Pos Samarinda menjelaskan : dari contoh yang saudara lampirkan dapat kami analisa sebagai berikut :

- Contoh I : menggunakan Materai tempel desain tahun 2002 yang berlaku mulai tanggal 03 Juli 2002 sampai dengan 30 September 2005, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 323/KMK.03/2002; (Bukti Tambahan Para Pembanding/Tergugat I yang diberi tanda Bukti T.I-81)
 - Contoh II : menggunakan Materai tempel desain tahun 2005 yang berlaku mulai tanggal 01 April 2005 sampai dengan 31 Maret 2010, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 15/PMK.03/2005, (Bukti Tambahan Para Pembanding/Tergugat I yang diberi tanda Bukti T.I-82).
- c). Bahwa oleh karena penggunaan Materai Tempel 6000 yang burung garudanya berada disebelah kanan bawah materai yang digunakan oleh Para Terbanding/Para Penggugat pada Bukti Surat a.n. Achmad Antal HS tanggal 13 Maret 2004 (Bukti P-6 s/d Bukti P-8), sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 15/PMK.03/2005, Desain Materai Tempel 6000 yang burung garudanya berada disebelah kanan bawah Materai adalah untuk penggunaan Materai Tempel desain tahun 2005 berlaku mulai tanggal 01 April 2005 s/d tanggal 31 Maret 2010, sehingga Materai tempel 6000 pada Bukti Surat a.n. Achmad Antal HS tanggal 13 Maret 2004 (Bukti P-6 s/d Bukti P-8) yang digunakan Para Terbanding/Para Penggugat untuk menggugat tanah hak milik Para Pembanding/Tergugat I berdasarkan Putusan yang telah

Halaman 89 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap yang telah berkepastian hukum atas pelaksanaan Eksekusi Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 30 Juli 2015 (Bukti T.I-1 s/d Bukti T.I-6) adalah penggunaan Materai tempel 6000 yang tidak sah, sehingga Bukti Para Terbanding/Para Penggugat Bukti P-6 s/d Bukti P-8 a.n. Achmad Antal HS masing-masing tanggal 13 Maret 2004 sebagai dasar menjual hak atas tanah kepada Para Terbanding/Para Penggugat adalah Surat yang cacat hukum, sehingga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian hukum.

- d). Bahwa terhadap Bukti Para Terbanding/Para Penggugat Bukti P-6 s/d Bukti P-8 yang tidak sah tersebut, apalagi dihubungkan dengan kecacatan hukum Surat Bukti Para Terbanding/Para Penggugat Bukti P-6 s/d Bukti P-8 sebagaimana yang telah diuraikan Para I pada butir 15 huruf d dan huruf g diatas, maka benar-benar Bukti Surat Para Terbanding/Para Penggugat adalah surat-surat atau Dokumen Palsu seolah-olah sejatinya yang direkayasa dan dimanipulasi Para Terbanding/Para Penggugat untuk menggugat tanah hak milik Para Pembanding/Tergugat I, apalagi dengan melihat Bukti P-6 Surat Pernyataan Penguasaan Tanah a.n. Achmad Antal HS tanggal 13 Maret 2004 yang ditanda tangani oleh Ketua RT. 04 Bakrani HN tidak ada Nomor Register RT. 04 dan ditanda tangani oleh Lurah Air Putih Achmid Sodo tidak ada Nomor Register Kelurahan Air Putih, hanya ada daftar Register Camat Samarinda Ulu No. 593.21/438/V//2004 tanggal 28 Mei 2004 yang sama bentuk formatnya dengan Bukti Surat Para Pembanding/Tergugat I a.n. Achmad Antal HS Bukti T.I-69 yang digunakan mengklaim tanah Basuni dkk tahun 2008 oleh Kuasa Achmad Antal HS Advokat/ Pengacara J. Pakpahan, SH. dan Rekan

Halaman 90 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Maret 2008 (Bukti T.I-53) dan tanggal 09 Juni 2008 (Bukti T.I-54) tetapi gagal, yang hendak ditumpang tindihkan dengan maksud menyerobot tanah hak Para Pembanding/Tergugat I yang didasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah berkepastian hukum berdasarkan pelaksanaan Eksekusi tanggal 30 Juli 2015 (Bukti T.I-1 s/d Bukti T.I-6) tersebut.

- e). Bahwa sebaliknya yang jelas dan benar menurut hukum adalah Bukti Surat Para Pembanding/Tergugat I Bukti T.I-15 s/d Bukti T.I-17 yang masing-masing tanggal 22 Juni 2004 ada register Ketua RT. 02 Rusli dan ada register Lurah Air Putih dan ada diregister Camat Samarinda Ulu dan memakai Materai tempel 6000 yang burung garudanya disebelah kiri atas Materai desain Materai tempel tahun 2002 yang berlaku sejak tanggal 03 Juli 2002 s/d tanggal 30 September 2005, sebagaimana yang telah dijelaskan Kepala Kantor Pos Samarinda tanggal 30 Januari 2017 tersebut (Bukti Tambahan Para I yang diberi tanda Bukti T.I-81 tersebut).
- f). Bahwa dengan melihat ketidak absahan penggunaan Materai tempel 6000 yang burung garudanya berada disebelah kanan bawah Materai pada Bukti Surat Para Terbanding/Para Penggugat Bukti P-6 s/d Bukti P-8 yang masing-masing tanggal 13 Maret 2004 tersebut, berbeda dengan penggunaan Materai tempel 6000 yang sah dan benar tahun 2004 yaitu penggunaan Materai tempel 6000 yang burung Garudanya disebelah kiri bagian atas Materai yang diajukan sebagai contoh kepada Bapak Kepala Kantor Pos Samarinda yaitu Materai tempel 6000 yang burung garudanya disebelah kiri atas pada Surat-Surat Bukti Para Pembanding/Tergugat I a.n. Syahrudin Bin H. Napiah Bukti T.I-15 s/d

Halaman 91 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.I-17 yang masing-masing tanggal 22 Juni 2004 dan didukung dengan Bukti Para Pembanding/Tergugat I batas tanah sebelah Timur a.n. Yusran Bin Mail Bukti T.I-21 s/d Bukti T.I-23 dan Bukti Para Pembanding/Tergugat I Bukti T.I-25 Surat Pernyataan H. Muhammad Sadrie. U tanggal 10 Juni 2004 yang menjadi saksi dalam Perkara No.28/Pdt.G/2005/PN.Smda yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah berkepastian hukum tersebut, dan didukung dengan Bukti Surat Pernyataan lainnya yaitu : Bukti T.I-26 s/d Bukti T.I-29 yang masing-masing dibuat bulan Juni 2004 yang mendukung dan menguatkan Bukti Hak Para Pembanding/Tergugat I, yang inti dari Surat Pernyataan Pernyataan tersebut menyatakan : *"Bahwa pada tahun 1977 tidak pernah diberi ganti rugi kepada tanah hak waris Penggugat oleh Pemerintah, dalam hal ini yang menjadi objek perkara antara Penggugat sekarang Para Pembanding/Tergugat I terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selaku Tergugat II yang menghibahkan kepada Pemerintah Kota Samarinda selaku Tergugat I dalam Perkara Perdata No.28/Pdt.G/2005/PN.Smda yang telah berkepastian hukum tersebut (Bukti T.I-1 s/d Bukti T.I-6) sebagai hak tanah waris alm. H. Napih Bin Syamsuri"*.

- g). Bahwa untuk membuktikan keabsahan Bukti Surat a.n. Syahrudin Bin H. Napih Para Pembanding/Tergugat I Bukti T.I-15 s/d Bukti T.I-17 masing-masing tanggal 22 Juni 2004 yang menggunakan Materai tempel 6000 yang burung garudanya disebelah kiri atas Materai yang sah dan benar itu juga ditanda tangani oleh Ketua RT. 02 Rusli; Lurah Air Putih Achmid Sodo dan Camat Samarinda Ulu yang telah teregister di Ketua RT. 02 Rusli dengan Register No.26/AP/2004 tanggal 23 Juni

Halaman 92 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan telah terdaftar dan teregister di Kelurahan Air Putih Lurahnya Achmid Sodo dengan Register No.593.2/346/AP-VI/2004 tanggal 24 Juni 2004 dan Terdaftar dan teregister di Kec. Samarinda Ulu dengan Register No.593.21/517/VI/2004 tanggal 24 Juni 2006 yang membuktikan bahwa Surat Bukti Para Pembanding/Tergugat I Bukti T.I-15 s/d Bukti T.I-17 dan ada Berita Acara Pemeriksaan di Lapangan tanggal 22 Juni 2004 yang dimohonkan oleh alm. Syahrudin Bin H. Napiah Bukti T.I-18 yang digunakan alm. Syahrudin Bin H. Napiah dalam Perkara Perdata No.28/Pdt.G/2005/PN.Smda yang putusannya telah berkepastian hukum (Bukti T.I-1 s/d Bukti T.I-6) dalam pembuatannya dengan batas-batas sebelah Utara : Amit; sebelah Timur : Yusran Bin Mail; sebelah Selatan : Jln. Baru tembus ke Pasundan; sebelah Barat : H. Idup menurut hukum adalah sah dan berharga dan telah sesuai dengan Prosedur hukum, yang tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya.

20. Bahwa untuk kepastian hukum Bukti Surat Para Pembanding/Tergugat I Bukti T.I-15 s/d Bukti T.I-18 a.n. Syahrudin Bin H. Napiah yang batas sebelah Barat adalah H. Idup yang sebelumnya terketik H. Juhni Mirza, dijelaskan dan diuraikan Para Pembanding/Tergugat I sebagai berikut :

- a). Bahwa H. Juhni Mirza sebagai pihak yang membeli sebagian tanah Ahli Waris alm. H. Napiah Bin Syamsuri melalui alm. Syahrudin Bin H. Napiah yang terletak di sebelah kanan Jln. Baru tembus ke Pasundan yang sekarang disebut Jln. Siradj Salman atau terpotong dengan Jln. Siradj Salman itu, yang sebelah kirinya adalah sisa tanah yang dibuatkan Surat-Suratnya a.n. Syahrudin Bin H. Napiah (Bukti T.I-15 s/d Bukti T.I-18) tersebut, yang dijual melalui Syahrudin Bin H. Napiah

Halaman 93 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan Jalan ke Pasundan itu, didukung dan bersesuaian dengan keterangan saksi Mursani hal. 27 dan keterangan saksi Rusli (Ketua RT.02 Kel. Air Putih) dipersidangan pada hal. 32 dalam Tanggapan dan Kesimpulan Para Pembanding/Tergugat I tanggal 18 Agustus 2016 yang masing-masing pada intinya menerangkan dipersidangan : *"bahwa saksi tahu tanah H. Napiah yang dijual kepada Juhni Mirza disebelah kanan Jalan ke Pasundan, yang tersisa disebelah kirinya yang dipotong Jln. Baru tembus ke Pasundan yang sekarang disebut Jln. Siradj Salman, sehingga yang dibuatkan oleh Syahrudin pada tahun 2004 itu adalah sisa tanah dari yang terjual ke Juhni Mirza"*.

- b). Bahwa dalam pembuatan Surat Bukti T.I-15 s/d T.I-18 a.n. Syahrudin Bin H. Napiah masing-masing tanggal 22 Juni 2004 itu diketik di Kelurahan, sesuai dengan keterangan saksi Para I dipersidangan yaitu saksi Mursani yang menerangkan pada hal. 27 dan saksi Rusli (Ketua RT.02 Kel. Air Putih) menerangkan pada hal. 32 Tanggapan dan Kesimpulan Para Pembanding/Tergugat I tanggal 18 Agustus 2016 yang pada intinya sama-sama menerangkan : *"mengenai batas sebelah Barat, saksi diberitahu Syahrudin ada kesalahan Administrasi pada pengetikan oleh Kelurahan yang terketik H. Juhni Mirza, sehingga diberitahu Ketua RT.02 Rusli ke Syahrudin itu salah, yang benar H. Idup sebelah Barat, Syahrudin melaporkan lagi ke Kelurahan yang di Tip-x dan diketik ulang oleh pihak Kelurahan menjadi H. Idup"*.
- c). Bahwa dengan demikian Bukti T.I-15 s/d Bukti T.I-18 yang berbatasan sebelah Barat H. Idup yang benar yang di Tip-x nama H. Juhni Mirza yang membeli tanah Syahrudin Bin H. Napiah disebelah kanan Jalan Baru tembus ke Pasundan yang terpotong Jalan Baru tembus ke

Halaman 94 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasundan yang sekarang disebut Jln. Siradj Salman, maka batas sebelah selatan sisa tanah sebelah kiri yang dibuat suratnya itu oleh Syahrudin Bin H. Napih tidak langsung berbatasan sebelah Selatan H. Juhni Mirza tetapi berbatasan sebelah Selatan adalah Jalan Baru tembus ke Pasundan yang sekarang disebut Jln. Siradj Salman, dalam hal ini tidak dipertimbangkan secara adil oleh Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya.

- d). Bahwa dengan adanya pengetikan baru oleh Kelurahan pada batas sebelah Barat Surat Asli a.n. Syahrudin Bin H. Napih Bukti T.I-15 s/d Bukti T.I-18 yang masing-masing tanggal 22 Juni 2004 dari nama H. Juhni Mirza yang di Tip-x dan diganti dengan pengetikan batas sebelah Barat nama H. Idup yang benar sesuai fakta dilapangan, tetapi tindasan karbon pengetikan yang lama yang masih nama H. Juhni Mirza yang tindasannya yang telah terlanjur menjadi arsip di Kantor Camat Samarinda Ulu yang tidak pernah digunakan oleh Para I tidak ditarik dan tetap disimpan sebagai arsip di Kantor Camat Samarinda Ulu, padahal sudah diberitahukan oleh Kelurahan Air Putih ke Kantor Camat Samarinda Ulu ada kekeliruan pengetikannya itu, dalam hal ini sebagai Bukti yang digunakan oleh ParaTerbanding/Para Penggugat Bukti P-20 s/d Bukti P-22 untuk menuntut objek tanah Para Pembanding/Tergugat I adalah sebagai tindasan dari Surat Asli yang diketik oleh Kelurahan Air Putih yang diganti nama dari nama H. Juhni Mirza sebelah Barat di Tip-x dan diganti dengan nama H. Idup sebagai Bukti Para Pembanding/Tergugat I Bukti T.I-15 s/d Bukti T.I-18 yang digunakan oleh Syahrudin Bin H. Napih dalam Perkara Perdata No.28/Pdt.G/2005/PN.Smda yang Putusannya telah berkepastian

Halaman 95 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dan telah dilaksanakan Eksekusinya tanggal 30 Juli 2015 (Bukti T.I-1 s/d Bukti T.I-6).

- e). Bahwa pada waktu menjalankan Perkara Perdata No.28/Pdt.G/2005/PN.Smda itu, belum ada Paraf sebelah Barat H. Idup, dan Majelis Hakim yang mengadili dalam Perkara tersebut telah mengadakan Pemeriksaan Setempat (PS), dan alm. Syahrudin Bin H. Napiah yang didukung keterangan saksi-saksi dalam perkara tersebut termasuk saksi Rusli Ketua RT.02 dan H. Hasan Halidi yang juga saksi-saksi Para Pembanding/Tergugat I dalam perkara ini telah menunjuk batas-batasnya termasuk menunjuk dalam Pemeriksaan Setempat (PS) batas sebelah Barat H. Idup, sehingga batas-batas bukti yang digunakan Bukti T.I-15 s/d Bukti T.I-18 sebelah Barat H. Idup yang sudah di Tip-x dari nama H. Juhni Mirza tidak ada persoalannya, dan telah diterima oleh Majelis Hakim hingga berproses sampai kepada Keputusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap itu.
- f). Bahwa mengenai adanya Paraf batas sebelah Barat H. Idup itu oleh H. Syarifuddin Bin H. Napiah yang menggantikan alm. Syahrudin Bin H. Napiah yang telah meninggal tahun 2011 sesuai Surat Kuasa Ahli Waris alm.H.Napiah Bin Syamsuri kepada H.Syarifuddin Bin H.Napiah tanggal 16 Juli 2011 (terlampir dalam Penetapan Bukti Tambahan Bukti T.I-83) untuk melanjutkan Eksekusi Putusan Perkara Perdata No.28/Pdt.G/2005/PN.Smda yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana disebut pada hal. 1 Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Samarinda No. : E.30-2010-Nomor : 28/Pdt.G/2005/PN.Smda tanggal 07 Juli 2015 (Bukti Tambahan Para Pembanding/Tergugat I

Halaman 96 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



yang diberi tanda Bukti T.I-83), dimana pada Bukti Surat Para Pembanding/Tergugat I Bukti T.I-15 s/d Bukti T.I-18 a.n. Syahrudin Bin H. Napiah ada Paraf H. Syarifuddin Bin H. Napiah setelah adanya Perkara Ahli Waris alm. H. Napiah Bin Syamsuri selaku Terlawan I s/d Terlawan IX yang dikuasakan kepada H. Syarifuddin Bin H. Napiah dalam Perlawanan H.Amirhad,Dj, selaku Pelawan dalam Perkara Perlawanan No.65/Pdt.G/Plw/2012/PN.Smd terhadap Putusan Perkara Perdata No.28/Pdt.G/2005/PN.Smda yang telah berkekuatan hukum tetap itu setelah adanya tahap proses aanmaning, dalam tahap Pembuktian dari Pihak Terlawan Ahli Waris H. Napiah Bin Syamsuri yang diberikan Kuasa Ahli Waris kepada H. Syarifuddin Bin H. Napiah tersebut oleh Ketua Majelis Hakim atau Ketua Judex Factie Tingkat Pertama Bapak Sugeng Hiyanto, SH., MH. selaku Ketua Pengadilan Negeri Samarinda tahun 2012 itu adalah sebagai Ketua Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Perlawanan No. 65/Pdt.G/Plw/2012/PN.Smd meminta dan bertanya : “Mengapa pada Bukti Surat Para I Bukti T.I-15 s/d Bukti T.I-18 ada di Tip-x yang diganti namanya dari H. Juhni Mirza diketik menjadi H. Idup tidak diParaf?, menurut aturan hukum bahwa setiap Surat yang di Tip-x atau di coret apabila ada pergantian harus ada Parafnya”.

- g). Bahwa dalam tahap pembuktian Perlawanan itulah dan atas anjuran Ketua Majelis Hakim Bapak Sugeng Hiyanto, SH., MH. untuk memarafnya, H. Syarifuddin Bin H. Napiah membuat Parafnya pada Bukti Para Pembanding/Tergugat I Bukti T.I-15 s/d Bukti T.I-18 yang dibuat Bukti oleh Para Pembanding/Tergugat I selaku Terlawan I s/d Terlawan IX yang diberi tanda Bukti T.I-IX-8 s/d Bukti T.I-IX-11 dalam

Halaman 97 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Perlawanan No.65/Pdt.G/Plw/2012/PN.Smd yang diputus tanggal 29 Juli 2013 (Vide Bukti T.I-11 hal.31) dan disarankan pula Paraf itu supaya diberitahukan kepada Aparat terkait yang menandatangani Surat itu.

- h). Bahwa dengan demikian Para Pembanding/Tergugat I H. Syarifuddin Bin H. Napiah selaku Kuasa Ahli Waris H. Napiah Bin Syamsuri membuat Surat Pernyataan Tanda Paraf pada nama H. Idup batas sebelah Barat pada Bukti Surat tanah a.n. Syahrudin Bin H. Napiah (Bukti T.I-15 s/d Bukti T.I-18) yang diketahui dan dibenarkan oleh Ketua RT.02, Lurah Air Putih, dan Camat Samarinda Ulu tanggal 18 Desember 2012 sebagai Bukti Para Pembanding/Tergugat I Bukti T.I-19, dalam hal ini pamarafan itu adalah sebagai saran dari Ketua Majelis Hakim Bapak Sugeng Hiyanto, SH., MH. dalam Perkara Perlawanan Bukti T.I-11 tersebut, dan mengenai pamarafan H. Syarifuddin Bin H. Napiah pada Bukti Bukti T.I-15 s/d Bukti T.I-18 itu telah didukung dan dikuatkan dengan Bukti keterangan saksi Para Pembanding/Tergugat I dipersidangan yaitu keterangan saksi Mursani pada hal. 27; keterangan saksi Rusli (Ketua RT.02 Kel. Air Putih) pada hal. 32; dan keterangan saksi H. Hasan Halidi pada hal. 37 dari Tanggapan dan Kesimpulan Para Pembanding/Tergugat I tanggal 18 Agustus 2016 yang masing-masing pada intinya menerangkan : "bahwa saksi-saksi tahu pada tahun 2012 H. Syarifuddin Bin H. Napiah selaku Kuasa Ahli Waris alm. H. Napiah bin Syamsuri, dianjurkan oleh Hakim saat Persidangan karena ada Tip-x di batas sebelah Barat H. Idup agar di Paraf serta dibuatkan tanda Paraf yang diketahui Ketua RT.02, Lurah Air Putih dan Camat Samarinda Ulu tanggal 18 Desember 2012 (Bukti T.I-19) ditunjukkan

Halaman 98 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi-saksi dan dibenarkan saksi-saksi", dalam hal ini tidak dipertimbangkan secara adil oleh Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya, dalam perkara aquo.

21. Bahwa selanjutnya sebelum dilaksanakan Eksekusi Putusan terhadap objek tanah Para Pembanding/Tergugat I berdasarkan Bukti T.I-15 s/d T.I-18 yang Putusannya telah berkekuatan hukum tetap dalam Perkara Perdata No.28/Pdt.G/2005/PN.Smda, dalam hal ini masih tahap aanmaning Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sesuai Bukti T.I-1 sudah ada beberapa Perkara Gugatan dan Perlawanan kepada objek tanah sengketa Para Pembanding/Tergugat I yang hendak dieksekusi itu, yang diuraikan Para Pembanding/Tergugat I sebagai berikut :

- a). Bahwa beberapa perkara Gugatan dan Perlawanan terhadap objek sengketa Perkara Perdata No.28/Pdt.G/2005/PN.Smda sebelum dilaksanakan Eksekusinya tanggal 30 Juli 2015 itu yaitu perkara-perkara sebagaimana yang telah diuraikan oleh Para Pembanding/Tergugat I dalam Pokok Perkara pada butir 3.3 huruf a s/d huruf d Duplik Para Pembanding/Tergugat I tanggal 04 April 2016 yang tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya.
- b). Bahwa perkara Gugatan dan Perlawanan terhadap objek sengketa dalam Perkara Perdata No.28/Pdt.G/2005/PN.Smda itu sesuai pula dengan penjelasan Resume Perkara Perdata No.28/Pdt.G/2005/PN.Smda yang dibuat oleh Ketua Tim Eksekusi dan Penanggung Jawab Eksekusi Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 16 April 2015 (Bukti Tambahan Para Pembanding/Tergugat I yang diberi tanda Bukti T.I-84) pada Butir 8 s/d Butir 11 pada Resume tersebut

Halaman 99 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan ada 4 (empat) perkara Gugatan/Perlawanan yang diajukan pihak lain yaitu :

- Perkara HJ.SALBIAH SYAMSURI Binti H.SYAMSURI mengaku memiliki tanah diatas tanah sengketa, yang mengajukan Gugatan terdaftar Register Perkara No.31/Pdt.G/2011/PN.Smda tanggal 07 April 2011, akan tetapi Gugatannya dicabut tanggal 02 Agustus 2011.
- Perkara YUSRAN ISMAIL merasa berhak atas tanah sengketa, yang mengajukan Gugatan terdaftar Register Perkara No.89/Pdt.G/2011/PN.Smda tanggal 22 September 2011, akan tetapi Gugatannya dicabut tanggal 03 April 2013.
- Perkara HJ.SALBIAH SYAMSURI Binti H.SYAMSURI kembali menggugat dengan Gugatan yang terdaftar Register Perkara No.90/Pdt.G/2011/PN.Smda, dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 27 September 2011 dengan Amar Putusan Gugatan tidak dapat diterima.
- Perkara H. AMIRHAD, DJ merasa berhak atas tanah sengketa dan mengajukan Gugatan Perlawanan terdaftar Perkara No.65/Pdt.G/Plw/2012/PN.Smd, dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 29 Juli 2013, dengan menyatakan Perlawanannya tidak dapat diterima.

- c). Bahwa dengan adanya perkara Gugatan dan Perlawanan sebelum dilaksanakan Eksekusi tanggal 30 Juli 2015 dalam Perkara Perdata No.28/Pdt.G/2005/PN.Smda yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang telah diuraikan Para Pembanding/Tergugat I diatas, maka dalil ParaTerbanding/Para Penggugat yang menyebutkan bahwa objek sengketa telah dikuasainya sejak dibeli dari Achmad Antal

Halaman100dari210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HS dari tahun 2004 sampai sekarang adalah suatu dalil kebohongan dan tidak dapat dibenarkan hukum, karena dengan melihat perkara sebelumnya sebagaimana yang diuraikan dalam Resume Ketua Tim Eksekusi dan Penanggung Jawab Eksekusi Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 16 April 2015 dalam pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata No.28/Pdt.G/2005/PN.Smda yang telah berkekuatan hukum tetap (Bukti T.I-1 s/d Bukti T.I-6) yang telah dimenangkan ParaPembanding/Tergugat I tersebut, tidak pernah ada ParaTerbanding/Para Penggugat menguasai dilokasi tanah hak Para I itu.

- d). Bahwa akan tetapi Para Terbanding/Para Penggugat baru ada muncul mengaku-ngaku dilokasi tanah hak Para Pembanding/Tergugat I itu diperkirakan 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Eksekusi dilakukan oleh Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 30 Juli 2015, Para Terbanding/Para Penggugat mendirikan pondok dilokasi tanah hak Para Pembanding/Tergugat I dan membuat pagar seng yang kemudian telah dirobuhkan dalam pelaksanaan Eksekusi tanggal 30 Juli 2015 itu (Bukti T.I-3), dan waktu mendirikan pondok dan pagar seng itulah Para Terbanding/Para Penggugat memotonya sebagai Bukti yang digunakan ParaTerbanding/Para Penggugat Bukti P-28, dan sebelumnya juga Para Terbanding/Para Penggugat telah melakukan peninjauan dilokasi objek tanah Para Pembanding/Tergugat I yang akan di Eksekusi tersebut, Para Terbanding/Para Penggugat bersama Camat dan Kuasanya Sufian, SH, dan ikut juga saksi Para Pembanding/Tergugat I saksi H. Hasan Halidi yang juga saksi dalam Perkara Perdata No.28/Pdt.G/2005/PN.Smda yang telah berkepastian hukum itu, yang

Halaman101dari210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat Para Terbanding/Para Penggugat dalam Berita Acara Penunjukan Tapal Batas tanggal 02 Juli 2015 yang digunakan sebagai Bukti P-25.

e). Bahwa yang anehnya adalah menurut keterangan saksi Para Pembanding/Tergugat I saksi H. Hasan Halidi dipersidangan sebagai fakta hukum yang ditulis dan dikutip Para Pembanding/Tergugat I pada hal. 39 Tanggapan dan Kesimpulan Para Pembanding/Tergugat I tanggal 18 Agustus 2016, bahwa dalam penunjukan batas tanggal 02 Juli 2015 Bukti P-25 itu, Saksi Achmad Antal HS tidak ada, yang menjadi pertanyaannya, mengapa baru mendirikan pondok dan baru tanggal 02 Juli 2015 mengadakan Peninjauan batas, sementara Para Terbanding/Para Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya sejak dibeli dari Achmad Antal HS, Para Terbanding/Para Penggugat menguasainya terus menerus sampai sekarang, dalam hal ini membuktikan rekayasa dan kebohongan Para Terbanding/Para Penggugat yang hendak menyerobot hak tanah Para I itu yang tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya.

f). Bahwa dalam Peninjauan Lokasi itu telah dibantah keras oleh saksi Para Pembanding/Tergugat I saksi H. Hasan Halidi dalam keterangannya dipersidangan yang ditulis oleh Para I pada hal. 39 Tanggapan dan Kesimpulan Para I tanggal 18 Agustus 2016 yang tidak ditulis dan tidak dikutip oleh Judex Factie Tingkat Pertama untuk dipertimbangkan yang menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan saksi di Bukti P-25 mengenai Berita Acara Penunjukan Tapal Batas);

Halaman 102 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



- Bahwa saksi menjelaskan waktu itu saksi mendapat info dari ketua RT.02 Rusli yang mendapat panggilan dari Camat untuk hadir ke kecamatan dengan menyampaikan bahwa Achmad Antal mau mengklaim lagi tanah Basuni, sehingga tanpa diundang saksi datang ke Kecamatan untuk bertemu yang namanya Achmad Antal itu, tapi pada saat itu pak Rusli tidak bisa ikut karena sedang di Tenggarong, akan tetapi sampai di Kecamatan saksi disuruh oleh Camat menandatangani daftar hadir.
- Bahwa saksi menerangkan waktu itu yang hadir adalah bukan Achmad Antal tapi Hamdani Hamid berserta kuasa hukumnya Sufian,SH menyampaikan bukan Basuni yang diklaim, tapi ingin melihat lokasi dulu, akhirnya saksi ikut ingin tahu tanah siapa lagi yang ingin diklaim yang bernama Hamdani Hamid ini, ternyata Camat dan Hamdani Hamid berserta Sufian,SH pergi ke rumah pak Ngadi dan juga ada kandang kambing disitu.
- Bahwa saksi menerangkan “bahwa ini tanah milik ahli waris H.Napiah yang kuasa hukumnya Pak Tumbur yang sudah menang sampai Mahkamah Agung, jangan berani ngaku disini, mana surat warkahmu”, akan tetapi Hamdani Hamid tidak menunjukan satu pun surat warkah tanah, sehingga saksi pulang ke rumah.
- Bahwa saksi baru tahu dipersidangan ini bahwa daftar hadir yang disampaikan oleh Camat yang saksi tanda tangani, bukan daftar hadir tapi disini dirubah menjadi berita acara penunjukkan tapal batas.
- Bahwa Kejadian yang di maksud saksi itu terjadi sebelum Eksekusi Bulan Juli tahun 2015.

Halaman 103 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



g). Bahwa keterangan saksi Para Pembanding/Tergugat I saksi H. Hasan Halidi yang diuraikan diatas adalah sebagai fakta hukum dipersidangan, dimana saksi H. Hasan Halidi juga menjadi saksi dalam Perkara Perdata No.28/Pdt.G/2005/PN.Smda yang Putusannya telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan Eksekusinya tanggal 30 Juli 2015 (Bukti T.I-1 s/d Bukti T.I-6) tersebut, keterangan sangat berbeda dan bertentangan dengan keterangan saksi H. Hasan Halidi yang ditulis dan dikutip oleh Judex Factie Tingkat Pertama dalam Putusannya, dalam hal ini yang ditulis dan dikutip Judex Factie Tingkat Pertama dari hasil rekayasa atau dari manipulasi tulisan yang dibuat Para Terbanding/Para Penggugat pada hal. 34 s/d hal. 35 Tanggapan dan Kesimpulan Para Terbanding/Para Penggugat tanggal 25 Agustus 2016 yang bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya, yang menjadi dasar pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya, yang membuktikan bahwa Judex Factie Tingkat Pertama tidak jujur, tidak adil dan telah berpihak kepada Para Terbanding/Para Penggugat dalam mengambil keputusannya.

22. Bahwa kemudian apabila melihat dan memperhatikan Tanda tangan Ketua RT. 04 disebut Bakrani bukan Bakrani HN pada Surat Jual-Beli Tanah tanggal 06 April 2005 antara Achmad Antal HS sebagai Penjual tanah dengan Azhar Kadri dan Hamdani Hamid sebagai Pembeli Tanah, dalam hal ini Bukti Surat Para Terbanding/Para Penggugat (Bukti P-5) ada perbedaannya, yang diuraikan Para I sebagai berikut :

a). Bahwa dalam Bukti Surat Jual-Beli tanggal 06 April 2005 (Bukti P-5), tanda tangan Ketua RT. 04 Bakrani itu terlihat berbeda tanda tangannya yang ditulis Bakrani pada Bukti P-5 tersebut, tanda tangan Ketua RT. 04

Halaman 104 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakrani pada Bukti P-5 itu gelombang tanda tangannya agak rendah dan mendatar, sedangkan dengan melihat tanda tangan yang disebut Bakrani HN pada Bukti Surat ParaTerbanding/Para Penggugat selaku Ketua RT. 04 Bukti P-6 s/d Bukti P-8 yang masing-masing tanggal 13 Maret 2004 tanda tangannya gelombangnya tinggi dan tidak mendatar sulit untuk ditiru, dan juga dengan melihat Bukti Surat yang digunakan Achmad Antal HS yang mengklaim tanah Basuni dkk tahun 2008 itu yaitu Bukti Para I Bukti T.I-50; Bukti T.I-51 dan Bukti T.I-69 masing-masing tanggal 13 Maret 2003 yang sama bentuk dan format suratnya dengan Bukti Surat ParaTerbanding/Para Penggugat Bukti P-6 s/d Bukti P-8 tersebut, tanda tangan Bakrani HN adalah sama bentuk tanda tangan Ketua RT.04 Bakrani HN yang gelombangnya tinggi dan tidak mendatar sulit ditiru.

- b). Bahwa demikian juga tanda tangan Bakrani pada Surat Jual-Beli tanggal 06 April 2005 antara Achmad Antal HS dengan ParaTerbanding/Para Penggugat (Bukti P-5) itu yang gelombang tanda tangannya agak rendah dan mendatar berbeda dengan Identitas Bakrani HN tanda tangan Bakrani HN pada Surat Izin Mengemudi (SIM) C tanggal 03 Juni 2006 (Bukti Tambahan Para I yang diberi tanda Bukti T.I-85) dan berbeda dengan tanda tangan Bakrani HN pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanggal 27 Pebruari 1995 (Bukti Tambahan Para I yang diberi tanda Bukti T.I-86), yang membuktikan bahwa Surat Jual-Beli tanggal 06 April 2005 antara Achmad Antal HS yang ditulis tangan sendiri oleh Achmad Antal HS kepada ParaTerbanding/Para Penggugat (Azhar Kadri dan H. Hamdani Hamid) yang disebut diketahui Ketua RT.04 Bakrani bukan Bakrani HN adalah Surat Jual-Beli yang

Halaman 105 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cacat hukum, sehingga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian hukum.

c). Bahwa selain ketidak absahan Surat Jual-Beli tanggal 06 April 2005 (Bukti P-5) yang diuraikan diatas, Surat Jual-Beli tanggal 06 April 2005 yang ditulis tangan oleh Achmad Antal HS sendiri yang hanya diketahui oleh Ketua RT. 04 Bakrani (Bukti P-5) itu juga telah bertentangan dengan hukum, sebagaimana menurut hukum yang diuraikan Para I yaitu telah bertentangan dengan :

- ☐ Yurisprudensi Putusan MA No.554 K/Sip/1976, Tanggal 26 Juni 1979 menyatakan : “Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10/1961 setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan dihadapan pejabat akta tanah setidaknya-tidaknya di hadapan Kepala Desa yang bersangkutan”.
- ☐ Yurisprudensi Putusan MA No.237 K/Sip/1968 menyatakan : “Jual beli tanah yang dilakukan terang-terangan di muka Pejabat Desa harus dilindungi”.
- ☐ Yurisprudensi Putusan MA No.4K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 menyatakan : “Bahwa ikut sertanya Kepala Desa dalam jual beli tanah bukanlah syarat mutlak dalam Hukum Adat, tetapi hanya suatu faktor yang menyakinkan bahwa jual beli yang bersangkutan adalah Sah”.

d). Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI yang diuraikan Para I diatas, jelaslah menurut hukum bahwa Jual-Beli yang sah dan harus dilindungi adalah Surat Jual-Beli Tanah yang harus diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah setempat, bukan diketahui Ketua RT saja, seperti Surat Jual-Beli tanggal 06 April 2005 (Bukti P-5) yang

Halaman 106 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



hanya diketahui Ketua RT. 04 Bakrani, sehingga pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama yang membenarkan Surat Jual-Beli tanggal 06 April 2005 antara Achmad Antal HS dengan ParaTerbanding/Para Penggugat (Bukti P-5) dalam pertimbangan putusannya adalah telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian yang membuktikan Putusan Judex Factie Tingkat Pertama tidak mempunyai alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) UU RI No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

23. Bahwa dengan alasan dan uraian Para Pembanding/Tergugat I diatas telah membuktikan ada rekayasa dan manipulasi Surat Jual-Beli tanggal 06 April 2005 yang ditulis tangan Achmad Antal itu (Bukti P-5) dan ada rekayasa dan manipulasi Bukti Surat-Surat Achmad Antal HS (Bukti P-6 s/d Bukti P-8) yang digunakan oleh Para Terbanding/Para Penggugat untuk menggugat tanah hak Para Pembanding/Tergugat I, dimana Surat-Surat Bukti dari Achmad Antal HS tersebut adalah Surat-Surat atau Dokumen Surat Palsu seolah-olah surat sejatinya yang sengaja direkayasa dan dimanipulasi sedemikian rupa oleh Para Terbanding/Para Penggugat untuk meyakinkan Penegak Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur di Balikpapan dan Judex Factie Tingkat Pertama dalam perkara aquo, dimana Para Terbanding/Para Penggugat membuat Laporan ke Polda Kalimantan Timur di Balikpapan dengan Laporan Polisi No.SBL/249-A/IX/2015/SPKT II tanggal 17 September 2015 Bukti ParaTerbanding/Para Penggugat Bukti P-33 bahwa Para Pembanding/Tergugat I Kuasanya H. Syarifuddin Bin H. Napiah yang menggantikan alm. Syahrudin Bin H. Napiah tersebut dipaksakan menjadi Tersangka dan Terdakwa dalam

Halaman107dari210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Pidana No.1038/Pid.B/2016/PN.Smr yang Majelis Hakim atau Judex Factie Tingkat Pertamanya dalam Perkara Perdata dan Pidananya sama, yang juga termasuk keberatan Para Pembanding/Tergugat I melaporkan Perbuatan Judex Factie Tingkat Pertama kepada Bapak Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Nopember 2016 dan Laporan Para Pembanding/Tergugat I kepada Bapak Ketua Komisi Yudisial RI tanggal 28 Nopember 2016 yang masing-masing termuat pada butir 22-23 (Bukti Tambahan Para Pembanding/Tergugat I Bukti T.I-73 dan Bukti T.I-74 tersebut), agar Judex Factie Tingkat Pertama dalam pemeriksaan Perkara Pidananya diganti oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda dengan Surat keberatan Para I kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 17 Oktober 2016 (Bukti Tambahan Para Pembanding/Tergugat I yang diberi tanda Bukti T.I-87).

24. Bahwa atas keberatan Para Pembanding/Tergugat I atas penggantian Judex Factie Tingkat Pertama yang merekayasa dan memanipulasi Putusannya dalam perkara aquo yang bersekongkol dengan Para Terbanding/Para Penggugat itu, ternyata Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda mengabulkannya dengan mengganti Judex Factie Tingkat Pertama yang lain untuk memeriksa perkara pidana yang dilaporkan Para Terbanding/Para Penggugat yang prosesnya sekarang dalam tahap Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa H. Syarifuddin Bin H. Napiah, sehingga Perbuatan Para Terbanding/Para Penggugat yang membuat Surat-Surat Palsu atau Surat-Surat yang cacat hukum yang direkayasa sebagaimana yang telah diuraikan Para Pembanding/Tergugat I tersebut diatas, dalam hal ini dibuat Para Terbanding/Para Penggugat untuk

Halaman 108 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempengaruhi Penegak Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dan Judex Factie Tingkat Pertama dalam perkara aquo, menurut hemat Para Pembanding/Tergugat I bahwa perbuatan Para Terbanding/Para Penggugat adalah perbuatan Mafia Tanah, perbuatan Mafia Tanah tersebut sudah luar biasa mengganggu Kepastian Hukum seperti yang dilakukan oleh Para Terbanding/Para Penggugat yang merusak Kepastian Hukum Tanah Hak Para Pembanding/Tergugat I atas dasar Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dilaksanakan Eksekusinya oleh Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 30 Juli 2015 (Bukti T.I-1 s/d Bukti T.I-6), dimana perbuatan Mafia Tanah tersebut dapat mempengaruhi Putusan Pengadilan dengan memihak kepada pihaknya sebagaimana termuat dalam Berita di Harian Tribun Kaltim tanggal 22 Oktober 2016 hal. 12 dengan Judul Mafia Tanah Gunakan Air Teh (Vide Bukti Tambahan Para Pembanding/Tergugat I yang diberi tanda Bukti T.I-88).

25. Bahwa demikian juga Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya tidak menulis/ tidak mengutip dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi Para Pembanding/Tergugat I saksi Mursani yang mendukung dan menguatkan hak hukum Para Pembanding/Tergugat I yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang diketik dalam berkas perkara pada hal. 221 s/d hal. 224 yang dipertanyakan Kuasa Tergugat I sebagaimana yang diuraikan Para Pembanding/Tergugat I pada uraian butir 10 huruf d diatas, yang akan diuraikan selanjutnya oleh Para Pembanding/Tergugat I sebagai berikut :

a). Bahwa keterangan saksi Para Pembanding/Tergugat I saksi Mursani sebagai Fakta Hukum dipersidangan yaitu antara lain saksi Mursani

Halaman 109 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



menerangkan : “saksi mengetahui asal-usul tanah H. Napiah yaitu beli dari Mangsur berupa Dijual Akat Mangsur dengan Napiah tanggal 08 September 1955”, hal ini bersesuaian dengan Bukti Para I Bukti T.I-14 dan saksi menerangkan : “bahwa ada tanah H. Napiah yang dijual kepada Juhni Mirza disebelah kanan jalan ke Pasundan, dan yang tersisa disebelah kirinya dipotong jalan baru tembusan ke Pasundan yang sekarang disebut Jln. Siradj Salman, saksi tahu batas-batas tanah Tergugat I yaitu : Utara : Amit, Selatan : Jln. Baru tembus ke Pasundan yang sekarang disebut Jln. Siradj Salman, Timur : Yusran bin Mail, dan Barat : H. Idup, yang menandatangani Surat-Surat Tanah yang diajukan oleh Syahrudin itu adalah di RT. 02 yaitu Ketua RT nya Rusli dan Bukti Surat tanah a.n. Syahrudin bin H. Napiah masing-masing tanggal 22 Juni 2004 Bukti T.I-15, T.I-16, T.I-17, dan T.I-18 saksi mengetahui dan membenarkannya, dan saksi mengetahui sengketa Ahli Waris H. Napiah yang diwakili H. Syahrudin melawan Pemerintah Kota Samarinda yang perkaranya sampai Mahkamah Agung dan dimenangkan Ahli Waris H. Napiah dan telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Samarinda dan tanah yang dieksekusi tersebut ada juga berdiri rumah Tergugat II dan Kandang Kambing yang tidak dibongkar karena sudah ada persetujuan dari Tergugat I”.

- b). Bahwa dengan melihat dan membaca keterangan saksi Mursani yang diuraikan tersebut diatas yang ditulis dan dikutip oleh Judex Factie Tingkat Pertama dalam Berita acara Persidangan dalam Berkas Perkara tersebut hampir sama sebagian dari keterangan Mursani pada hal. 27 dan sebagian dari keterangan Mursani pada hal. 29 dari fakta hukum dalam Tanggapan dan Kesimpulan Para Pembanding/Tergugat I

Halaman 110 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2016 yang juga tidak ditulis dan tidak dikutip untuk dipertimbangkan oleh Judex Factie Tingkat Pertama dalam Keputusannya, yang membuktikan ketidak netralan atau adanya keberpihakan Judex Factie Tingkat Pertama kepada kepentingan hukum Para Terbanding/Para Penggugat dalam mengambil keputusannya dalam perkara ini.

26. Bahwa selanjutnya mengenai asal-usul tanah hak waris Para Pembanding /Tergugat I yang dikuasai oleh alm. H. Napiah Bin Syamsuri adalah berasal dari Mangsur yang dibeli oleh alm. H. Napiah Bin Syamsuri dengan dasar Surat Dijual Akat tanggal 08 September 1955 (Bukti T.I-14) yang diketahui oleh Kepala Kampung Air Putih Alianang yang belum diganti rugi tahun 1977 oleh Pemerintah, yang akan diuraikan Para Pembanding/Tergugat I sebagai berikut :

a). Bahwa tanah Ahli Waris alm. H. Napiah Bin Syamsuri yang diwariskan kepada Para Pembanding/Tergugat I berdasarkan Surat Dijual Akat tanggal 08 September 1955 (Bukti T.I-14) yang diketahui oleh Kepala Kampung Air Putih Alianang dalam Perkara Perdata No.28/Pdt.G/2005/PN.Smda yang Putusannya telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan Eksekusinya tanggal 30 Juli 2015 (Bukti T.I-1 s/d Bukti T.I-6) telah dinilai dan diuji keabsahannya oleh Judex Factie Tingkat Pertama s/d Judex Yuris Mahkamah Agung RI yang Putusannya telah berkekuatan hukum tetap tersebut, pada Putusan Judex Factie Tingkat Pertama dalam Perkara Perdata No.28/Pdt.G/2005/PN.Smda yang diputus tanggal 29 Maret 2006 (Bukti T.I-6) pada hal. 44, Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya pada Perkara Perdata No.28/Pdt.G/2005/PN.Smda

Halaman 111 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut pada intinya telah mempertimbangkan : *"bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tertanda P-1 berupa Surat Djual Akat tanggal 08 September 1955, dimana H. Napiah Bin Syamsuri pada tanggal 08 September 1955 telah membeli tanah sengketa dari Mangsur yang diketahui oleh Kepala Kampung Air Putih, dan tanah tersebut sejak tahun 1955 telah dikuasai oleh H. Napiah Bin Syamsuri (Vide keterangan saksi Penggugat bernama H.M. Sadrie U., H. Muhammad Tarif, H. Hasan Halidi, Rusli dan Yusran Bin Mail), tidak pernah diberi ganti ruginya kepada orang tua Penggugat yang isterinya bernama Saliyah (Vide keterangan saksi Penggugat bernama H.M. Sadrie U., H. Muh. Tarif, H. Hasan Halidi, Rusli dan Yusran Bin Mail), sehingga Warisan Tanah Pervatasan tersebut tetap menjadi hak milik Penggugat beserta Ahli Waris lainnyadst"*, dimana pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama dalam Perkara Perdata No.28/Pdt.G/2005/PN.Smda yang diuraikan diatas telah diuji kebenarannya hingga Judex Yuris Mahkamah Agung RI, dan Putusannya telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi tanggal 30 Juli 2015 (Bukti T.I-1 s/d Bukti T.I-6) tidak dipertimbangkan dan tidak dihormati oleh Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya dalam perkara ini.

- b). Bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Pembanding/Tergugat I dipersidangan sebagai fakta hukum dalam Tanggapan dan Kesimpulan Para Pembanding/Tergugat I tanggal 18 Agustus 2016, yaitu keterangan saksi Mursani yang menerangkan : *"bahwa saksi tahu ada tanah H. Napiah yaitu dibeli dari Mangsur berupa Surat Djual-Akat Mangsur dengan Napiah tanggal 08 September 1955, Bukti T.I-14*

Halaman 112 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



ditunjukkan kepada saksi, dibenarkan saksi”, dan keterangan saksi Rusli dalam Perkara Perdata No.28/Pdt.G/2005/PN.Smda menjadi saksi, pada hal. 31 menerangkan : “bahwa H. Napiah memperoleh tanah tersebut dengan cara Dijual Beli Akat dari Mangsur yang diketahui Kepala Kampung Air Putih tanggal 08 September 1955, ditunjukkan kepada saksi Bukti T.I-14, dibenarkan saksi, dan tanah yang dimiliki dan dikerjakan H. Napiah itulah yang dibuat Surat-Surat Tanahnya a.n. Syahrudin Bin H. Napiah selaku anaknya yang terletak di Jln. Baru tembus ke Pasundan tahun 2004, dan Syahrudin meninggal dunia tahun 2011, selanjutnya digantikan Ahli Waris H. Napiah yang lain yaitu H. Syarifuddin Bin H. Napiah yang menjadi Tergugat I sekarang”.

- c). Bahwa kemudian didukung lagi dengan keterangan saksi H. Hasan Halidi dalam Perkara Perdata No.28/Pdt.G/2005/PN.Smda menjadi saksi dalam perkara ini pada hal. 36 menerangkan : *“bahwa saksi kenal H. Napiah, rumahnya dekat rumah saksi, H. Napiah memiliki tanah di Jln. Baru tembus ke Pasundan yang sekarang disebut Jln. Siradj Salman, dan setiap sore selalu bersama-sama saksi berkebun disana dan saksi mengetahui tanah H.Napiah diperoleh dengan Dijual akat dari Mangsur kepada H.Napiah”,* dimana keterangan saksi-saksi Para Pembanding/Tergugat I ini sebagai fakta hukum dipersidangan yang tidak ditulis dan tidak dikutip untuk dipertimbangkan oleh Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya yang membuktikan ketidak adilan Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya dalam perkara ini.
- d). Bahwa dengan demikian, Dijual Akat antara Mangsur dengan H. Napiah Bin Syamsuri tanggal 08 September 1955 yang diketahui oleh Kepala

Halaman 113 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Air Putih Alianang (Bukti T.I-14 = Bukti P-13) telah sah dan sesuai dengan hukum berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang diuraikan Para Pembanding/Tergugat I pada butir 22 huruf d diatas dan tidak ada hubungan hukumnya dengan Bukti Para Terbanding/Para Penggugat Bukti P-31 yaitu Surat Pernyataan Ahli Waris Mangsur a.n. Masran Mangsur tanggal 03 Pebruari 2016 dan Bukti P-35 yaitu Surat Keterangan Waris alm. Mangsur tanggal 04 Pebruari 2016 yang digunakan Judex Factie Tingkat Pertama merekayasa putusannya yang dihubungkan dengan Bukti P-30 Surat Keterangan Kepala Kampung Air Putih tanggal 21 Nopember 1960 yang menerangkan ada tanah Mangsur diwilayah Kampung Air Putih ukuran Panjang 18 depa, Lebar 15 depa yang disebut oleh Judex Factie Tingkat Pertama sebagai fakta baru dalam putusannya, dan Masran Mangsur membuat Surat Pernyataannya tanggal 03 Pebruari 2016 tersebut dibuat umurnya 64 tahun (Bukti P-31).

- e). Bahwa oleh karenanya, apabila Masran Mangsur dengan umur 64 tahun pada Surat Pernyataan Masran Mangsur tanggal 03 Pebruari 2016 (Bukti P-31) itu, Masran Mangsur lahir pada tahun 1952, sedangkan Tanah Mangsur yang di Dijual Akat kepada H. Napiah Bin Syamsuri pada tanggal 08 September 1955 (Bukti T.I-14), sehingga selisih umur Masran Mangsur baru 3 tahun/masih kecil dan baru belajar jalan, mana mungkin Masran Mangsur yang berumur 3 tahun masih kecil dan baru belajar jalan mengetahui Bapaknya yang bernama Mangsur menjual Akat kepada H. Napiah Bin Syamsuri tanggal 08 September 1955 itu?, dan hal ini sesuai dengan keterangan saksi Masran Mangsur sendiri di persidangan sebagai fakta hukum yang tidak ditulis dan tidak dikutip

Halaman 114 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Judex Factie Tingkat Pertama untuk dipertimbangkan dalam mengambil keputusannya pada hal. 16 Tanggapan dan Kesimpulan Para Pembanding/Tergugat I tanggal 18 Agustus 2016 yang menerangkan : *"Bahwa saksi tidak diberitahu orang tua saksi ada punya tanah yang panjang 100 depa dan lebar 100 depa, sehingga saksi tidak tahu apakah orang tua saksi ada punya tanah lagi selain yang di jalan P.Antasari"*, sehingga dengan adanya Bukti Para Terbanding/Para Penggugat Bukti P-31 yang dihubungkan dengan Bukti P-35 dan Bukti P-30 ini, semakin terbuktilah Para Terbanding/Para Penggugat telah merekayasa dan memanipulasi fakta-fakta hukum yang bekerjasama atau bersekongkol dengan Judex Factie Tingkat Pertama dengan tidak jujur dan tidak adil mempertimbangkan Bukti-Bukti Para Terbanding/Para Penggugat dalam mengambil keputusannya, dan membuktikan tidak ada hubungan hukumnya objek tanah hak Para I Bukti T.I-14 s/d Bukti T.I-18 sebagai sisa tanah yang dibuat suratnya dari Djual Akat Bukti T.I-14 oleh alm. Syahrudin Bin H. Napiah berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dieksekusi tanggal 30 Juli 2015 Bukti T.I-1 s/d Bukti T.I-6 yang terletak di Jln. Baru tembus ke Pasundan yang sekarang disebut Jln. Siradj Salman RT.02 Kel. Air Putih dengan objek sengketa tanah yang tidak jelas letak dan batas-batasnya dari Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat yang lokasinya berdasarkan Bukti P-5 s/d Bukti P-8 terletak di Jln. P. Antasari Gang Kubur RT.04 Kel. Air Putih.

27. Bahwa apabila Judex Factie Tingkat Pertama secara netral, adil, dan tidak berpihak kepada Para Terbanding/Para Penggugat dalam mengambil keputusannya tersebut, jelaslah Jawaban Para Pembanding/Tergugat I

Halaman 115 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



tanggal 07 Maret 2016; Duplik Para Pembanding/Tergugat I tanggal 04 April 2016; dan Tanggapan dan Kesimpulan Para Pembanding/Tergugat I tanggal 18 Agustus 2016 dihubungkan dengan bukti-bukti surat Bukti T.I-1 s/d T.I-71 dan keterangan saksi-saksi Para Pembanding/Tergugat I yaitu keterangan saksi Mursani yang sebagian dari keterangannya yang mendukung dan menguatkan hak hukum Para Pembanding/Tergugat I yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang dipertanyakan Kuasa Tergugat I pada hal. 221 s/d hal. 224, tetapi tidak ditulis dan tidak dikutip Judex Factie Tingkat Pertama dalam Putusannya; demikian juga keterangan saksi Rusli bin Nasri (Ketua RT.02 Kel. Air Putih); keterangan saksi Mahani; dan keterangan saksi H. Hasan Halidi yang disumpah memberikan keterangannya dipersidangan, termasuk keterangan saksi-saksi Para Terbanding/Para Penggugat yaitu keterangan saksi Achmid Sodo; keterangan saksi Achmad Antal HS pemilik tanah asli dari Para Terbanding/Para Penggugat; dan keterangan saksi Jumri yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan sebagaimana yang diuraikan Para Pembanding/Tergugat I pada butir 10 huruf a, b, c, dan huruf d diatas yang mendukung dan menguatkan hak hukum Para Pembanding/Tergugat I, dimana keterangannya tersebut adalah bagian yang ditulis oleh ParaPembanding/Tergugat I dalam Tanggapan dan Kesimpulan Para Pembanding/Tergugat I tanggal 18 Agustus 2016 dan termasuk juga keterangan saksi-saksi Para Terbanding/Para Penggugat lainnya yang ditulis oleh Para Pembanding/Tergugat I dalam Tanggapan dan Kesimpulan Para Pembanding/Tergugat I tanggal 18 Agustus 2016, maka Putusan Judex Factie Tingkat Pertama akan sempurna dalam mengambil keputusannya.

Halaman 116 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa kesempurnaan mana dalam mengambil Keputusannya tersebut, apabila juga Judex Factie Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa objek sengketa tanah yang diajukan Para Terbanding/Para Penggugat dan objek tanah yang dimiliki oleh Para Pembanding/Tergugat I adalah berbeda lokasinya, berbeda ukurannya, dan berbeda batas-batasnya, berdasarkan bukti surat Para Terbanding/Para Penggugat Bukti P-5 Surat Jual-Beli yang ditulis tangan sendiri oleh Achmad Antal HS tanggal 08 April 2005 dan Bukti P-6 s/d Bukti P-8 lokasi tanah Para Terbanding/Para Penggugat secara formil terletak di Jln. P. Antasari Gang Kubur RT. 04 Kel. Air Putih Ketua RT. 04 Bakrani ukuran Panjang : \pm 140 m, Lebar : \pm 100 m dengan batas-batas sebelah Utara : Tanah Hak; Timur : Jalan; Selatan : Jalan; dan Barat : Supiani, dimana saksi Achmat Antal HS sendiri menerangkan dipersidangan tidak tahu batas-batasnya karena yang mengurus surat-surat tanah Bukti P-6 s/d Bukti P-8 adalah Ketua RT.04 Bakrani ke Kelurahan sampai ke Camat sebagaimana yang telah diuraikan Para Pembanding/Tergugat I diatas yang tidak ditulis/ tidak dikutip oleh Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya.
29. Bahwa dengan demikian telah membuktikan adanya rekayasa dan manipulasi Surat-Surat atau Dokumen Palsu yang dibuat oleh Para Terbanding/Para Penggugat yang bekerjasama atau bersekongkol dengan Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya, sebagaimana yang diuraikan Para Pembanding/Tergugat I diatas, yang berbeda lokasinya dengan lokasi tanah Para Pembanding/Tergugat I berdasarkan bukti surat formil Para Pembanding/Tergugat I Bukti T.I-14 sebagai asal-usul tanahnya dan Bukti T.I-15 s/d Bukti T.I-18 masing-masing tanggal 22 Juni 2004 yang terletak di Jln. Baru Tembus ke Jln.

Halaman 117 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasundan sekarang disebut Jln. Siradj Salman RT. 02 Kel. Air Putih Ketua RT. 02 adalah Rusli ukuran Panjang : ± 120 m/ 100 m, Lebar : ± 92 m/ 96 m dengan batas-batas sebelah Utara : Amit; Timur : Yusran bin Mail; Selatan : Jln. Baru tembus ke Jln. Pasundan; Barat : H. Idup, yang membuktikan bahwa objek tanah Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat dengan objek tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Para Pembanding/Tergugat I tidak sama / berbeda lokasinya, berbeda ukurannya, dan berbeda batas-batasnya, yang seharusnya Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat dinyatakan menurut hukum tidak dapat diterima, sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.81 K/Sip/1971, Tgl 9 Juli 1973 yang menyebutkan : *"Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama letak batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*.

30. Bahwa demikian juga dari hasil **Pemeriksaan Setempat (PS)** yang dilakukan oleh Judex Factie Tingkat Pertama yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Terbanding/Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Pembanding/Tergugat I dan ada saksi-saksi dari Para Terbanding/Para Penggugat dan saksi-saksi dari Para Pembanding/Tergugat I yang dilaksanakan pada hari **Jumat tanggal 12 Agustus 2016** yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan dalam berkas perkara hal. 241 s/d hal. 243 adalah tulisan dan kutipan atau di Copy Paste oleh Judex Factie Tingkat Pertama dari fakta-fakta dalam Pemeriksaan Setempat (PS) pada hal. 36 s/d hal. 37 Tanggapan dan Kesimpulan Para Terbanding/Para Penggugat tanggal 25 Agustus 2016 yang menjadi dasar pertimbangan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) dalam Putusan Judex Factie Tingkat

Halaman 118 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama yang sifatnya sangat bertentangan dengan Fakta Hukum yang sebenarnya dilapangan, yang tidak seperti Pemeriksaan Setempat (PS) yang ditulis Para Pembanding/Tergugat I pada hal. 17 s/d hal. 18 Tanggapan dan Kesimpulan Para Pembanding/Tergugat I tanggal 18 Agustus 2016, dalam hal ini tidak ditulis dan tidak dikutip dalam Putusan Judex Factie Tingkat Pertama, sehingga Putusan Judex Factie Tingkat Pertama mengenai hasil Pemeriksaan Setempat (PS) itu tidak mempunyai alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar dalam mengambil keputusannya dan telah bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

31. Bahwa padahal dalam Pemeriksaan Setempat (PS) tanggal 12 Agustus 2016 dilokasi Pemeriksaan Setempat sesuai fakta hukum Judex Factie Tingkat Pertama memberikan kesempatan kepada Para Terbanding/Para Penggugat untuk menunjuk lokasi yang digugat oleh ParaTerbanding/Para Penggugat ada penunjukan bahwa yang digugat ParaTerbanding/Para Penggugat dengan menunjuk ukurannya Panjang : ± 140 m, Lebar : ± 90 m, batas-batasnya sebelah Utara : dahulu disebut tanah Darlan dst sebagaimana yang ditulis Para Pembanding/Tergugat I dalam Tanggapan dan Kesimpulan Para Pembanding/Tergugat I tanggal 18 Agustus 2016, dan kemudian diberikan kesempatan kepada Para Pembanding/Tergugat I menunjukkan lokasi tanahnya sesuai Putusan yang di Eksekusi Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 30 Juli 2015 (Bukti T.I-2), dan faktanya ternyata letak; batas-batas; dan ukurannya berbeda, seperti yang digambarkan oleh Panitera Pengganti H. Iman Hayadi, SH sebagai Lampiran Berita Acara Persidangan yang ditulis tangan Panitera Pengganti H. Iman Hayadi, SH pada Bukti Tambahan Para I Bukti T.I-72, dimana

Halaman 119 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



sket/ gambar yang ditunjuk Para Terbanding/Para Penggugat dengan sket/ gambar warna hitam, berbeda dengan sket/ gambar yang ditunjuk Para Pembanding/Tergugat I dengan sket/ gambar warna biru, dalam Berita Acara Persidangan yang terketik dalam berkas perkara ini tidak ada lagi tulisan Sket/ gambar yang dibuat Panitera Pengganti H. Iman Hayadi, SH itu, yang membuktikan tidak sama batas-batas dan ukurannya, yang tidak dipertimbangkan Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya, sehingga menurut hukum Gugatan Para Terbanding/ParaPenggugat tidak dapat diterima.

32. Bahwa lagi pula dalam Pemeriksaan Setempat (PS) ada terjadi keberatan Para Pembanding/Tergugat I, Kuasa Hukum Para Pembanding/Tergugat I meminta sampai 3 x permintaan yang merupakan keberatan Para Pembanding/Tergugat I, agar Judex Factie Tingkat Pertama memeriksa lokasi tanah Para Terbanding/Para Penggugat yang dibeli dari Achmad Antal HS yang terletak di Jln. P. Antasari Gang Kubur RT.04 Kel. Air Putih berdasarkan Bukti Para Terbanding/Para Penggugat Bukti P-5 s/d Bukti P-8, keberatan Kuasa Para Pembanding/Tergugat I dikuatkan dengan Bukti Pernyataan dari saksi-saksi yang ikut dalam Pemeriksaan Setempet (PS) yaitu Surat Pernyataan dari Rusli (Ketua RT. 02 Kel. Air Putih) tanggal 26 Agustus 2016 (Bukti Tambahan Para Pembanding/Tergugat I yang diberi tanda Bukti T.I-89); Surat Pernyataan H. Hasan Halidi tanggal 26 Agustus 2016 (Bukti Tambahan Para I yang diberi tanda Bukti T.I-90); Surat Pernyataan Mursani tanggal 26 Agustus 2016 (Bukti Tambahan Para Pembanding/Tergugat I yang diberi tanda Bukti T.I-91); Surat Pernyataan Mahani tanggal 26 Agustus 2016 (Bukti Tambahan Para Pembanding/Tergugat I yang diberi tanda Bukti T.I-92); dan Surat

Halaman 120 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Pernyataan H. Syarifuddin bin H. Napiah Bin Syamsuri tanggal 26 Agustus 2016 (Bukti Tambahan Para Pembanding/Tergugat I yang diberi tanda Bukti T.I-93), yang pada intinya menyatakan : *"agar Judex Factie Tingkat Pertama bertindak netral yaitu agar melihat objek lokasi Para Penggugat yang dijual oleh Achmad Antal HS yang terletak di Jln. P. Antasari Gang Kubur RT. 04 Kel. Air Putih sesuai bukti Para Terbanding/Para Penggugat Bukti P-5 s/d P-8"*, dimana keberatan Kuasa Para Pembanding/Tergugat I itu tidak diindahkan oleh Judex Factie Tingkat Pertama yang juga sebagai dasar keberatan Para Pembanding/Tergugat I dalam Laporan Keberatan kepada Bapak Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Nopember 2016 dan kepada Bapak Ketua Komisi Yudisial RI tanggal 28 Nopember 2016 (Bukti Tambahan Para Pembanding/Tergugat I yang diberi tanda Bukti T.I-73 dan Bukti T.I-74 tersebut) yang telah merugikan hak hukum Para Pembanding/Tergugat I itu.

33. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dasar dan alasan yang telah diuraikan Para Pembanding/Tergugat I tersebut diatas, maka Judex factie tingkat Pertama telah keliru menerapkan hukum Pembuktian dengan merekayasa dan memanipulasi fakta-fakta hukum dipersidangan bekerjasama atau bersekongkol dengan Para Terbanding/Para Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, sehingga Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya tidak netral; tidak jujur dan tidak adil yaitu telah berpihak kepada Para Terbanding/Para Penggugat, tanpa menilai bukti-bukti Para Pembanding/Tergugat I secara seksama dan teliti sebagai fakta hukum dipersidangan dengan tidak menilai Bukti Para Pembanding/Tergugat I Bukti T.I – 1 s/d Bukti T.I - 71 dan tidak menghubungkannya dengan keterangan saksi-saksi Para I (saksi

Halaman 121 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mursani, saksi Rusli (Ketua RT. 02, Kel. Air Putih), saksi Mahani, dan saksi H. HASAN HALIDI) dan keterangan saksi-saksi Para Terbanding/Para Penggugat sesuai dengan uraian Para Pembanding/Tergugat I dalam Tanggapan dan Kesimpulan Para Pembanding/Tergugat I tanggal 18 Agustus 2016, yang sangat merugikan kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum hak atas tanah Para Pembanding/Tergugat I berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dilaksanakan Eksekusinya oleh Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 30 Juli 2015 (Bukti T.I-1 s/d Bukti T.I-6) tersebut.

34. Bahwa oleh karenanya, Putusan Judex Facti Tingkat Pertama yang telah keliru menerapkan hukum Pembuktian tersebut, maka Putusan Judex Factie Tingkat Pertama tersebut patutlah dibatalkan oleh Judex Factie Tingkat Terakhir Pengadilan Tinggi Samarinda dalam pemeriksaan pada tingkat Banding ini.

II. Para Pembanding/Tergugat I berkeberatan terhadap Pertimbangan Hukum Judex Factie Tingkat Pertama mengenai Eksepsi Para Pembanding/Tergugat I dalam Mengambil Keputusannya yang telah salah menerapkan hukum, keberatan-keberatan mana akan diuraikan Para Pembanding/Tergugat I sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pembanding/Tergugat I sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama mengenai syarat formil Eksepsi subjek hukum Para Pembanding/Tergugat I selaku ahli waris alm. Napiah Bin Syamsuri dalam Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat yang tidak jelas dan tidak lengkap pihaknya (Exceptio plurium litis consortium), sebagaimana dalam pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama terhadap Eksepsi kedua Para Pembanding/Tergugat I yang dipertimbangkan

Halaman 122 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Judex Factie Tingkat Pertama pada hal. 71 s/d hal. 73 Putusan Judex Factie Tingkat Pertama yang mempertimbangkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua mengenai Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap pihaknya (Exceptio plurium litis consortium), terkait dengan penyebutan nama ahli waris alm. H. Napiah Bin Syamsuri yaitu ahli waris alm. H. Ilham bin H. Napiah dan ahli waris alm. H. Irwansyah bin H. Napiah yang tidak disebutkan secara lengkap dan jelas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : □ Bahwa sudah menjadi asas hukum umum dst.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian mengenai Eksepsi kedua tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa eksepsi kedua ini pun adalah eksepsi yang tidak benar dan tidak mendasar sehingga secara hukum harus ditolak”.

□ Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya tersebut menurut hemat Para Pembanding/Tergugat I adalah pertimbangan hukum yang tidak lengkap dan tidak sempurna dalam mengambil keputusannya (Onvol Doende Gemotiveerd), dan telah bertentangan dengan Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan : *“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”*, dan penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.

Halaman 123 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa oleh karena putusan Judex Factie Tingkat Pertama dalam pertimbangannya terhadap eksepsi kedua Para Pembanding/Tergugat I mengenai eksepsi tentang syarat formil subjek hukum Tergugat I Ahli Waris alm. Napiah Bin Syamsuri dalam Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat tidak didasari pertimbangan dengan alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar yaitu tidak jelas dan tidak lengkap pihaknya (Exceptio plurium litis consortium) untuk dipertimbangkan, yaitu ParaTerbanding/Para Penggugat telah salah dan keliru dalam penyebutan nama ahli waris alm. H. Ilham bin H. Napiah berdasarkan Bukti Para Pembanding/Tergugat I Bukti T.I-32 dan ahli waris alm. H. Irwansyah bin H. Napiah berdasarkan Bukti Para Pembanding/Tergugat I Bukti T.I-31 dalam Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat, sehingga secara hukum pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama atas adanya kesalahan dan kekeliruan dalam mengambil keputusannya tersebut tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar, dengan alasan hukum Para Pembanding/Tergugat I sebagai berikut :

a). Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI No. 243/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 yang menyebutkan sebagai berikut: *“Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”*, dan Yurisprudensi Putusan MARI No. 546K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyebutkan sebagai berikut : *“Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris”*.

□ Bahwa dengan demikian apabila nama – nama ahli waris alm. H. Ilham Bin H. Napiah dan ahli waris alm. H. Irwansyah Bin H. Napiah tidak benar atau salah menulis seperti yang diuraikan oleh

Halaman 124 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ParaTerbanding/Para Penggugat dalam Gugatannya pada butir 1 huruf d yang menyebutkan nama ahli waris alm. H. Ilham Bin H. Napiah yaitu :

☐ Hj. Nunung (Isteri H. Ilham Bin H. Napiah)

☐ Ewin bin H. Ilham (anak)

☐ Pani bin H. Ilham (anak)

☐ Dedi bin H. Ilham (anak)

☐ Bahwa pada hal nama-nama yang disebut Para Terbanding/Para Penggugat dalam Gugatannya tersebut berbeda dengan pembuktian Para Pembanding/Tergugat I Bukti T.I-32 Surat Keterangan Ahli Waris alm. H. Ilham Bin H. Napiah tanggal 10 Oktober 2011 yang diketahui Ketua RT.007, Lurah Air Putih dan Camat Samarinda Ulu, bahwa nama Ahli Waris alm. H. Ilham Bin H. Napiah yang sebenarnya yaitu :

☐ Hj. Nuryani (Isteri alm. H. Ilham Bin H. Napiah)

☐ M. Edwin bin H. Ilham

☐ M. Rifani bin H. Ilham

☐ Dedie Setiawan bin H. Ilham

☐ Bahwa demikian juga dengan Ahli Waris alm. H. Irwansyah Bin H. Napiah pada butir 1 huruf f Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat disebut Ahli Waris alm. H. Irwansyah Bin H. Napiah yaitu :

☐ Ipit (Isteri alm. H. Irwansyah Bin H. Napiah)

☐ Wita binti H. Irwansyah (anak)

☐ Rukmana binti H. Irwansyah (anak)

☐ Maulana bin H. Irwansyah (anak)

☐ Bahwa padahal nama-nama yang disebut Para Terbanding/Para Penggugat dalam Gugatannya tersebut berbeda dengan pembuktian

Halaman125dari210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para I Bukti T.I-31 Surat Keterangan Ahli Waris alm. H. M. Irwansyah Bin H. Napiah tanggal 10 Oktober 2011 yang diketahui Ketua RT.007, Lurah Air Putih dan Camat Samarinda Ulu, nama Ahli Waris alm. H. M. Irwansyah Bin H. Napiah yaitu :

- ☐ H. Fitriyani Ipit (Isteri alm. H. Irwansyah Bin H. Napiah)
- ☐ Ruzmana Agrawita binti H. Irwansyah
- ☐ Ahmad Fauzani Lukmana bin H. Irwansyah
- ☐ Mutiara Syahhedah binti H. Irwansyah

b). Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan dan penyebutan nama-nama Ahli Waris alm. H. Ilham Bin H. Napiah dan Ahli Waris alm. H. M. Irwansyah Bin H. Napiah pada Gugatan ParaTerbanding/ParaPenggugat yang berbeda dan tidak sesuai dengan nama yang tertulis dalam Surat Keterangan ahli waris alm. H. Ilham Bin. H. Napiah dan ahli waris alm. H. Irwansyah Bin H. Napiah masing – masing tertanggal 10 Oktober 2011 Bukti T.I-32 dan T.I-31 tersebut, maka Gugatan ParaTerbanding/ParaPenggugat dianggap tidak menarik semua ahli waris alm. H. Napiah Bin Syamsuri, karena tidak menggugat Ahli Waris alm. H. Ilham Bin H. Napiah dan Ahli Waris alm. H. M. Irwansyah Bin H. Napiah secara benar menurut hukum dan telah bertentangan dengan nama Ahli Waris pada Bukti T.I-32 dan Bukti T.I-31, sehingga menurut hemat Para Pembanding/Tergugat I tidak semua ahli waris ditarik atau dituntut dalam gugatannya, dimana menurut hukum semua ahli waris mempunyai kedudukan hukum yang sama sebagai pewaris dalam perkara aquo, maka menurut hukum Gugatan ParaTerbanding/ParaPenggugat tidak dapat diterima.

Halaman 126 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c). Bahwa dengan demikian, nama dari subjek hukum Para Pembanding/Tergugat I yaitu nama – nama ahli waris alm. H. Ilham Bin H. Napiah dan ahli waris alm. H. Irwansyah Bin H. Napiah yang diuraikan dalam Gugatan Para Penggugat pada subjek hukum Tergugat I butir.1 huruf c dan huruf f tersebut adalah nama-nama yang tidak jelas dan tidak lengkap, karena tidak benar dan tidak sesuai dengan nama yang tertulis dalam Surat Keterangan ahli waris alm. H. Ilham Bin. H. Napiah dan ahli waris alm. H. Irwansyah Bin H. Napiah masing – masing tertanggal 10 Oktober 2011 Bukti Para I Bukti T.I – 32 dan Bukti T.I – 31 tersebut, sehingga Ahli Waris alm. H. Ilham Bin H. Napiah dan Ahli Waris alm. H. M. Irwansyah Bin H. Napiah karena namaya salah dan keliru dalam Gugatan ParaTerbanding/Para Penggugat, maka menurut hukum Gugatan ParaTerbanding/Para Penggugat telah salah dan keliru menggugat Ahli Waris alm. H. Ilham Bin H. Napiah dan Ahli Waris alm. H. M. Irwansyah Bin H. Napiah, sehingga Gugatan ParaTerbanding/Para Penggugat menurut hukum tidak dapat diterima.
- d). Bahwa oleh karenanya, pertimbangan hukum Judex Factie tingkat Pertama yang menyebutkan bahwa Gugatan ParaTerbanding/Para Penggugat tanggal 08 Januari 2016 yang diperbaiki tanggal 22 Pebruari 2016 telah menggugat seluruh ahli waris alm. H. Napiah bin Syamsuri walaupun ada kekeliruan penyebutan nama ahli warisnya adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru, karena Gugatan ParaTerbanding/Para Penggugat telah terbukti tidak jelas dan tidak lengkap atau salah dalam menguraikan nama-nama ahli waris alm. H. Ilham Bin H. Napiah dan ahli waris alm. H. Irwansyah Bin H. Napiah sebagaimana yang tertulis dalam Surat Keterangan ahli waris alm. H.

Halaman127dari210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilham Bin H. Napiah dan ahli waris alm. H. Irwansyah Bin H. Napiah masing – masing tertanggal 10 Oktober 2011 Bukti T.I-32 dan Bukti T.I-31 yang diuraikan pada butir 1.1 tersebut diatas.

e). Bahwa dengan demikian Gugatan ParaTerbanding/Para Penggugat tersebut telah mengandung kekurangan syarat formil subjek hukum Para Pembanding/Tergugat I selaku ahli waris alm. Napiah Bin Syamsuri, sebagaimana menurut hukum sesuai Yurisprudensi MARI No. 378/K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret 1986 yang menyebutkan sebagai berikut : “Oleh karena gugatan Penggugat – Penggugat mengandung kekurangan formil, antara lain tidak semua ahli waris diikutsertakan dalam gugatan, maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”, sehingga Gugatan ParaTerbanding/Para Penggugat tidak dapat diterima.

2. Bahwa Para Pembanding/Tergugat I berkeberatan atas pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya mengenai Eksepsi Ketiga Para Pembanding/Tergugat I terhadap Gugatan ParaTerbanding/Para Penggugat yang Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium), karena ada pihak – pihak yang tidak ditarik ParaTerbanding/Para Penggugat sebagai pihak yang digugat, yang ada hubungan hukumnya terhadap objek tanah sengketa yang dipersoalkan ParaTerbanding/Para Penggugat yang turut bertanggung jawab dalam perkara ini, sebagaimana dalam pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama terhadap Eksepsi Para Pembanding/Tergugat I dalam Putusannya pada pada hal. 73 s/d hal. 75 yang mempertimbangkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ketiga mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium) karena ada pihak-

Halaman 128 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang tidak ditarik oleh Para Penggugat sebagai pihak yang ada hubungannya dan yang turut bertanggung jawab dalam perkara aquo tidak digugat oleh Para penggugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : □ Bahwa dalam doktrin hukum dikenal bahasanya “inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dst.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian mengenai Eksepsi ketiga tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa eksepsi ketiga ini pun adalah eksepsi yang tidak benar dan tidak mendasar sehingga secara hukum harus ditolak.

- Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama terhadap Eksepsi ketiga Para Pembanding/Tergugat I tersebut menurut hemat Para I adalah pertimbangan hukum yang tidak jelas, tidak lengkap yang sukar untuk dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain dalam mengambil keputusannya (Onvol Doende Gemotiveerd) sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 1974, karena pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya tidak berdasarkan alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar dan telah melanggar Pasal 53 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam mengambil Keputusannya, yang alasan hukumnya diuraikan Para I dengan alasan sebagai berikut :

- a). Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya terhadap Eksepsi ketiga Para Pembanding/Tergugat I, Judex Factie Tingkat Pertama tidak memahami maksud dasar hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.4K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.995K/Sip/1975 tanggal 08 Agustus 1975 yang digunakan Judex Factie Tingkat Pertama dalam

Halaman 129 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangannya tidak jelas, tidak lengkap, dan sukar untuk dimengerti, karena maksud Putusan Mahkamah Agung RI yang dikutip Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya tersebut, bukan seperti yang dipertimbangkan Judex Factie Tingkat Pertama yang secara sederhana mempertimbangkan harus ada perselisihan hukum diantara keduanya dan harus ada sesuatu hak yang dilanggar oleh orang lain, tanpa memperhatikan syarat formil Gugatan yang ada hubungan hukumnya dengan objek sengketa yang digugat demi untuk melengkapi Gugatannya agar Gugatannya secara Formil lengkap dan jelas siapa-siapa saja Tergugat secara Materil menguasai dan bertanggung jawab terhadap objek sengketa, dan siapa-siapa saja Turut Tergugat yang tidak menguasai objek sengketa tetapi dari Formalitas Gugatan harus dilibatkan, sebagaimana menurut hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.663/Sip/1971 tanggal 06 Agustus 1971 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1038K/Sip/1972 tanggal 01 Agustus 1973 yang menyebutkan :

“Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata”;

- b). Bahwa dengan demikian Achmad Antal HS sebagai pemilik asal terhadap objek sengketa dan pihak lain yang ada hubungannya dengan syarat formil objek sengketa sebagaimana menurut hukum yang diuraikan Para Pembanding/Tergugat I dalam Yurisprudensi diatas, haruslah dilibatkan sebagai pihak Turut Tergugat, oleh karena Judex Factie Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa Achmad Antal HS sebagai pemilik tanah asal objek sengketa tidak diikutkan sebagai Turut Tergugat, padahal telah jelas menurut hukum harus diikutkan sebagai Turut Tergugat, maka pertimbangan Judex

Halaman 130 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Factie Tingkat Pertama tidak jelas, tidak lengkap, dan sukar untuk dimengerti, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 1974 tersebut, putusan Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya tersebut dapat dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat banding ini.

- c). Bahwa oleh karena ParaTerbanding/Para Penggugat telah mendalilkan bahwa ParaTerbanding/Para Penggugat memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Achmad Antal, HS berdasarkan Surat Jual-Beli Tanah tertanggal 06 April 2005 yang ditulis tangan sendiri oleh Achmad Antal, HS Bukti P-5 tersebut, maka Achmad Antal HS sebagai pemilik asli atau pemilik asal adalah pihak yang bertanggung jawab langsung terhadap tanah yang dijualnya tersebut kepada ParaTerbanding/Para Penggugat yang harus diikuti sebagai pihak yang digugat oleh ParaTerbanding/Para Penggugat dalam perkara ini, sebagaimana menurut hukum sesuai Yurisprudensi Putusan MARI No. 151K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 menyebutkan sebagai berikut :
- “Bahwa karena yang berhubungan kepada Penggugat adalah Pemilik Asli, seharusnya gugatan Penggugat ditujukan kepada pemilik asli tersebut, sehingga gugatan Penggugat tidak lengkap, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”, dengan demikian apabila ParaTerbanding/Para Penggugat tidak mengikut sertakan Achmad Antal, HS selaku pemilik asal yang menjual kepada Para Penggugat sebagai pihak yang ikut digugat dalam Gugatannya, maka Gugatan ParaTerbanding/Para Penggugat tersebut Kurang Pihak, sehingga Gugatan ParaTerbanding/Para Penggugat tersebut menurut hukum tidak dapat diterima.
- d). Bahwa oleh karena Surat Jual Beli tanah dibawah tangan tertanggal 06 April 2005 Bukti P-5 dan surat-surat tanah a.n. Achmad Antal, HS masing-masing

Halaman 131 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



tertanggal 13 Maret 2004 Bukti P-6, P-7, dan P-8 sebagai bukti kepemilikan Achmad Antal, HS atas tanah tersebut yang mengetahui dan membenarkannya adalah Ketua RT. 04 Kel. Air Putih, Lurah Air Putih dan Camat Samarinda Ulu selaku pihak yang berwenang diwilayah objek sengketa yang dibeli ParaTerbanding/Para Penggugat dari Achmad Antal, HS dengan Surat dibawah tangan tertanggal 06 April 2005 (Bukti P-5), maka Ketua RT. 04 Kel. Air Putih, Lurah Air Putih dan Camat Samarinda Ulu secara hukum adalah juga sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini yang harus bertanggung jawab secara hukum formil atas Surat-surat tanah a.n. Achmad Antal, HS Bukti P-5 s/d P-8 itu, sebagaimana contoh dalam Yurisprudensi Putusan MARI No. 216K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975 yang menyebutkan sebagai berikut :

“Tuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena 1. Lurah Bangka, 2.Camat Mampang Prapatan, 3. Ireda DKI, dan 4. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah DKI tidak turut digugat dalam perkara ini” dan Yurisprudensi Putusan MARI No. 3234.K/Pdt/1990 tanggal 28 April 1994 yang menyebutkan “Bahwa oleh karena ahli waris dari alm. Seran Zanzam dan Camat kepala Wilayah serta Badan Pertanahan Nasional tidak ditarik sebagai Tergugat – Tergugat dalam perkara ini, maka Gugatan Penggugat tidak dapat diterima”.

- e). Bahwa dengan contoh Yurisprudensi Putusan Mari yang diuraikan Para Pembanding/Tergugat I diatas, jelaslah Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya dalam perkara aquo adalah Putusan dari pertimbangan hukum yang tidak jelas dan tidak lengkap pihaknya, sehingga menurut hukum sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 878 K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1977 yang menyebutkan : “Bahwa gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak

Halaman132dari210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan”, dengan demikian Gugatan ParaTerbanding/Para Penggugat menurut hukum tidak dapat diterima.

f). Bahwa oleh karenanya, pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama yang menolak Eksepsi Para Pembanding/Tergugat I dalam Eksepsi ketiga tersebut dalam mengambil keputusannya, sudah sepatutnya menurut hukum Putusan Judex Factie Tingkat Pertama tersebut dapat dibatalkan dalam pemeriksaan Tingkat Banding ini, dengan sebaliknya menerima dan mengabulkan Eksepsi ketiga Para Pembanding/Tergugat I.

3. Bahwa Para Pembanding/Tergugat I berkeberatan atas pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama mengenai mengenai Eksepsi Gugatan Para Penggugat yang tidak jelas atau kabur (Obscure Libelli), sebagaimana pertimbangan hukumnya terhadap Eksepsi keempat Para Pembanding / Tergugat I dalam keputusannya pada hal. 75, yang mempertimbangkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke empat kuasa hukum Tergugat I mengenai objek tanah sengketa dalam Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscure Libelli), majelis Hakim berpendapat karena Eksepsi ini sangat terkait dengan pokok perkara, maka terhadap Eksepsi tersebut akan majelis hakim pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan pada pokok perkara”

□ Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya tersebut setelah memeriksa pokok perkara telah menolak Eksepsi keempat Para Pembanding/Tergugat I sesuai pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama pada Putusannya hal. 93 yang menyebutkan :
“sehingga menyangkut eksepsi keempat dari Kuasa Hukum Tergugat I yang hadir dipersidangan yang juga turut dipertimbangkan pada masalah pertama ini,

Halaman133dari210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Eksepsi yang tidak mendasar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga terhadap Eksepsi keempat tersebut juga secara hukum harus ditolak”.

- Bahwa menurut hemat Para Pembanding/Tergugat I, Judex Factie Tingkat Pertama yang menolak eksepsi keempat Para Pembanding/Tergugat I dalam pemeriksaan dalam pokok perkara tersebut adalah pertimbangan hukum yang tidak lengkap dan tidak sempurna dalam mengambil keputusannya (Onvol Doende Gemotiveerd), karena tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar dan telah bertentangan dengan Pasal 50 ayat (1) UUNRI No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan : “Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau dijadikan dasar untuk mengadili”.
- Bahwa oleh karenanya, Judex Factie Tingkat Pertama sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian Para Pembanding/Tergugat I dalam angka Romawi I (Pertama) pada butir 11 s/d butir 15 diatas bahwa Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya telah salah dan keliru menilai dan menerapkan hukum pembuktian dalam perkara ini yaitu Judex Factie Tingkat Pertama tidak cermat dan tidak teliti mempertimbangkan mengenai perbedaan objek sengketa berdasarkan bukti surat ParaTerbanding/Para Penggugat Bukti P-5 s/d Bukti P-8 yang berlokasi di Jln. P. Antasari Gang Kubur RT. 04 Kel. Air Putih dengan objek tanah Para PembandingTergugat I berdasarkan Bukti Surat Para I Bukti T.I-14 s/d Bukti T.I-18 yang telah diuji dan dibenarkan dalam Putusan Perkara Perdata No.28/Pdt.G/2005/PN.Smda yang Putusannya telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan Eksekusinya pada tanggal 30 Juli 2015 (Bukti T.I-1 s/d Bukti T.I-6) yang berlokasi di Jln. Baru tembus ke Pasundan yang sekarang disebut Jln. Siradj Salman RT.02 Kel. Air Putih, karena menurut

Halaman134dari210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hemat Para Pembanding/Tergugat I bahwa Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya tidak netral, tidak adil, dan telah berpihak kepada kepentingan hukum ParaTerbanding/Para Penggugat, dengan alasan Para Pembanding/Tergugat I sebagai berikut :

- a). Bahwa pertimbangan-pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan permasalahan 1 (Pertama) dalam Pokok Perkara, yang juga telah mempertimbangkan sekaligus eksepsi keempat Para Pembanding /Tergugat I dalam pemeriksaan pokok perkara yang ditolak oleh Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya, haruslah dibatalkan oleh Judex Factie Tingkat Terakhir Pengadilan Tinggi Samarinda dalam perkara ini, karena telah bertentangan dengan fakta hukum sebagaimana yang diuraikan Para Pembanding/Tergugat I dalam Jawaban Para Pembanding/Tergugat I tanggal 07 Maret 2016 yang didukung dengan keterangan saksi-saksi Para Pembanding/Tergugat I pada keterangan saksi-saksi Para Pembanding/Tergugat I yang diuraikan Para Pembanding/Tergugat I dalam Tanggapan dan Kesimpulan Para I tanggal 18 Agustus 2016 yang tidak tulis dan tidak dikutip untuk dipertimbangkan oleh Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya.
- b). Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dengan cermat dan teliti perbedaan objek tanah ParaTerbanding/Para Penggugat yang dibeli dari Achmad Antal, HS berdasarkan Surat Jual Beli Tanah dibawah tangan tanggal 06 April 2005 yang ditanda tangani oleh Ketua RT.04 Bakrani.Hn, Kel.Air Putih (Bukti P-5) atas dasar surat tanah Achmad Antal (Bukti P-6 s/d P-8) lokasinya terletak di Jl.P.Antasari Gang Kubur RT.04 Kel.Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, yang didalilkan ParaTerbanding/Para Penggugat dalam dalil gugatannya bahwa lokasinya

Halaman135dari210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jln.P.Antasari Gg. Kubur tembus ke Jln. Siradj Salman dan Jln. Wijaya Kusuma sekarang Jln.Siradj Salman tembus ke Jln. P. Antasari dan Jln. Wijaya Kusuma dahulu RT.04 sekarang RT.02 Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dengan ukuran Panjang ± 140 m; lebar ± 100 m, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah hak;
Sebelah Selatan : dahulu jalan baru sekarang Jln. Siradj Salman;
Sebelah Barat : dahulu tanah Supiani sekarang jalan;
Sebelah Timur : Jalan;

- c). Bahwa sedangkan objek tanah perbatasan milik Para Pembanding/Tergugat I yang telah berkepastian hukum dengan dilaksanakannya Eksekusi Riil dilapangan sesuai Berita Acara Eksekusi Pengadilan Negeri Samarinda No : E.30.2010 jo. Nomor : 28/Pdt.G/2005/PN.Smda tanggal 30 Juli 2015 atas dasar Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Bukti T.I-1 s/d Bukti T.I-6), yang diputus berdasarkan Surat-Surat Tanah milik Para Pembanding/Tergugat I Bukti T.I-14 s/d T.I-18 tersebut, terletak di Jalan Baru tembusan ke Jln. Pasundan (disebut Jln. Siradj Salman) RT.02 Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Samarinda, dengan ukuran panjang ± 120 m/ ± 100 m, lebar ± 92 m/ ± 96 m dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Amit;
Sebelah Timur berbatasan dengan : Yusran bin Mail;
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan baru tembusan ke Jalan Pasundan;
Sebelah Barat berbatasan dengan : H. Idup;

Halaman 136 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d). Bahwa oleh karena objek tanah yang dimiliki oleh Para Terbanding/Para Penggugat yang dibeli dari Achmad Antal HS (Bukti P-5 s/d Bukti P-8) berbeda lokasinya, berbeda batas-batasnya dan berbeda ukurannya dengan objek tanah milik Para Pembanding/Tergugat I yang telah berkepastian hukum berdasarkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap (Bukti T.I-1 s/d Bukti T.I-6), dan telah dilaksanakan Eksekusi Riilnya dilapangan sesuai Berita Acara Eksekusi Pengadilan Negeri Samarinda No : E.30.2010 jo. Nomor : 28/Pdt.G/2005/PN.Smda tanggal 30 Juli 2015 (Bukti T.I-2) sebagaimana yang diuraikan diatas, maka dapat dibuktikan bahwa objek tanah Terbanding/Para Penggugat tidak jelas atau kabur lokasinya (*Obscuure Libelli*), sebagaimana menurut hukum berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 yang menyatakan : "karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, Gugatan tidak dapat diterima", Jo. Putusan MA RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 yang menyatakan : "kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima", Jo. Putusan MA RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan : "bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima", akan tetapi sengaja direayasa/ ditumpang tindihkan oleh Para Terbanding/Para Penggugat yang bekerjasama atau bersekongkol dengan Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya secara melawan hukum dilokasi objek tanah milik Para Pembanding/Tergugat I, sehingga Gugatan ParaTerbanding/Para Penggugat menurut hukum tidak dapat diterima.
- e). Bahwa dengan demikian, berdasarkan alasan yang diuraikan Para Pembanding/Tergugat I diatas, maka pertimbangan Judex Factie Tingkat

Halaman137dari210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama yang mengambil keputusannya yang menolak eksepsi keempat Para Pembanding/Tergugat I haruslah dibatalkan oleh Judex Factie Tingkat Terakhir Pengadilan Tinggi Samarinda dalam memeriksa perkara ini, dengan sebaliknya mengabulkan Eksepsi keempat Para I dalam perkara ini.

4. Bahwa Para Pembanding/Tergugat I berkeberatan atas pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama mengenai mengenai Eksepsi kelima Para I, dimana kedudukan Para Terbanding/Para Penggugat tidak mempunyai Kualitas Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) yang sah untuk mengajukan Gugatan, sebagaimana pertimbangan hukumnya terhadap Eksepsi kelima Para Pembanding / Tergugat I tersebut pada hal. 75 s/d hal. 78, yang mempertimbangkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kelima dari Kuasa Hukum Tergugat I mengenai Para Penggugat tidak mempunyai kualitas kedudukan hukum (*Legal Standing*) yang sah untuk mengajukan Gugatan dalam perkara aquo, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : □ Bahwa Kuasa Hukum Tergugat I mendalilkan kalau Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan Gugatan dst.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian mengenai eksepsi kelima tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa eksepsi kelima ini juga adalah eksepsi yang tidak benar dan tidak mendasar sehingga secara hukum harus ditolak”.

- Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya tersebut menurut hemat Para Pembanding/Tergugat I adalah pertimbangan hukum yang tidak lengkap dan tidak sempurna dalam mengambil keputusannya (*Onvol Doende Gemotiveerd*), karena tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar yang telah bertentangan dengan Pasal 50 ayat (1) UU RI No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan

Halaman 138 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Kehakiman yang menyebutkan : “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

- Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya berdasarkan rekayasa dan manipulasi fakta-fakta hukum persidangan oleh Para Terbanding/Para Penggugat yang bekerjasama atau bersekongkol dengan Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya sebagaimana yang diuraikan Para Pembanding/Tergugat I pada butir 1 s/d butir 34 dalam keberatan Para Pembanding/Tergugat I pada angka romawi I diatas, sehingga Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya tidak netral, tidak adil, dan telah berpihak kepada kepentingan hukum Para Terbanding/Para Penggugat yang diuraikan Para Pembanding/Tergugat I sebagai berikut :

- a). Bahwa fakta-fakta hukum mengenai bukti-bukti surat yang diajukan Para Terbanding/Para Penggugat dipersidangan terutama Bukti P-5 s/d Bukti P-8 sebagai bukti dasar tanah hak Saksi Achmad Antal HS yang dibeli Para Terbanding/Para Penggugat sesuai dengan uraian dalam penilaian dan penerapan pembuktian mengenai objek lokasi Para Terbanding/Para Penggugat dan pemakaian Materai tempel 6000 tahun 2004 pada Bukti Para Terbanding/Para Penggugat Bukti P-5 s/d Bukti P-8 sebagaimana yang diuraikan Para Pembanding/Tergugat I pada angka Romawi I butir 18 s/d butir 19 huruf a s/d huruf c adalah bukti Surat yang cacat hukum dan tidak sah.
- b). Bahwa sesuai dengan penilaian dan penerapan pembuktian yang diuraikan Para Pembanding/Tergugat I pada angka Romawi I tersebut

Halaman 139 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



membuktikan objek tanah Para Terbanding/Para Penggugat yang terletak di Jln. P. Antasari Gang Kubur RT. 04 Kel. Air Putih (Bukti P-5 s/d P-8) yang telah terbukti berbeda lokasinya, berbeda batas-batasnya dan berbeda ukurannya dengan objek tanah milik Para Pembanding/Tergugat I yang terletak di Jalan Baru tembusan ke Jln. Pasundan (disebut Jln. Siradj Salman) RT.02 Kel. Air Putih (Bukti T.I-14 s/d T.I-18) yang telah berkepastian hukum (Bukti T.I-1 s/d Bukti T.I-6) sebagaimana yang telah diuraikan Para Pembanding/Tergugat I diatas, sehingga terbukti bahwa tidak ada hubungan hukum dan kepentingan Para Terbanding/Para Penggugat diatas tanah Para Pembanding/Tergugat I yang dimiliki oleh Para Pembanding/Tergugat I dari Eksekusi perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (Bukti T.I-1 s/d Bukti T.I-6) tersebut, dengan demikian Para Terbanding/Para Penggugat tidak mempunyai Kualitas Kedudukan Hukum (Legal Standing) yang sah untuk mengajukan Gugatan terhadap Para Tergugat I dalam Perkara aquo.

- c). Bahwa oleh karenanya pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya pada Eksepsi kelima tersebut haruslah dibatalkan oleh Judex Factie Tingkat Terakhir Pengadilan Tinggi Samarinda, dengan sebaliknya dapat mengabulkan Eksepsi Para Pembanding/Tergugat I tersebut.

5. Bahwa berdasarkan alasan keberatan terhadap pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama terhadap Eksepsi-Eksepsi Para Pembanding/Tergugat I yang diuraikan diatas, cukup beralasan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda dapat menerima keberatan terhadap putusan Eksepsi Para Pembanding/Tergugat I tersebut, sehingga putusan Judex Factie Tingkat Pertama tersebut beralasan untuk di batalkan dalam pemeriksaan tingkan banding

Halaman 140 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



ini, dengan menyatakan bahwa gugatan ParaTerbanding/Para Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya – tidaknya ditolak untuk seluruhnya.

III. Para Pembanding/ Tergugat I berkeberatan terhadap Pertimbangan Hukum Judex Factie Tingkat Pertama dalam Pokok Perkara yang telah salah menilai dan menerapkan Hukum Pembuktian dalam Mengambil Keputusannya, yang diuraikan Para I sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pembanding/ Tergugat I sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama yang mempertimbangkan permasalahan I (Pertama) tentang Eksepsi keempat Para Pembanding/Tergugat I mengenai Eksepsi Objek Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscure Libelli) yang dipertimbangkan dalam Pokok Perkara dengan pertimbangan hukumnya pada hal. 88 s/d hal. 93 Putusan perkara aquo, dengan alasan hukum yang diuraikan Para Pembanding/Tergugat I sebagai berikut :

a). Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tingkat Pertama tersebut menurut hemat Para Pembanding/Tergugat I adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum Pembuktian, karena pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya tersebut tidak mempunyai alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar karena telah bertentangan dengan Pasal 50 ayat (1) UU RI No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan :
“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Halaman 141 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



b). Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya tersebut adalah hasil rekayasa dan manipulasi Para Terbanding/Para Penggugat yang bekerjasama dan bersekongkol dengan Judex Factie tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya, sehingga Judex Factie tingkat Pertama tidak netral, tidak adil dan telah berpihak kepada kepentingan hukum Para Terbanding/Para Penggugat dalam mengambil keputusannya sebagaimana yang telah diuraikan Para Pembanding/Tergugat I pada angka Romawi I pada butir 11 s/d butir 12 diatas yaitu tentang keberatan Para Pembanding/ Tergugat I dalam mengambil keputusannya telah salah dan keliru menilai dan menerapkan hukum pembuktian yaitu Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya telah salah menilai dan menerapkan pertimbangan hukum mengenai tanah objek sengketa yang lokasi Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat yang tidak jelas atau kabur (Obscure Libelli) yang tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie tingkat Pertama secara jujur dan adil dalam mengambil keputusannya.

c). Bahwa dengan demikian, pertimbangan Judex Factie tingkat Pertama mengenai pertimbangan hukum Permasalahan 1 (Pertama) dalam mengambil keputusannya tersebut haruslah dibatalkan Judex Factie tingkat Terakhir Pengadilan Tinggi Samarinda di Samarinda dalam pemeriksaan Tingkat Banding ini.

2. Bahwa Para Pembanding/ Tergugat I sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil Keputusannya pada pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama mengenai pertimbangan permasalahan 2 (Kedua) mengenai tanah yang dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 30 Juli 2015 dalam

Halaman 142 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Perdata No.28/Pdt.G/2005/PN.Smda yang telah berkekuatan hukum tetap adalah merupakan tanah yang berasal dari Surat Djual Akat tanggal 08 September 1955 atau tanah yang Suratnya tercatat a.n. Achmad Antal HS tanggal 13 Maret 2004 yang dipertimbangkan Judex Factie Tingkat Pertama pada hal. 93 s/d hal. 99 dalam Putusannya yang menyebutkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masalah kedua yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini yaitu mengenai apakah tanah yang dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 30 Juli 2015 untuk melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam Perkara Perdata No.28/Pdt.G/2005/PN.Smda adalah merupakan tanah yang berasal dari Surat Djual Akat tertanggal 08 September 1955 ataukah merupakan tanah yang Surat-Surat Tanahnya tercatat a.n. Achmad Antal, HS tertanggal 13 Maret 2004, dan terhadap permasalahan kedua ini Majelis Hakim memberikan Pertimbangannya sebagai berikut : □ Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat mendalilkan kalau batas-batas tanah dalam Surat Djual Akat tanggal 08 September 1955 (Vide Bukti Surat P-13 yang sama dengan Bukti T.I-14) tidak jelas dst.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian diatas ternyata kuasa hukum Para Penggugat dapat membuktikan kalau tanah yang dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Samarinda yang juga merupakan tanah yang menjadi objek dalam perkara ini adalah tanah yang bukan bersumber dari Surat Djual Akat tertanggal 08 September 1955 dst dan ternyata bukti tersebut mampu membuktikan bahwa tanah yang menjadi objek dalam Perkara ini adalah tanah yang surat-surat tanahnya tercatat a.n. Achmad Antal dan bukan bersumber dari Surat Djual Akat tersebut”.

Halaman 143 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil Keputusannya tersebut telah salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian, dengan alasan hukumnya yang diuraikan Para Pembanding/ Tergugat I sebagai berikut :

a). Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tingkat Pertama tersebut menurut hemat Para Pembanding/ Tergugat I adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum Pembuktian, karena pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya tersebut tidak mempunyai alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar karena telah bertentangan dengan Pasal 50 ayat (1) UU RI No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan : “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

b). Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya tersebut adalah hasil rekayasa dan manipulasi Para Terbanding/ Para Penggugat yang bekerjasama atau bersekongkol dengan Judex Factie tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya, sehingga Judex Factie tingkat Pertama tidak netral, tidak adil dan telah berpihak kepada kepentingan hukum Para Terbanding/ Para Penggugat dalam mengambil keputusannya sebagaimana yang telah diuraikan Para Pembanding/ Tergugat I pada angka Romawi I butir 26 yaitu tentang keberatan Para Pembanding /Tergugat I dalam mengambil keputusannya telah salah dan keliru menilai dan menerapkan hukum pembuktian mengenai asal-usul tanah

Halaman 144 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



hak waris Para Pembanding/Tergugat I yang berasal dari Surat Jual Akat antara Mangsur dengan H. Napiah Bin Syamsuri tanggal 08 September 1955 yang diketahui dan dibenarkan Kepala Kampung Air Putih Alianang (Bukti T.I-14), yang tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie tingkat Pertama secara jujur dan adil dalam mengambil keputusannya.

- c). Bahwa dengan demikian, pertimbangan Judex Factie tingkat Pertama mengenai pertimbangan hukum Permasalahan ke 2 (Kedua) dalam mengambil keputusannya tersebut haruslah dibatalkan Judex Factie tingkat Terakhir Pengadilan Tinggi Samarinda di Samarinda dalam pemeriksaan Tingkat Banding ini.

3. Bahwa Para Pembanding/Tergugat I sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama dalam mengambil Keputusannya pada pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama mengenai pertimbangan permasalahan 3 (Ketiga) mengenai Surat-Surat Tanah yang tercatat atas nama Syahrudin Bin H. Napiah tertanggal 22 Juni 2004 dengan batas sebelah Barat tertulis H. Idup, yang digunakan oleh Tergugat I dalam Perkara Perdata No.28/Pdt.G/2005/PN.Smda adalah Surat yang secara hukum tidak digunakan lagi untuk membuktikan adanya alas hak atas tanah, mengingat surat tanah tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta surat tersebut ternyata ada lebih dari satu surat yang antara satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan yang dipertimbangkan Judex Factie Tingkat Pertama pada hal. 99 s/d hal. 104 dalam Putusannya yang menyebutkan sebagai berikut :

Halaman 145 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



"Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan masalah ketiga yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini yaitu mengenai apakah surat-surat tanah yang tercatat atas nama Syahrudin bin H. Napiah tertanggal 22 Juni 2004 dengan batas sebelah barat tertulis H. Idup, dimana surat tanah tersebut digunakan oleh Tergugat I ketika berperkara dalam perkara perdata No. 28/Pdt.G/2005/PN.Smda adalah surat yang secara hukum tidak digunakan lagi untuk membuktikan adanya alas hak atas tanah, mengingat Surat Tanah tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta surat tersebut ternyata ada lebih dari satu surat yang antara satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan, dan terhadap permasalahan kedua ini Majelis Hakim memebrikan pertimbangannya sebagai berikut : □ Bahwa Bukti Surat yang diberi tanda P-14; P-15; dan P-16 yang sama dengan bukti surat yang diberi tanda T.I-15; T.I-16; dan Bukti T.I-17..... dst.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah mampu membuktikan kalau surat-surat tanah yang tercatat a.n. Syahrudin bin H. Napiah tanggal 22 Juni 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, seharusnya secara hukum sudah tidak boleh digunakan lagi, sedangkan kuasa hukum Tergugat I hadir dipersidangan tidak mampu membuktikan sebaliknya".

- Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil Keputusannya tersebut telah salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian, dengan alasan hukumnya yang diuraikan Para I sebagai berikut:
 - a). Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tingkat Pertama tersebut menurut hemat Para Pembanding/ Tergugat I adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum Pembuktian, karena pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama dalam

Halaman 146 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



mengambil keputusannya tersebut tidak mempunyai alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar karena telah bertentangan dengan Pasal 50 ayat (1) UU RI No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan : "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".

- b). Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya tersebut adalah hasil rekayasa dan manipulasi ParaTerbanding/Para Penggugat yang bekerjasama dan bersekongkol dengan Judex Factie tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya, sehingga Judex Factie tingkat Pertama tidak netral, tidak adil dan telah berpihak kepada kepentingan hukum ParaTerbanding/Para Penggugat dalam mengambil keputusannya sebagaimana yang telah diuraikan Para Pembanding/Tergugat I pada angka Romawi I tentang keberatan Para Pembanding/Tergugat I dalam mengambil keputusannya telah salah dan keliru menilai dan menerapkan hukum pembuktian yang diuraikan Para Pembanding/Tergugat I dalam angka Romawi I (Pertama) pada butir 16 s/d butir 20 diatas yaitu mengenai pencabutan tanda tangan pada bukti surat Para Pembanding/Tergugat I Bukti T.I-15 s/d Bukti T.I-18 dan ada 2 (dua) macam Surat yaitu Surat yang terketik H. Idup yang di Tip-x dan yang diParaf dan Surat yang berupa tindasan sebagai arsip yang ada di Kantor Camat Samarinda Ulu yang tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie tingkat Pertama secara jujur dan adil dalam mengambil keputusannya.

Halaman 147 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



c). Bahwa dengan demikian, pertimbangan Judex Factie tingkat Pertama mengenai Permasalahan 3 (Ketiga) tersebut haruslah dibatalkan Judex Factie tingkat Terakhir Pengadilan Tinggi Samarinda di Samarinda dalam pemeriksaan Tingkat Banding ini.

4. Bahwa selanjutnya Para Pembanding/Tergugat I sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama dalam mengambil Keputusannya pada pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama mengenai pertimbangan permasalahan 4 (Keempat) mengenai apakah Jual-Beli yang dilakukan Achmad Antal HS dengan Para Penggugat terhadap tanah yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan Para Penggugat dalam Surat Jual-Beli tanggal 05 April 2005 merupakan Jual-Beli yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dst, yang dipertimbangkan Judex Factie Tingkat Pertama pada hal. 104 s/d hal. 107 yang menyebutkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan masalah yang kelima mengenai apakah jual beli yang dilakukan antara Achmad Antal HS dengan Para Penggugat terhadap tanah yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan Para Penggugat ini sebagaimana tertuang dalam Surat Jual Beli tertanggal 05 April 2005 merupakan Jual Beli yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga keberatan Para Penggugat sebagai pemilik atas tanah objek sengketa dalam perkara gugatan Para penggugat yang juga merupakan tanah yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 30 Juli 2015 adalah sah secara hukum, dan terhadap permasalahan dimaksud Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut : □ Bahwa dari Bukti Surat bertanda P-5 berupa Surat Jual-Beli dapat diketahui kalau antara Achmad Antal HS dengan Para Penggugat telah terjadi Jual-Beli atas tanah yang

Halaman 148 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jln. Baru/ tembus di Jln. P. Antasari dan Jln. Wijaya Kusuma RT. 04 Kel.

Air Putih dst.

- ☐ Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil Keputusannya tersebut telah salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian, dengan alasan hukumnya yang diuraikan Para Pembanding/Tergugat I sebagai berikut:

- a). Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tingkat Pertama tersebut menurut hemat Para Pembanding/Tergugat I adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum Pembuktian, karena pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya tersebut tidak mempunyai alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar karena telah bertentangan dengan Pasal 50 ayat (1) UU RI No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan : "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".
- b). Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya tersebut adalah hasil rekayasa dan manipulasi ParaTerbanding/Para Penggugat yang bekerjasama dan bersekongkol dengan Judex Factie tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya, sehingga Judex Factie tingkat Pertama tidak netral, tidak adil dan telah berpihak kepada kepentingan hukum Para Terbanding/Para Penggugat dalam mengambil keputusannya sebagaimana yang telah diuraikan Para I pada angka Romawi I tentang keberatan Para Pembanding/Tergugat I dalam mengambil

Halaman149dari210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



keputusannya telah salah dan keliru menilai dan menerapkan hukum pembuktian yang diuraikan Para Pembanding/Tergugat I dalam angka Romawi I (Pertama) pada butir 19 s/d butir 24 yaitu mengenai penggunaan Materai Tempel 6000 tahun 2004 yang burung garudanya berada disebelah kanan bawah Materai pada bukti Surat ParaTerbanding/Para Penggugat Bukti P-6 s/d Bukti P-8 yang tidak sah dan tanda tangan palsu pada Surat Jual-Beli tanggal 06 April 2005 Bukti P-5 yang digunakan ParaTerbanding/Para Penggugat untuk menyerobot tanah hak Para Pembanding/Tergugat I yang dimiliki berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dilaksanakan eksekusinya tanggal 30 Juli 2015 (Bukti T.I-1 s/d Bukti T.I-6) yang tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie tingkat Pertama secara jujur dan adil dalam mengambil keputusannya.

- c). Bahwa dengan demikian, pertimbangan Judex Factie tingkat Pertama mengenai Permasalahan 4 (Keempat) tersebut haruslah dibatalkan Judex Factie tingkat Terakhir Pengadilan Tinggi Samarinda dalam pemeriksaan Tingkat Banding ini.

Bahwa berdasarkan alasan keberatan-keberatan yang diuraikan Para Pembanding/Tergugat I tersebut diatas, Para Pembanding/Tergugat I memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda di Samarinda, agar sudilah kiranya membatalkan Putusan Judex Factie tingkat Pertama Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 05/Pdt.G/2016/PN.Smr. tanggal 08 September 2016 pada pemeriksaan tingkat Banding ini, dengan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda di Samarinda memeriksa dan mengadili sendiri Perkara ini dengan memberikan Putusan dalam hal-hal sebagai berikut:

Halaman 150 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemmanding/TeMenerima Permohonan Banding dari Para Pembanding.Terguga I tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 05/Pdt.G/2016/PN.Smr. tanggal 08 September 2016;

MENGADILI SENDIRI

I. DALAM EKSEPSI

- ☐ Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Pembanding semula Tergugat I untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

- ☐ Menyatakan menurut hukum, bahwa Gugatan ParaTerbanding/ParaPenggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) atau ditolak untuk seluruhnya.
- ☐Menghukum ParaTerbanding/Para Penggugat untuk membayar biayayang timbul dalam perkara ini.

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA

- ☐ Mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat I tersebut, pihakPara Terbanding semula ParaPenggugat dalam kontra memori bandingnya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas seluruh isi dari Memori Banding PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I karena isi Memori Banding tersebut tidak benar, mengada-ada dan penuh kebohongan kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT;
2. Bahwa PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT menolak dengan tegas dan tidak mengakui keberadaan bukti-bukti surat tambahan yang diajukan

Halaman151dari210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I pada pemeriksaan di tingkat banding ini, dengan alasan sebagai berikut:

a) Bahwa bukti-bukti surat tambahan PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT

I tidak diajukan pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian karena bukti yang memiliki kekuatan pembuktian haruslah bukti yang diajukan di depan persidangan;

Bahwa karena bukti-bukti surat tambahan tersebut tidak diajukan di depan persidangan tapi diajukan pada saat pemeriksaan di tingkat banding jelas sangat merugikan PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT karena PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan bukti yang dapat membantah keberadaan dan kebenaran dari bukti-bukti surat tambahan yang diajukan oleh PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I tersebut, dengan demikian keseluruhan bukti surat tambaha PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I yang diajukan pada pemeriksaan di tingkat banding ini harus dikesampingkan dan ditolak;

b) Terhadap bukti surat dalam Memori Banding bertanda TI-73, TI-74 dan TI-75 adalah bukti surat laporan-laporan PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI, yang kesemua bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara a quo sehingga harus ditolak dan dikesampingkan;

c) Terhadap bukti surat dalam Memori banding bertanda TI-72 berupa tulisan tangan Panitera Pengganti H. IMAN HAYADI, SH, yang oleh PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I disebut sebagai Berita Acara Persidangan tulisan tangan Panitera Pengganti, PARA TERBANDING dahulu

Halaman 152 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PENGGUGAT menolak dengan tegas dan tidak mengakui keberadaan bukti tersebut karena:

- ☐ Berita Acara Persidangan adalah dokumen autentik dan dianggap sah sebagai Berita Acara Persidangan apabila ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti dan biasanya diketik rapi sehingga apabila ada Berita Acara Persidangan yang tidak ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti serta tidak diketik maka belum dapat dikatakan dan dianggap sebagai Berita Acara Persidangan yang sah dan resmi dan merupakan dokumen autentik;
- ☐ Bahwa sungguh naif dan seperti orang yang tidak mengerti hukum jika Kuasa Hukum PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I menjadikan tulisan tangan Panitera Pengganti H. IMAN HAYADI, SH, yang oleh PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I disebut sebagai Berita Acara Persidangan tulisan tangan Panitera Pengganti karena Berita Acara Persidangan dimaksud hanyalah tulisan tangan dari Panitera Pengganti H. IMAN HAYADI, SH, saja dan belum menjadi Berita Acara Persidangan yang sah dan resmi karena belum ada tandatangan dari Ketua Majelis dan Panitera Pengganti serta belum diketik. Dan bisa saja Berita Acara Persidangan yang baru berupa tulisan tangan Panitera Pengganti H. IMAN HAYADI, SH, tersebut hanyalah konsep (draft) saja yang merupakan versi Panitera Pengganti H. IMAN HAYADI, SH, tersebut sehingga yang namanya konsep (draft) belum tentu sama persis dengan hasil akhir (final) karena pasti ada penyempurnaan-penyempurnaan sehingga Berita Acara Persidangan yang demikian tidak bisa dijadikan pedoman atau acuan;
- ☐ Bahwa berdasarkan informasi yang didapat oleh Kuasa Hukum PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT setelah bertanya kepada

Halaman 153 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Panitera Pengganti H. IMAN HAYADI, SH, dapat diketahui kalau Kuasa Hukum PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I memperoleh tulisan tangan Panitera Pengganti H. IMAN HAYADI, SH, yang oleh PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I disebut sebagai Berita Acara Persidangan tulisan tangan Panitera Pengganti memperolehnya dengan cara Kuasa Hukum PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I memfoto tulisan tangan Panitera Pengganti H. IMAN HAYADI, SH, yang terdapat di atas mejanya dengan menggunakan Handphone milik Kuasa Hukum PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I ketika Panitera Pengganti H. IMAN HAYADI, SH, pergi sebentar ke luar ruangnya dimana di ruangan Panitera Pengganti H. IMAN HAYADI, SH, tersebut memang sudah ada Kuasa Hukum PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I yang menunggu Panitera Pengganti H. IMAN HAYADI untuk meminta Berita Acara Persidangan;

Bahwa tindakan Kuasa Hukum PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I adalah tindakan yang tidak terpuji, dan dapat dikategorikan sebagai tindakan "PENCURIAN" karena mengambil secara diam-diam sesuatu (dalam hal ini tulisan tangan Panitera Pengganti H. IMAN HAYADI, SH) tanpa izin dari yang bersangkutan. Sungguh naif dan menyedihkan apa yang dilakukan oleh Kuasa Hukum PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I yang dengan segala cara menghalalkan semua hal untuk membela kliennya dalam perkara a quo termasuk melakukan tindakan yang tidak terpuji baik secara etika maupun secara hukum, padahal Kuasa Hukum PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I pasti mengerti dan paham bahwa yang namanya Berita Acara Persidangan yang sah, resmi dan dapat dijadikan pedoman adalah Berita Acara Persidangan yang

Halaman 154 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketik dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti, sedangkan Berita Acara Persidangan yang masih merupakan tulisan tangan (konsep/draft) terlebih ini tulisan tangan yang masih menjadi versi Panitera Pengganti bukanlah merupakan Berita Acara Persidangan yang sah, resmi dan dapat dijadikan pedoman atau acuan;

- ☐ Bahwa karena bukti tersebut hanyalah berupa tulisan tangan dari Panitera Pengganti dan bukan merupakan Berita Acara Persidangan yang sah, resmi dan dapat dijadikan pedoman (acuan) karena hanya baru merupakan konsep (draft) yang juga belum tentu kebenaran isinya karena masih merupakan versi dari Panitera Pengganti saja, maka terhadap bukti tersebut harus ditolak dan dikesampingkan; --

d) Terhadap bukti surat dalam Memori Banding bertanda TI-76 berupa surat keterangan Ahmad Yani (Ketua RT.04 Kel. Air Putih Tahun 2010 s/d 2013) dan TI-77 berupa surat pernyataan Suriansyah (Ketua RT.04 yang menggantikan Ahmad Yani), PARA TERBANDING dahulu PARA PENGUGAT menolak dengan tegas dan tidak mengakui keberadaan bukti-bukti surat tersebut karena:

- ☐ Bahwa kedua bukti surat tersebut adalah bukti-bukti yang “diada-adakan” oleh PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I. Hal ini dapat dilihat dari pembuatan kedua bukti surat tersebut yaitu: bukti TI-76 dibuat tanggal 02 September 2016 (3 hari sebelum putusan dalam perkara a quo dibacakan) dan bukti TI-77 dibuat tanggal 05 November 2016 (2 bulan setelah perkara a quo selesai). Dengan demikian jelas lah kualitas keberadaan kedua bukti surat tersebut yang belum tentu kebenaran isinya karena kalau memang kedua bukti tersebut adalah bukti-bukti yang penting bagi PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I tentulah bukti-bukti tersebut

Halaman 155 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harusnya diajukan pada saat persidangan perkara a quo di Pengadilan Negeri Samarinda;

- ☐ Kalau memang orang-orang yang membuat surat keterangan dan surat pernyataan tersebut yaitu Ahmad Yani dan Supriansyah adalah orang-orang yang mengetahui tentang perkara a quo, mengapa orang-orang tersebut tidak pernah dijadikan saksi dalam perkara a quo ?????, Apakah Kuasa Hukum PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I khawatir kalau kedua saksi-saksi tersebut justru malah menerangkan hal-hal yang akan merugikan Kuasa Hukum PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I seperti halnya saksi PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I yang dahulu dihadirkan dipersidangan di Pengadilan Negeri Samarinda yaitu saksi RUSLI, yang ternyata menerangkan hal-hal yang merugikan Kuasa Hukum PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I, yaitu bahwa bukti surat PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I bertanda TI-47 berupa surat pernyataan yang diajukan di persidangan, ternyata yang membuatnya adalah Kuasa Hukum PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I sendiri yaitu Dr. TUMBUR OMPU SUNGGU, SH, M.Hum sedangkan saksi RUSLI hanya menandatangani surat tersebut akan tetapi saksi RUSLI tidak tahu mengenai kebenaran dari isi surat tersebut;

- ☐ Bahwa dengan demikian jelaslah kualitas keberadaan kedua bukti surat tambahan tersebut yang kesemuanya hanya bukti surat yang “diadakan” dan belum tentu kebenaran isinya sehingga harus dikesampingkan dan ditolak;

- e) Terhadap bukti surat dalam Memori Banding bertanda TI-78 berupa permohonan penjelasan batasan penggunaan Materai Tempel 6000 Tahun 2004 dan Tahun 2005, TI-79 berupa contoh penggunaan Materai 6000 pada

Halaman 156 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, TI-80 berupa penjelasan dari Kepala kantor Pos Samarinda, TI-81 berupa contoh materai tempel desain Tahun 2002 dan bukti TI-82 berupa contoh materai tempel desain Tahun 2005, PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT menolak dengan tegas serta tidak mengakui keberadaan bukti-bukti surat tersebut karena:

- ☐ Bahwa PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I bukanlah Ahli yang memiliki kompetensi untuk menyatakan suatu bukti surat itu cacat hukum atau tidak sehingga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian;
- ☐ Bahwa dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dapat diketahui bahwa fungsi atau hakikat bea materai adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh Negara untuk dokumen-dokumen tertentu. Jadi surat pernyataan atau surat perjanjian yang tidak dibubuhkan materai tidak membuat pernyataan atau perjanjian tersebut menjadi tidak sah;
- ☐ Bahwa Pasal 1320 KUHPerdara sudah mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Sehingga apabila keempat syarat tersebut dipenuhi dan tidak dilanggar maka suatu perjanjian haruslah dianggap sah;
- ☐ Bahwa keberadaan surat bukti yang dipermasalahkan penggunaan materainya oleh PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I tidak diingkari oleh orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut, buktinya adalah salah seorang yang menandatangani surat-surat tersebut (P-6 s/d P-8) yaitu ACHMID SODO mengakui dengan tegas dipersidangan kalau ia benar menandatangani surat-surat tersebut dan pengakuan ini diperkuat oleh keterangan ACHMID SODO sendiri seperti tercantum dalam bukti P-

Halaman 157 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 yang menerangkan bahwa bukti surat P-6 s/d P-8 tersebut teregister dan terdaftar di Kelurahan Air Putih. Dengan demikian jelaslah kalau keberadaan bukti surat tersebut adalah surat yang diakui kebenaran dan keberadaannya oleh orang yang membuat dan menandatangani dan juga telah mendapatkan pengakuan dari aParat pemerintah setempat dalam hal ini Kelurahan Air Putih;

□ Bahwa oleh karena bukti surat P-6 s/d P-8 yang notabene merupakan akta di bawah tangan telah terbukti dipersidangan pada Pengadilan Negeri Samarinda kala itu tidak diingkari keberadaannya oleh pihak-pihak yang membuatnya dan menandatangani, atau dengan kata lain mendapatkan pengakuan dari orang-orang yang membuat dan menandatangani maka berdasarkan ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara/Pasal 288 RBg, bukti surat P-6 s/d P-8 dikategorikan sebagai bukti yang sempurna seperti halnya akta otentik, dengan demikian nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada bukti surat P-6 s/d P-8 adalah sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

□ Bahwa disamping itu, keberadaan bukti surat P-6 s/d P-8 terbukti di persidangan tidak ada melanggar ketentuan mengenai empat syarat sahnyanya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, oleh karenanya bukti surat dimaksud harus dianggap sah adanya sampai ada yang dapat membuktikan keadaan sebaliknya, yaitu terjadinya pelanggaran terhadap syarat sahnyanya perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHPerdara atau pun diingkari oleh orang-orang yang membuatnya dan menandatangani; -

f) Terhadap bukti surat tambahan TI-83 berupa Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Samarinda No. E.30-2010-Nomor :

Halaman 158 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/Pdt.G/2005/PN.SMDA tanggal 07 Juli 2015, TI-84 berupa Resume Ketua Tim Eksekusi dan Penanggungjawab eksekusi PN. Samarinda tanggal 16 April 2015, TI-85 berupa SIM an. BAKRANI HN, TI-86 berupa KTP an. BAKRANI HN, TI-87 berupa surat keberatan PARA PEMBANDING/TERGUGAT I kepada Ketua PN. Samarinda tanggal 17 Oktober 2016, TI-88 berupa berita di harian Tribun Kaltim tanggal 22 Oktober 2016, PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT dengan tegas menolak dan tidak mengakui keberadaan bukti surat tersebut karena tidak ada hubungannya dengan perkara a quo;

g) Terhadap bukti surat tambahan TI-89 s/d TI-93 berupa surat pernyataan dari RUSLI, HASAN HALIDI, MURSANI, MAHANI, dan H. SYARIFUDDIN bin H. NNAPIAH, masing-masing tanggal 26 Agustus 2016, PARA TERBANDING dahulu TERGUGAT I dengan tegas menolak dan tidak mengakui keberadaan bukti-bukti surat tersebut karena merupakan pernyataan dan tidak membuktikan suatu keadaan hukum apa pun hanya merupakan suatu permintaan saja;

3. Bahwa PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT menolak dengan tegas keberatan Kuasa Hukum PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I dalam Memori Banding angka I yang menyatakan pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama dalam mengambil keputusannya telah salah dan keliru menilai dan menerapkan hukum dalam pembuktian dalam perkara ini, dengan alasan sebagai berikut:

1) Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara a quo adalah sudah tepat dan benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum pembuktian. Pertimbangan-pertimbangan yang terdapat dalam putusan a quo telah didasarkan pada

Halaman 159 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang memang senyatanya menjadi fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

2) Bahwa justru hal-hal yang disebutkan oleh PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I dalam Memori Bandingnya adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan semuanya hanya merupakan kesimpulan sepihak dari PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I sendiri;

3) Bahwa keberatan PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I dalam Memori Banding pada angka I.1 sampai dengan angka I.9 adalah tidak beralasan dan mengada-ada, dengan alasan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa tidak benar apabila PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I dalam Memori Bandingnya menyatakan kalau Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak adil, tidak netral dan telah memihak kepada kepentingan PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjalankan tugasnya dalam memeriksa dan mengadli perkara a quo dengan penuh kecermatan, ketelitian, dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun juga;

Bahwa walaupun keterangan saksi-saksi yang terdapat dalam putusan perkara a quo memiliki kemiripan (kesamaan) secara substansi dengan keterangan saksi-saksi yang terdapat dalam kesimpulan PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT karena memang keterangan-keterangan itulah yang senyatanya muncul (ada) dalam persidangan dan merupakan fakta hukum dalam perkara a quo;

Bahwa mungkin Kuasa Hukum PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I perlu PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT

Halaman 160 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingatkan kembali mengenai kuliah Hukum Perdata, bahwa tidak semua keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan bisa menjadi fakta hukum di persidangan. Yang bisa menjadi fakta hukum di persidangan adalah apabila keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan saling bersesuaian (saling mendukung) dengan bukti-bukti yang lainnya, baik surat maupun saksi;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan cermat dan adil mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dan hal ini dapat dilihat pada putusan Judex Facti dalam perkara a quo. Bahwa dipertimbangkan atau tidaknya saksi-saksi atau pun bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, sepenuhnya merupakan kewenangan Majelis Hakim dan tentunya Majelis Hakim Tingkat Pertama memiliki alasan dan argumentasi yang jelas dan kesemuanya itu tentu dapat dilihat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada perkara a quo;

- ☐ Bahwa tidak benar jika PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I menyatakan dalam Memori Bandingnya kalau PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT merakayasa dan memanipulasi fakta hukum yang terjadi di persidangan bahkan sampai disebut bersekongkol (bekerjasama) dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena justru Kuasa Hukum PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I lah yang merakayasa dan memanipulasi suatu bukti surat ataupun suatu keadaan dan memutarbalikannya sebagaimana dilakukannya pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda, sebagai contoh:
- ☐ Bahwa dalam jawaban PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I tertanggal 07 Maret 2016 pada persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda, Kuasa Hukum PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I

Halaman 161 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dalam jawabannya pada waktu itu pada angka I.1.3 s/d I.1.4 kalau PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT pada sidang Perlawanan (sebelum PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan dalam perkara a quo) tanggal 24 November 2015 tidak hadir mengajukan Repliknya melainkan mencabut Perlawanannya secara diam-diam dengan surat pencabutan tanggal 24 November 2015;

Bahwa apa yang disampaikan oleh Kuasa Hukum PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I dalam jawabannya tersebut pada saat itu adalah pernyataan yang bohong dan manipulatif karena fakta yang sebenarnya terjadi adalah pada sidang Perlawanan tanggal 24 November 2015 tersebut, Kuasa Hukum PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT hadir di persidangan tapi tidak menyerahkan Replik namun menyerahkan surat pencabutan perlawanan. Dan setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada Kuasa Hukum PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I yang hadir di persidangan pada saat itu, dimana Kuasa Hukum PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I dengan tegas menyatakan menyetujui pencabutan perkara perlawanan tersebut. Jadi disini jelas dapat diketahui kalau pencabutan perkara perlawanan tersebut adalah tidak dilakukan secara diam-diam tetapi telah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Kuasa Hukum PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I dan Kuasa Hukum PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I menyetujuinya (hal ini dapat dilihat pada bukti surat PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT bertanda P-12);

Namun meskipun sudah secara jelas dapat diketahui dari bukti surat PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT bertanda P-12 kalau pencabutan perkara Perlawanan pada saat itu dilakukan dengan persetujuan Kuasa Hukum PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I dan tidak dilakukan secara diam-diam

Halaman 162 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pernyataan Kuasa Hukum PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I dalam jawabannya pada saat itu dan Ketua Majelis Hakim dalam perkara Perlawanan itu juga menjadi salah satu anggota dalam perkara gugatan a quo tetap saja Kuasa Hukum PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I berani memanipulasi dan berbohong seperti tersebut di atas;

- ☐ Bahwa pada saat pembuktian surat di Pengadilan Negeri Samarinda, Kuasa Hukum PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I mengajukan bukti surat bertanda TI-47 berupa surat pernyataan RUSLI, dan untuk menguatkannya dihadirkan lah saksi RUSLI tersebut di persidangan, akan tetapi ternyata di persidangan terungkap fakta kalau bukti surat bertanda TI-47 tersebut bukanlah saksi RUSLI yang membuatnya akan tetapi yang membuat surat tersebut adalah Kuasa Hukum PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I sendiri yang bernama Dr. TUMBUR OMPU SUNGGU, SH, M.Hum sedangkan saksi RUSLI hanya menandatangani saja dan saksi RUSLI pun tidak mengetahui kebenaran isi surat tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi RUSLI yang senyatanya tidak mengetahui mengenai kebenaran isi dari surat tersebut akan tetapi mau saja disuruh menandatangani surat tersebut, Kuasa Hukum PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT telah melaporkan hal tersebut kepada Polresta Samarinda dengan Laporan No.TBL/981/X/2016/ Kaltim/Resta Samarinda tanggal 10 Oktober 2016 dengan Terlapor yaitu RUSLI, dengan laporan "Memberikan keterangan palsu di persidangan" dan sekarang masih dalam proses;

Dan masih banyak lagi tindakan dari Kuasa Hukum PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I yang bohong, dan penuh rekayasa yang tidak perlu PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT sampaikan, cukup 2 (dua)

Halaman 163 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contoh kecil ini saja sebagai informasi dan masukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Samarinda kalau Kuasa Hukum PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I lah yang justru yang merekayasa dan memanipulasi suatu bukti surat ataupun suatu keadaan dan memutarbalikkannya sesuai dengan keinginan dan kepentingannya sendiri;

☐ Bahwa tidak benar dan sangat mengada-ada jika PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I dalam Memori Bandingnya menjadikan tulisan tangan Panitera Pengganti H. IMAN HAYADI, SH, sebagai pedoman (acuan) dan seolah-olah sebagai Berita Acara Persidangan yang resmi dan sah serta dianggap sebagai Berita Acara Persidangan yang benar sedangkan justru Berita Acara Persidangan yang sah dan resmi yang sudah diketik dan ada tandatangan Ketua Majelis Hakim dan Panitera Penggantinya dianggap sebagai Berita Acara Persidangan yang salah;

Bahwa sangat naif dan tidak masuk akal tindakan PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I yang demikian itu karena tulisan tangan Panitera Pengganti H. IMAN HAYADI, SH, tersebut hanyalah catatan pribadi dari Panitera Pengganti H. IMAN HAYADI, SH, sendiri yang kemungkinan masih merupakan draft (konsep) yang tidak dapat dijadikan pedoman dan bukan merupakan Berita Acara Persidangan yang sah dan resmi dalam perkara a quo karena Berita Acara Persidangan yang sah dan resmi dan merupakan dokumen autentik adalah Berita Acara Persidangan yang sudah diketik dan ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan Panitera Pengganti;

Bahwa kita semua mengetahui dan memahami kalau yang namanya draft (konsep) apa pun, sifatnya belum final (belum merupakan hasil akhir) karena pasti ada penyempurnaan-penyempurnaan, apakah terkait

Halaman 164 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan bahasa atau terkait dengan penggunaan kata-kata atau yang lainnya, sehingga banyak terjadi suatu draft (konsep) akan berbeda dengan hasil akhirnya karena terjadi penyempurnaan-penyempurnaan. Dengan demikian suatu draft (konsep) tentu tidak dapat dijadikan pedoman (acuan) apalagi dianggap draft (konsep) itu sesuatu yang paling benar sehingga tulisan tangan dari Panitera Pengganti H. IMAN HAYADI, SH, yang merupakan konsep (draft) tentu tidak dapat dijadikan acuan (pedoman) dan dianggap sebagai Berita Acara Persidangan yang sah dan resmi, karena Berita Acara Persidangan tersebut belum diketik dan belum ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan Panitera Penggantinya;

Bahwa dengan demikian, tidak ada masalah sebenarnya jika tulisan tangan Panitera Pengganti H. IMAN HAYADI, SH, yang dianggap oleh PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I sebagai Berita Acara Persidangan tulisan tangan Panitera Pengganti H. IMAN HAYADI, SH, ternyata berbeda dengan Berita Acara Persidangan dalam perkara a quo yang sudah diketik dan ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan Penitera Penggantinya karena tulisan tangan Panitera Pengganti H. IMAN HAYADI, SH, masih merupakan tulisan tangan yang kemungkinan masih merupakan konsep (draft) dan mungkin telah disempurnakan oleh Majelis Hakimnya sehingga Berita Acara Persidangan yang diketik adalah Berita Acara Persidangan yang merupakan hasil penyempurnaan dari konsep (draft) tulisan tangan Panitera Pengganti H. IMAN HAYADI, SH, tersebut;

- Bahwa PARA TERBANDING dahulu PARA PENGUGAT tidak kaget jika Kuasa Hukum PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I melapor ke Badan Pengawas Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI karena memang Kuasa Hukum PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I dikenal

Halaman 165 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai orang yang sering melapor kemana-mana jika perkara yang ditanganinya kalah tapi kalau perkaranya menang, Kuasa Hukum PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I tidak akan melapor kemana-mana;

Bahwa yang ingin ditegaskan oleh PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT disini adalah pernyataan PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I dalam Memori Bandingnya yang menyatakan kalau PARA TERBANDING dahulu PARA TERGUGAT telah bekerjasama (bersekongkol) dengan Judex Factie tingkat pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan sama sekali keterangan saksi-saksi PARA PEMBANDING dahulu Tergugat I yang ditulis pada kesimpulan PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I. Pernyataan PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I ini adalah pernyataan yang tidak benar dan merupakan fitnah dan PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT hanya bisa mendoakan semoga Kuasa Hukum PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I dibukakan hatinya untuk kembali ke jalan yang benar dan tidak gampang untuk menebar kebohongan dan merekayasa suatu keadaan karena ingatlah siapa yang menuai kejahatan (kebohongan) dia sendiri yang akan mengalaminya (mendapatkannya);

Bahwa hal-hal yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Persidangan dalam perkara a quo pada Pengadilan Negeri Samarinda dilaksanakan secara terbuka dan orang yang menyaksikan pun akan tahu kalau saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I justru memberikan keterangan yang merugikan kepentingan hukum PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I, sehingga sangat mengada-ada jika PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I

Halaman 166 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang resmi dan sah yang telah diketik dan ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan Panitera Penggantinya tidak sesuai (berbeda) dengan keterangan saksi-saksi yang ada dalam kesimpulan PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I dan juga berbeda dengan Berita Acara Persidangan yang tulisan tangan Panitera Pengganti H. IMAN HAYADI, SH, pernyataan PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I sangat tidak mendasar dan tidak masuk akal. Menjadi pertanyaan: Apakah keterangan saksi-saksi yang terdapat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dalam Berita Acara Persidangan yang resmi dan sah yang telah diketik dan ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan Panitera Penggantinya harus sama (sesuai) dengan keterangan saksi-saksi yang terdapat dalam kesimpulan PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I ?? Tentu TIDAK !!!!!!! Dimasukkannya atau tidak, keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan sepenuhnya adalah merupakan hak prerogative (hak mutlak) dari Majelis Hakim dan tentunya hak ini tidak boleh dicampuri atau diintervensi oleh siapa pun juga karena kekuasaan Majelis Hakim adalah kekuasaan yang bebas (independen) terlepas dari pengaruh dan intervensi siapa pun juga;

Apa yang disampaikan oleh PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I dalam Memori Bandingnya kalau keterangan saksi-saksi yang ada dalam kesimpulan PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I adalah sama dengan Berita Acara Persidangan yang tulisan tangan Panitera Pengganti H. IMAN HAYADI, SH, adalah keterangan sepihak dan mengada-ada serta tidak masuk akal. PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT sendiri tidak tahu apa isi dari Berita Acara Persidangan yang tulisan tangan

Halaman 167 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti H. IMAN HAYADI, SH, dan apakah isi tersebut benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

□ Bahwa tidak benar jika PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I menyatakan dalam Memori Bandingnya kalau Judex Factie Tingkat Pertama telah mengutip hasil rekayasa Pemeriksaan Setempat (PS) yang ditulis oleh PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT pada kesimpulannya yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang sudah diketik dalam perkara a quo, justru PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I lah yang menyembunyikan dan mengingkari fakta hukum yang terungkap dalam Pemeriksaan Setempat (PS) tersebut;

Bahwa hasil PS sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang sah dan resmi yang diketik dan ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam perkara a quo adalah hasil PS yang senyatanya (sebenarnya) sesuai dengan keadaan PS yang dilakukan pada saat itu, jadi hasil PS yang mana yang menurut PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I direkayasa oleh PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT, coba tunjukkan oleh PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I ???. Coba tunjukkan oleh PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I batas-batas tanah dan letak (tempat) lokasi tanah yang diakui oleh PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I sebagai miliknya berdasarkan Surat Dijual Akat tanggal 08 September 1955 yang dijadikan bukti untuk “memenangkan” hak kepemilikan tanah dimaksud dalam Perkara Perdata No. 28/Pdt.G/2005/PN.SMDA, yang mana batas-batas yang disebutkan dalam Surat Dijual Akat tersebut adalah: “sebelah laut dengan Ali Anang sebelah darat dengan H. Idjun di belakang ketemu dengan mangsur dan dimuka dengan Ali Anang” dan pasti

Halaman 168 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PARAPEMBANDING dahulu TERGUGAT I tidak akan dapat menunjukkan batas-batas tanah tersebut karena memang lokasi tanah tersebut bukan ditempat lokasi tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

- 4) Bahwa keberatan PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I dalam Memori Banding pada angka I.10 dan angka I.11 adalah tidak beralasan dan mengada-ada, karena keterangan saksi-saksi yang disebutkan oleh PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I dalam Memori Bandingnya hampir sebagian besar tidak benar. Contohnya keterangan saksi ACHMID SODO yang ditulis dalam Memori Banding PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I sebagai berikut: "bahwa saksi membenarkan bukti surat tersebut (bukti TI-15 s/d TI-18)". Membenarkan disini yang tidak diterangkan atau sengaja disembunyikan oleh PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I karena maksud membenarkan yang diterangkan oleh saksi adalah memang benar surat tersebut ditandatangani oleh saksi akan tetapi justru surat-surat bukti tersebut lah yang dicabut kembali oleh saksi sebagaimana tertuang dalam bukti surat P-17 yang merupakan surat pernyataan pembatalan dan pencabutan tandatangan terhadap Surat Nomor 100/140/AP-VII/2004 tanggal 08 Juli 2004, yang menerangkan bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama SYAHRUDIN bin H. NAPIAH Nomor 593.2/346/SP-VII/2004 tanggal 24 Juni 2004 (bukti TI-15) dicabut dan batal serta tidak berlaku lagi demi hukum. Dan bukti surat P-17 ini dikuatkan oleh bukti surat P-18 berupa surat pernyataan pembatalan dan pencabutan tangan No. 100/140/AP-VII/2004 tanggal 08 Juli 2004 yang ditandatangani oleh Lurah Air Putih Hj. NUR AIDA, SE, yang menerangkan bahwa Surat Pernyataan

Halaman 169 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama SYAHRUDIN bin H. NAPIAH Nomor 593.2/346/SP-VII/2004 tanggal 24 Juni 2004 (bukti TI-15) telah dilakukan pembatalan dan pencabutan tandatangan oleh Lurah terdahulu yaitu Bapak ACHMID SODO dengan Surat Pembatalan dan Pencabutan No. 100/140/AP-VII/2004 tanggal 08 Juli 2004 dengan alasan tidak bisa menunjukkan asal usul tanah tersebut dan objek fisik letak tanah tidak jelas tidak sesuai dengan SPPT dimaksud. Dengan adanya Surat Pembatalan dan Pencabutan No. 100/140/AP-VII/2004 tanggal 08 Juli 2004 maka SPPT atas nama SYAHRUDIN bin H. NAPIAH Nomor 593.2/346/SP-VII/2004 tanggal 24 Juni 2004 (bukti TI-15) tidak berlaku lagi. Tidak sampai disini saja, bukti surat P-18 ini diperkuat lagi dengan bukti surat P-19 berupa jawaban klarifikasi tertulis surat tanggal 31 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Lurah Air Putih Hj. NUR AIDA, SE, tanggal 01 April 2016 yang ditujukan kepada KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN TIMUR DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM di BALIKPAPAN, yang menerangkan bahwa SPPT Nomor 593.2/346/SP-VII/2004 tanggal 24 Juni 2004 atas nama SYAHRUDIN tersebut (bukti TI-15), kami dari pihak Kelurahan Air Putih tidak dapat melakukan uji letak/tinjau lokasi lapangan karena dokuman 593.2/346/SP-VII/2004 tanggal 24 Juni 2004 atas nama SYAHRUDIN berdasarkan keterangan mantan Lurah Air Putih periode Tahun 2001-2004 atas nama ACHMID SODO dengan surat Nomor 100/140/AP-VII/2004 tanggal 08 Juli 2004 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sehingga mengenai objek/fisik tanah di lapangan tidak jelas keberadaannya dan alasan lain bahwa di objek tersebut sebelumnya telah terbit SPPT (Surat

Halaman 170 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Penguasaan Tanah) atas nama ACHMAD ANTAL, HS, tertanggal 13 Maret 2004;

Bahwa fakta-fakta tentang telah dicabutnya bukti surat TI-15 seperti yang telah PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT uraikan di atas ini lah yang disembunyikan dan tidak diungkapkan oleh PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I. Jadi sesungguhnya bukti surat TI-15 itu sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan karena bukti TI-15 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku maka bukti TI-16 s/d TI-18 yang merupakan bukti surat ikutan (bukti surat pelengkap/surat turunan) dari bukti surat TI-15 tentu secara hukum juga sudah tidak berlaku lagi;

- 5) Bahwa keberatan PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I dalam Memori Bandingnya pada angka I.12 adalah tidak beralasan dan mengada-ada karena tidak benar kalau saksi MURSANI menerangkan bahwa bukti surat TI-15 s/d TI-18 lokasinya berada di Jalan Baru tembus ke Pasundan yang sekarang disebut Jalan Siradj Salman RT.02 Kel. Air Putih. ACHMID SODO sebagai Lurah Air Putih pada waktu itu yang menandatangani bukti surat TI-15 telah menyatakan di persidangan bahwa bukti TI-15 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan Lurah Air Putih Hj. NUR AIDA, SE, dengan suratnya sebagaimana tercantum dalam bukti P-17 dan P-18 menerangkan bahwa bukti surat TI-15 dicabut dengan alasan tidak bisa menunjukkan asal usul tanah tersebut dan objek fisik letak tanah tidak jelas tidak sesuai dengan SPPT dimaksud dan di objek tersebut sebelumnya telah terbit SPPT (Surat Pernyataan Penguasaan Tanah) atas nama ACHMAD ANTAL, HS, tertanggal 13 Maret 2004;

Halaman 171 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6) Bahwa keberatan PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I dalam Memori Bandingnya pada angka I.13 dan I.14 adalah tidak beralasan dan mengada-ada karena:

- ☐ Bahwa tidak benar pernyataan PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I dalam Memori Bading angka I.13 kalau “berdasarkan keterangan saksi ACHMID SODO, saksi ACHMAD ANTAL, HS, saksi JUMRI dan saksi MURSANI telah membuktikan bahwa objek lokasi tanah PARA I dengan objek lokasi tanah PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT adalah berbeda. Pernyataan PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I tersebut adalah pernyataan yang mengada-ada dan bohong;

Bahwa tidak pernah saksi ACHMID SODO, saksi ACHMAD ANTAL, HS, dan saksi JUMRI menerangkan hal yang demikian. Yang benar adalah saksi-saksi tersebut menerangkan kalau tanah yang tercatat atas nama ACHMAD ANTAL, HS, yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah tanah yang sama yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Samarinda yang di atasnya terdapat pagar seng berwarna biru yang dibuat oleh PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT;

- ☐ Bahwa tidak benar pernyataan PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I sebagaimana terdapat dalam Memori Banding pada angka I.14 karena pernyataan tersebut hanya mengada-ada dan bohong belaka. Fakta hukum yang disebutkan oleh PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I dalam Memori Bandingnya angka I.14 hanyalah merupakan kesimpulan sepihak dari PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I saja;

Halaman 172 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa justru PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I yang menutupi fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berasal dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT yaitu: "bahwa lokasi tanah milik ACHMAD ANTAL, HS, yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Samarinda letaknya di Jalan Siradj Salman RT.04 Kelurahan Air Putih akan tetapi di daerah tersebut masyarakat sering menyebutnya dengan sebutan RT.02 seolah RT.02 itu sampai ke belakang, padahal sebenarnya adalah RT.04";

- 7) Bahwa keberatan PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I pada Memori Banding angka I.15 adalah tidak beralasan dan mengada-ada akan tetapi tidak perlu PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGATanggapi karena telah PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT uraikan pada Kontra Memori Banding ini pada angka (2 d) di atas;
- 8) Bahwa keberatan PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I pada Memori Banding angka I.16 adalah tidak beralasan dan mengada-ada karena:
 - ☐ Bahwa tidak benar jika PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I menyatakan kalau ACHMID SODO mencabut bukti surat TI-15 karena ada tekanan dari atasannya. Tidak pernah ada ACHMID SODO menerangkan hal yang seperti itu;
 - ☐ Bahwa fakta hukum yang senyatanya adalah bahwa bukti TI-15 yang merupakan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama

Halaman 173 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUDIN bin H. NAPIAH Nomor 593.2/346/SP-VII/2004 tanggal 24 Juni 2004 dicabut dan batal serta tidak berlaku lagi demi hukum;

- Bahwa fakta hukum ini didukung oleh bukti surat P-18 berupa surat pernyataan pembatalan dan pencabutan tangan No. 100/140/AP-VII/2004 tanggal 08 Juli 2004 yang ditandatangani oleh Lurah Air Putih Hj. NUR AIDA, SE, yang menerangkan bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama SYAHRUDIN bin H. NAPIAH Nomor 593.2/346/ SP-VII/2004 tanggal 24 Juni 2004 (bukti TI-15) telah dilakukan pembatalan dan pencabutan tandatangan oleh Lurah terdahulu yaitu Bapak ACHMID SODO dengan Surat Pembatalan dan Pencabutan No. 100/140/AP-VII/2004 tanggal 08 Juli 2004 dengan alasan tidak bisa menunjukkan asal usul tanah tersebut dan objek fisik letak tanah tidak jelas tidak sesuai dengan SPPT dimaksud. Dengan adanya Surat Pembatalan dan Pencabutan No. 100/140/AP-VII/2004 tanggal 08 Juli 2004 maka SPPT atas nama SYAHRUDIN bin H. NAPIAH Nomor 593.2/346/SP-VII/2004 tanggal 24 Juni 2004 (bukti TI-15) tidak berlaku lagi;
- Bahwa fakta hukum ini pun diperkuat lagi dengan bukti surat P-19 berupa jawaban klarifikasi tertulis surat tanggal 31 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Lurah Air Putih Hj. NUR AIDA, SE, tanggal 01 April 2016 yang ditujukan kepada KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN TIMUR DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM di BALIKPAPAN, yang menerangkan bahwa SPPT Nomor 593.2/346/SP-VII/2004 tanggal 24 Juni 2004 atas nama SYAHRUDIN tersebut (bukti TI-15), kami dari pihak Kelurahan Air Putih tidak dapat melakukan uji letak/tinjau lokasi lapangan karena dokuman

Halaman 174 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



593.2/346/SP-VII/ 2004 tanggal 24 Juni 2004 atas nama SYAHRUDIN berdasarkan keterangan mantan Lurah Air Putih periode Tahun 2001-2004 atas nama ACHMID SODO dengan surat Nomor 100/140/AP-VII/2004 tanggal 08 Juli 2004 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sehingga mengenai objek/fisik tanah di lapangan tidak jelas keberadaannya dan alasan lain bahwa di objek tersebut sebelumnya telah terbit SPPT (Surat Pernyataan Penguasaan Tanah) atas nama ACHMAD ANTAL, HS, tertanggal 13 Maret 2004;

- 9) Bahwa keberatan PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I pada Memori Banding angka I.17 dan angka I.18 adalah tidak beralasan dan mengada-ada, karena:
- ☐ Bahwa tidak benar jika PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I menyatakan dalam Memori Bandingnya angka I.17 kalau ACHMAD ANTAL, HS, tidak tahu mengenai batas tanahnya, lokasinya dan tidak tahu pengurusan surat tanahnya. PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT dengan tegas menyatakan kalau ACHMAD ANTAL, HS, tidak pernah memberikan keterangan seperti itu di persidangan. Justru PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I yang menutupi adanya fakta yang saling bersesuaian dari keterangan saksi ACHMID SODO dan saksi ACHMAD ANTAL, HS, yang menerangkan kalau ACHMAD ANTAL, HS, sendiri bersama dengan BAKRANI yang mengurus surat tanahnya dan juga keterangan saksi JUMRI yang menerangkan kalau saksi sendiri yang turun ke lokasi tanah tersebut bersama dengan ACHMAD ANTAL, HS, ACHMID SODO dan BAKRANI. Fakta-fakta ini yang ditutupi oleh PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I, sehingga dari fakta-fakta yang ditutupi oleh PARA PEMBANDING

Halaman 175 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu TERGUGAT I ini sebenarnya dapat diketahui kalau ACHMAD ANTAL, HS, tahu mengenai dimana letak lokasi tanah dan tahu mengenai batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo;

Bahwa tidak benar jika PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I menyatakan kalau "baik secara subjektif dari saksi ACHMAD ANTAL, HS, selaku pemilik tanah asas sendiri, baik secara objektif berdasarkan bukti surat formil PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT bukti P-5 s/d P-8 sebagai dasar PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT untuk menggugat PARA I yang lokasinya terletak di (dan seterusnya) tidak memiliki dasar kekuatan pembuktian hukum karena bukti-bukti surat lainnya dan keterangan saksi-saksi PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT (dan seterusnya) adalah bukti-bukti yang tidak berhubungan hukum dan tidak berkepentingan hukum langsung dengan objek sengketa PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT". Pernyataan ini adalah pernyataan yang mengada-ada dan tidak masuk akal;

Bahwa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT telah saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana dapat dilihat dan dibaca dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada perkara a quo. Justru bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I yang tidak saling bersesuaian satu dengan lainnya dan dapat dibantah kehadirannya oleh bukti-bukti surat dan saksi-saksi PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT yang diajukan di persidangan;

Halaman 176 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar jika PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I menyatakan dalam Memori Bandingnya pada angka l.18 kalau saksi JUMRI tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut, seperti telah PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT jelaskan di atas bahwa saksi JUMRI mengetahui lokasi tanah sengketa dan juga batas-batas tanah sengketa karena saksi JUMRI adalah staf di Kelurahan Air Putih pada saat itu yang melihat langsung ke lokasi tanah milik ACHMAD ANTAL, HS, bersama-sama dengan ACHMAD ANTAL, HS, ACHMID SOD dan BAKRANI;

Bahwa tidak benar pernyataan PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I yang menyatakan kalau bukti surat P-6 sampai dengan P-8 adalah surat yang direkayasa dan dimanipulasi, karena: pertama, PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I bukanlah Ahli yang memiliki kompetensi untuk menyatakan suatu surat itu benar atau hasil rekayasa (hasil manipulasi), kedua, salah seorang yang menandatangani surat-surat tersebut (P-6 s/d P-8) yaitu ACHMID SODO mengakui dengan tegas dipersidangan kalau ia benar menandatangani surat-surat tersebut dan pengakuan ini diperkuat oleh keterangan ACHMID SODO sendiri seperti dalam bukti P-24, dan ketiga, pengakuan dari ACHMID SODO ini diperkuat pula dengan bukti P-19 yang menerangkan SPPT atas nama ACHMAD ANTAL itu adalah tertanggal 13 Maret 2004;

Jadi jelaslah bahwa pernyataan PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I bahwa terjadi perubahan angka tahun 2003 berubah menjadi 2004 adalah pernyataan yang mengada-ada dan tidak mendasar karena jelas bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT telah saling

Halaman 177 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan dapat membuktikan bahwa surat-surat kepemilikan tanah atas nama ACHMAD ANTAL yaitu bukti surat P-6 s/d P-8 adalah surat-surat yang dapat dibuktikan kebenarannya dan dengan sempurna telah dapat menunjukkan bahwa bukti-bukti surat tersebut adalah bukti surat yang benar adanya dan memang dibuat tanggal 13 Maret 2004;

Bahwa justru surat-surat kepemilikan tanah PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I yaitu bukti surat TI-15 sampai dengan TI-18 yang diduga palsu karena ternyata bukti surat TI-15 sampai dengan TI-18 ada lebih dari satu yaitu seperti terungkap dalam bukti surat P-20 sampai dengan P-22. Kedua bukti surat tersebut sama-sama surat bukti kepemilikan tanah atas nama SYAHRUDIN bin H. NAPIAH akan tetapi hanya berbeda pada batas sebelah baratnya saja dimana dalam bukti TI-15 s/d TI-18 bukti sebelah baratnya tertulis nama H. IDUP sedangkan dalam bukti P20 s/d P22 sebelah baratnya tertulis nama H. JUHNI MIRZA. Dan atas adanya 2 (dua) bukti surat kepemilikan tanah atas nama SYAHRUDIN bin H. NAPI ini, PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT membawanya ke jalur hukum dan telah duduk sebagai TERDAKWA yaitu SYARIFUDDIN bin H. NAPIAH dalam Perkara Pidana Nomor 1038/ Pid.B/2016/PN.SMR., yang sekarang perkaranya sedang di sidangkan di Pengadilan Negeri Samarinda;-

- 10) Bahwa keberatan PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I pada Memori Banding angka I.19 a, b, dan c adalah tidak beralasan dan mengada-ada dan menurut hemat PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT tidak perlu diuraikan lagi karena PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT telah menguraikannya dalam Kontra Memori Kasasi ini pada angka (2 e) di atas;

Halaman 178 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adalah tidak benar dan mengada-ada jika PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I menyatakan dalam Memori Bandingnya pada angka I.19 d, bahwa bukti surat P-6 s/d P-8 adalah surat-surat atau dokumen palsu seolah-olah sejatinya, karena: pertama, PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I bukanlah seorang Ahli yang memiliki kompetensi untuk menilai asli atau palsu suatu bukti surat, kedua, belum ada hasil laboratoris kriminalistik Polri yang menyatakan surat-surat tersebut asli atau palsu, ketiga, belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa bukti surat tersebut adalah surat yang palsu, dan keempat, PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I adalah Advokat dan bukannya Hakim yang memiliki kewenangan untuk memutuskan sesuatu. Karena untuk menilai suatu surat palsu atau asli adalah kewenangan Hakim apabila hal tersebut menjadi perkara di persidangan;

Bahwa sungguh naif dan mengada-ada jika PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I menyatakan dalam Memori Bandingnya pada angka I.19 e, f dan g, bahwa bukti-bukti surat PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I bertanda TI-15 s/d TI-17 adalah bukti surat yang benar menurut hukum. Pernyataan PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I sungguh menyembunyikan fakta atau keadaan yang sebenarnya dimana justru bukti surat TI-15 sampai dengan TI-18 yang diduga palsu karena ternyata bukti surat TI-15 sampai dengan TI-18 ada lebih dari satu yaitu seperti terungkap dalam bukti surat P-20 sampai dengan P-22. Kedua bukti surat tersebut sama-sama surat bukti kepemilikan tanah atas nama SYAHRUDIN bin H. NAPIAH akan tetapi hanya berbeda pada batas sebelah baratnya saja dimana dalam bukti

Halaman 179 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TI-15 s/d TI-18 bukti sebelah baratnya tertulis nama H. IDUP sedangkan dalam bukti P20 s/d P22 sebelah baratnya tertulis nama H. JUHNI MIRZA. Dan atas adanya 2 (dua) bukti surat kepemilikan tanah atas nama SYAHRUDIN bin H. NAPI ini, PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT membawanya ke jalur hukum dan telah duduk sebagai TERDAKWA yaitu SYARIFUDDIN bin H. NAPIAH dan sekarang perkaranya sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Samarinda;

Bahwa dengan adanya fakta ini, bagaimana bisa PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I menyatakan kalau bukti surat TI-15 s/d TI-17 sebagai bukti surat yang benar menurut hukum sedangkan keberadaan bukti-bukti surat tersebut sekarang sedang jadi objek dalam persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri Samarinda dengan TERDAKWA nya adalah salah seorang dari PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I yaitu: H. SYARIFUDDIN bin H. NAPIAH;

- 11) Bahwa keberatan PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I pada Memori Banding angka I.20 adalah tidak beralasan dan mengada-ada, karena:

- ☐ Bahwa sangat lucu dan sangat tidak masuk akal apa yang diterangkan oleh PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I pada Memori banding angka I.20 ini hanya akal-akalan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT sangat tidak percaya jika Ketua Pengadilan Negeri Samarinda kala itu yakni Bapak Sugeng Hiyanto, SH, MH, yang menyarankan untuk memaraf di bukti surat TI-15 sampai dengan TI-18 dengan alasan surat yang di tipe x atau dicoret apabila ada pergantian harus ada Parafnya. Selama PARA TERBANDING dahulu

Halaman 180 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



PARAPENGGUGAT menjadi Advokat tidak pernah menjumpai ada Ketua Pengadilan Negeri yang menyarankan hal yang demikian, sungguh tidak masuk akal dan hanya mengada-ada apa yang diuraikan oleh PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I tersebut;

Bahwa tidak benar jika bukti surat TI-15 s/d TI-18 baru ada Paraf ditempat yang tertera atas nama H. IDUP setelah adanya tahap proses aanmaning dalam perkara Perlawanan No. 65/Pdt.G/PLw/2012/PN.SMD karena faktanya bukti surat TI-15 s/d TI-18 telah dipergunakan oleh PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I ketika berperkara dalam Perkara Perdata Perdata No. 28/Pdt.G/2005/PN.SMDA;

- Bahwa tidak benar jika ada kesalahan administrasi pengetikan bukti TI-15 s/d TI-18 pada batas sebelah baratnya dimana pada awalnya terketik nama H. JUHNI MIRZA kemudian dicoret atau di tipe x menjadi diketik atas nama H. IDUP, yang benar adalah bukti surat TI-15 s/d TI-18 ada lebih dari satu yaitu seperti terungkap dalam bukti surat P-20 sampai dengan P-22. Kedua bukti surat tersebut sama-sama surat bukti kepemilikan tanah atas nama SYAHRUDIN bin H. NAPIAH akan tetapi hanya berbeda pada batas sebelah baratnya saja dimana dalam bukti TI-15 s/d TI-18 bukti sebelah baratnya tertulis nama H. IDUP sedangkan dalam bukti P20 s/d P22 sebelah baratnya tertulis nama H. JUHNI MIRZA. Kalau benar dicoret atau ditipe x pasti bukti surat tersebut hanya ada satu saja tapi ini ternyata ada 2 (dua);
- Bahwa bukti yang digunakan oleh PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I ketika berperkara pada Perkara Perdata No. 28/Pdt.G/2005/PN.SMDA adalah bukti surat TI-15 s/d TI-18 dengan

Halaman 181 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



batas sebelah baratnya adalah H. IDUP dan Perkara Perdata No. 28/Pdt.G/2005/PN.SMDA ini mulai didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 27 April 2005 sampai dengan diputusnya perkara tersebut tanggal 29 Maret 2006 dan dalam bukti surat TI-15 s/d TI-18 ada Paraf ditempat nama H. IDUP. Tentu Kuasa Hukum PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I mengerti apa konsekuensi ketika melakukan Paraf ditempat yang tertera ada namanya. Secara hukum tentu Paraf yang ada diartikan sebagai Paraf dari orang yang namanya tertera ditempat dimana Paraf tersebut diberikan. Bahwa berdasarkan bukti P-23 berupa surat keterangan kematian H. IDUP dapat diketahui fakta kalau H. IDUP sudah meninggal dunia tanggal 12 Februari 1994 dan bukti surat ini tidak bisa dibantah oleh PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I dalam persidangan sehingga menjadi fakta kalau pada saat Perkara Perdata No. 28/Pdt.G/2005/PN.SMDA H. IDUP sudah meninggal dunia;

- Bahwa dengan adanya pemberian Paraf oleh H. SYARIFUDDIN bin H. NAPIAH ditempat yang ada nama H. IDUP nya tentulah Kuasa Hukum PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I mengerti dan memahami kalau secara hukum hal tersebut berarti menunjukkan bahwa yang memberikan Paraf tersebut adalah H. IDUP sendiri karena nama yang tertera disitu adalah nama H. IDUP, sedangkan H. IDUP sudah lama meninggal dunia sehingga mana mungkin orang yang sudah meninggal dunia bertandatangan;

- 12) Bahwa keberatan PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I pada Memori Banding angka I.21 adalah tidak beralasan dan mengada-ada, karena:

Halaman 182 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau bukan sebagai pemilik tanah yang sah mana mungkin PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT berani mendirikan pagar seng berwarna biru di atas lokasi tanah yang dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Samarinda tersebut dan kalau memang PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I adalah memang benar-benar pemilik tanah sengketa mengapa pada waktu dilakukan eksekusi oleh PN. Samarinda tanggal 30 Juli 2015 pagar seng biru tersebut tidak dihancurkan saja tapi dibiarkan berdiri sampai dengan sekarang;
- Bahwa tidak benar dan merupakan sebuah kebohongan PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I yang menyatakan pada angka l.20 d, dalam Memori Bandingnya bahwa pagar seng telah dirobohkan dalam pelaksanaan eksekusi tanggal 30 Juli 2015 (bukti TI-3). Ini pernyataan penuh kebohongan karena bukti TI-3 adalah berita di Harian Kaltim Post yang menceritakan tentang eksekusi tapi tidak ada sedikit pun di berita tersebut ada cerita mengenai tindakan perobohan seng warna biru yang berdiri di lokasi objek sengketa yang dieksekusi, dan memang faktanya pagar seng biru tersebut sampai hari ini masih berdiri kokoh di atas tanah objek sengketa. Coba tunjukan oleh PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I kalau memang benar pagar seng warna biru tersebut sudah dirobohkan !!!
- Bahwa tidak benar kalau PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I menguasai tanah tersebut secara terus menerus karena ketika PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT melakukan penunjukan tapal batas tanggal 02 Juli 2015 tidak ada PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT berjumpa dengan PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I di lokasi. Dan penunjukan tapal batas tersebut mendapat

Halaman 183 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan dan pengakuan dari aparat pemerintah setempat, sebagaimana tertuang dalam bukti surat P-25 berupa Berita Acara Tapal Batas dan P-26 berupa foto kegiatan penunjukan tapal batas tersebut;

□ Bahwa saksi yang diajukan oleh PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I dipersidangan yaitu saksi HASAN HALIDI juga ikut serta menunjukkan lokasi yang dilakukan penunjukan tapal batas dan pada saat itu saksi HASAN HALIDI menerangkan bahwa tanah yang dilakukan penunjukan tapal batas adalah milik KURBA, yang notabene adalah orang tua dari ACHAMD ANTAL, HS, dan ketika berupaya untuk mengingkari keterangannya dipersidangan, saksi HASAN HALIDI tidak bisa membantahnya pada waktu Kuasa Hukum PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT menunjukkan dipersidangan tandatangan saksi HASAN HALIDI dan foto saksi HASAN HALIDI pada saat sedang berada di lokasi penunjukan tapal batas;

□ Bahwa saksi HASAN HALIDI yang sudah bertandatangan pada daftar hadir peninjauan batas tanggal 02 Juli 2015 tentu secara hukum dapat diartikan yang bersangkutan membenarkan hal-hal yang tercantum dalam berita acara tersebut, dimana dalam berita acara tersebut jelas terurai bahwa lokasi tanah yang dilakukan peninjauan lokasi adalah memang benar lokasi tanah tersebut milik ACHMAD ANTAL, HS, yang dikuatkan dengan dokumen kepemilikan SPPT atas nama ACHMAD ANTAL, HS, No. 593.21/438/V/2004 tanggal 28 Mei 2004 dengan ukuran panjang 140 M2 dan lebar 100 M2, yang saat ini berbatasan dengan:

Timur : Jalan;

Halaman 184 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Dulu Supiani sekarang Jalan;

Selatan : Badan Jalan Siradj Salman;

Utara : Tanah hak;

- ☐ Bahwa tidak benar pernyataan PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I dalam Memori Bandingnya pada angka I. 21 f, bahwa saksi HASAN HALIDI menarngkan “bahwa ini tanah milik ahli waris H. NAPIAHdst-nya” dan “saksi baru tahu di persidangan bahwa daftar hadir yang saksi tandatangani bukan daftar hadir tapi disini dirubah menjadi berita acar penunjukan tapal batas”. Kedua keterangan saksi HASAN HALIDI ini tidak benar dan mengada-ada karena justru saksi HASAN HALIDI lah yang menunjukkan lokasi pada waktu penunjukan tapal batas dengan mengatakan bahwa tanah yang dilakukan penunjukan tapal batas adalah milik KURBA, yang nota bene merupakan orang tua dari ACHMAD ANTAL Dan tidak benar jika daftar hadir itu dirubah karena daftar hadir itu tetap ada dan menjadi lampiran dari Berita Acara Penunjukan tapal Batas yang ditandatangani oleh Lurah Air Putih Hj. NUR AIDA, SE;
 - ☐ Bahwa adanya bantahan yang dilakukan oleh saksi HASAN HALIDI di persidangan merupakan bantahan yang tidak mendasar dan tidak didukung oleh bukti yang ada karena faktanya saksi HASAN HALIDI ikut dalam penunjukan tapal batas tersebut dan saksi HASAN HALIDI juga ikut bertandatangani;
- 13) Bahwa keberatan PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I pada Memori Banding angka I.22 adalah tidak beralasan dan mengada-ada, karena:

Halaman 185 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



- Bahwa lagi-lagi PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I bertindak melampaui kapasitas dan kewenangannya dengan memberikan penilaian terhadap bukti P-5 seolah-olah PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I adalah seorang Ahli yang memiliki kompetensi untuk menilai benar atau tidaknya suatu surat, terlebih disini PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I mencoba secara imajinatif menilai benar atau tidaknya tandatangan salah satu pihak yang ada didalam surat tersebut seolah-olah PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I adalah seorang ahli tandatangan yang dapat membedakan benar atau tidaknya suatu tandatangan;
- Sungguh menyedihkan apa yang dilakukan oleh PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I ini meskipun belum ada hasil uji laboratorium kriminalistik Polri telah berani-beraninya melakukan penilaian terhadap sebuah surat mengenai tandatangan orang yang ada didalam surat tersebut;
- Bahwa untuk melakukan tugas yang demikian seharusnya bukan menjadi tugas PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I akan tetapi lebih tepat menjadi tugas penyidik kepolisian karena perlu ada pembuktian terlebih dahulu melalui uji laboratorium kriminalistik dan bukannya seperti yang dilakukan oleh PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I yang tanpa melalui uji laboratorium kriminalistik secara kasat mata langsung membuat penilaian bahwa tandatangan dalam bukti surat P-5 adalah tidak benar;
- Bahwa untuk menyatakan sah atau tidaknya suatu perjanjian maka haruslah dipedomani ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: sepakat mereka yang

Halaman 186 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Sehingga apabila keempat syarat tersebut dipenuhi dan tidak dilanggar maka suatu perjanjian haruslah dianggap sah;

- Bahwa keberadaan surat bukti yang dipermasalahkan oleh PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I adalah bukti surat P-5 berupa surat jual beli tanggal 06 April 2005, ternyata telah menjadi fakta hukum di persidangan bahwa bukti surat tersebut tidak diingkari oleh Para pihak yang namanya tercantum dalam surat tersebut, baik itu Penjualnya maupun Pembelinya. Seharusnya Kuasa Hukum PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I sebagai orang dengan pendidikan tinggi dibidang hukum tentulah paham dan mengerti bahwa keberadaan Ketua RT.04 BAKRANI yang tandatangannya dipermasalahkan oleh PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I adalah hanya pada posisi mengetahui saja tentang adanya perjanjian dimaksud dan bukannya menjadi subjek hukum dalam perjanjian tersebut karena yang menjadi subjek hukum dalam perjanjian jual beli tersebut adalah Penjual dan Pembeli dan telah menjadi fakta hukum bahwa Penjual dan Pembeli sebagai subjek hukum dalam perjanjian jual beli dimaksud mengakui tentang adanya perjanjian jual beli tersebut dan keduanya juga tidak pernah mengingkari tandatangannya yang ada dalam surat jual beli tersebut;
- Bahwa ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara/Pasal 288 RBg, mengatur bahwa akta dibawah tangan yang diakui keberadaanya oleh Para pihak yang membuatnya dan mengakui tandatangan yang ada didalamnya maka dipersamakan dengan akta otentik yang memiliki kekuatan bukti

Halaman 187 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



yang sempurna, dengan demikian bukti surat P-5 yang memang diakui keberadaannya oleh Para pihak yang membuatnya dan diakui pula tandatangan yang ada didalam surat tersebut oleh pihak yang membuatnya, jelas menunjukkan bahwa bukti P-5 tersebut dikategorikan sebagai bukti yang sempurna seperti halnya akta otentik, oleh karenanya nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada bukti surat P-5 tersebut adalah sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

- ☐ Bahwa disamping itu, keberadaan bukti surat P-5 terbukti di persidangan tidak ada melanggar ketentuan mengenai empat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, oleh karananya bukti surat dimaksud harus dianggap sah adanya sampai ada yang dapat membuktikan keadaan sebaliknya, yaitu terjadinya pelanggaran terhadap syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHPerdara atau pun diingkari oleh orang-orang yang membuatnya dan menandatanganinya;
- ☐ Bahwa kalau pun BAKRANI sebagai Ketua RT.04 yang notabene merupakan orang yang mengetahui tentang adanya jual beli sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P-5 dan namanya serta tandatangannya tertera dalam surat tersebut merasa berkeberatan karena tidak pernah merasa bertandatangan atau pun merasa mengetahui tentang adanya jual beli tersebut mengapa tidak dihadirkan sebagai saksi oleh PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I ketika bersidangan di PN. Samarinda ??;

Halaman 188 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



14) Bahwa keberatan PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I pada Memori Banding angka I.23 adalah tidak beralasan dan mengada-ada, karena:

- ☐ Bahwa sungguh menyedihkan sekali Kuasa Hukum PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I ini mengambil kesimpulan tanpa didukung oleh bukti yang benar seperti orang yang mengeti hukum. Dimana letak rekayasa dan manipulasi terhadap bukti surat P-5 yang katanya dilakukan oleh PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT ?? dan mana putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa bukti P-6 s/d P-8 adalah surat-surat atau dokumen surat palsu seolah-olah sejatinya ??, COBA TOLONG TUNJUKAN, JANGAN HANYA MENGAMBIL KESIMPULAN TANPA DISERTAI BUKTI YANG BENAR !!!;
- ☐ Bahwa adalah tidak benar jika dalam Memori Bandingnya PARA PEMBANDING menyatakan bahwa kasus pidana yang menjadikan SYARIFUDDIN bin H. NAPIAH sebagai TERDAKWA adalah kasus yang dipaksakan. Pernyataan ini sangat tidak mendasar dan mengada-ada karena sebelum SYARIFUDDIN bin H. NAPIAH berstatus TERDAKWA dan menjalani persidangan pidana di Pengadilan Negeri Samarinda dalam Perkara Pidana Nomor 1038/Pid.B/2016/PN. SMR, penetapan SYARIFUDDIN bin H. NAPIAH sebagai TERSANGKA oleh Polda Kaltim telah diuji dalam perkara Pra Peradilan di PN. Balikpapan, yang diajukan oleh Penasihat Hukum SYARIFUDDIN bin H. NAPIAH yang notabene juga menjadi Kuasa Hukum PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I dan terhadap Pra Peradilan yang diajukan tersebut telah dijatuhkan putusan oleh Hakim yang memeriksa Pra Peradilan tersebut

Halaman 189 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



dalam Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2016/PN.Bpp tanggal 24 Mei 2016 (vide bukti surat P-40) dengan amar menolak permohonan Pra Peradilan dan penetapan SYARIFUDDIN bin H. NAPIAH sebagai TERSANGKA adalah sah menurut hukum, jadi dimana letak dipaksakannya kasus pidana yang mendudukkan SYARIFUDDIN bin H. NAPIAH sebagai TERDAKWA, COBA TUNJUKAN JANGAN HANYA BERBICARA TANPA BUKTI YANG BENAR !!!!;

15) Bahwa keberatan PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I pada Memori Banding angka I.24 adalah tidak beralasan dan mengada-ada, karena:

- ☐ Bahwa antara perkara perdata a quo yang sekarang ini sedang dalam pemeriksaan di tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Samarinda dengan perkara pidana yang mendudukkan SYARIFUDDIN bin H. NAPIAH sebagai TERDAKWA dalam Perkara Pidana Nomor 1038/Pid.B/2016/PN.SMR yang sekarang masih dalam proses pemeriksaan disidang Pengadilan Negeri Samarinda adalah dua hal yang berbeda sehingga tidak ada hubungannya antara pergantian Majelis Hakim yang memeriksa perkara pidana atas nama TERDAKWA SYARIFUDDIN bin H. NAPIAH dengan perkara perdata a quo yang sekarang ini sedang dalam pemeriksaan di tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Samarinda;
- ☐ Bahwa menjadi pertanyaan PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT, siapa sebenarnya yang menjadi mafia tanah ??? PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT atukah PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I. Tanpa bermaksud menuduh, PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT sebenarnya bingung

Halaman 190 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



juga dimana posisi sebenarnya dari Kuasa Hukum PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I, apakah sebagai Kuasa Hukum PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I ataukah sebagai salah satu pemilik tanah objek sengketa ataukah sebagai pemilik tanah yang dekat dengan tanah objek sengketa ???, pertanyaan ini terus menggelitik PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT karena dalam gugatan pada perkara a quo (Perkara Perdata No. 5/Pdt.G/2016/PN.SMR) PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT sama sekali tidak pernah menguraikan atau menyinggung atau menyebutkan tentang kepemilikan Kuasa Hukum PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT yang bernama Dr. Tumbur Ompu Sunggu, SH, M.Hum atas tanah yang menjadi objek sengketa atau tanah yang dekat dengan tanah objek sengketa, akan tetapi dalam proses pembuktian dipersidangan di PN. Samarinda kala itu justru Kuasa Hukum PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I sendiri mengajukan bukti surat TI-36 berupa surat pernyataan Ketua RT.02 an. RUSLI dan bukti surat TI-37 berupa surat pernyataan dari Dr. Tumbur Ompu Sunggu, SH, M.Hum yang kedua surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Dr. Tumbur Ompu Sunggu, SH, M.Hum tidak memiliki tanah di lokasi tanah sengketa. Sungguh merupakan hal yang membingungkan tapi sudahlah hanya Tuhan YME dan Kuasa Hukum PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I sendiri yang mengetahui benar atau tidaknya keadaan dimaksud;

- 16) Bahwa keberatan PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I pada Memori Banding angka I.25 adalah tidak beralasan dan mengada-ada, karena merupakan kesimpulan sepihak dari PARA PEMBANDING

Halaman 191 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



dahulu TERGUGAT I padahal kenyataannya tidak seperti yang PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I uraikan, ditambah lagi PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT telah menguraikan mengenai keberadaan bukti TI-15 s/d TI-18 seperti terurai di atas dan mengenai keberadaan Surat Dijual Akat tanggal 08 September 1955 telah diuraikan dalam putusan perdata a quo sehingga menurut hemat PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT tidak perlu PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT bahas lagi;

17) Bahwa keberatan PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I pada Memori Banding angka I.26 adalah tidak beralasan dan mengada-ada, karena:

- Mengenai keberadaan Surat Dijual Akat tanggal 08 September 1955 telah diuraikan dalam putusan perdata a quo sehingga menurut hemat PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT tidak perlu PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT bahas lagi;
- Pernyataan PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I dalam Memori Bandingnya pada angkat I.26 a, b dan c, sangat mengada-ada karena PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I menggunakan keterangan-keterangan saksi dalam perkara Perdata No. 28/Pdt.G/2005/PN.SMDA untuk selanjutnya mengambil kesimpulan secara sepihak bahwa keterangan-keterangan saksi tersebut kemudian menjadi fakta hukum dalam perkara No. 5/Pdt.G/2016/ PN.SMR, bagaimana cara berpikirnya PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I ini???. PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I pasti paham dan mengerti kalau fakta hukum harus muncul pada persidangan yang bersangkutan dan bukannya persidangan dalam perkara lain, sehingga tentunya fakta

Halaman 192 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang ada dalam perkara Perdata No. 28/Pdt.G/2005/PN.SMDA tidak akan sama dengan fakta hukum dalam perkara No. 5/Pdt.G/2016/PN.SMR;

- Bahwa sungguh naif jika PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I menyatakan dalam Memori Bandingnya pada angka l.24 d, bahwa bukti Surat Djual Akat tanggal 08 September 1955 tidak ada hubungannya dengan surat pernyataan ahli waris MANGSUR yang bernama MASRAN MANGSUR sebagaimana tertera dalam bukti surat P-35. JELAS ADA HUBUNGANNYA ANTARA SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS MANGSUR DENGAN SURAT DJUAL AKAT karena ahli waris MANGSUR ini mengetahui kalau tanah orang tuanya yang bernama MANGSUR yang dijual kepada NAPIAH letaknya bukan dilokasi tanah yang dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Samarinda dan juga luas tanah yang dijual oleh MANGSUR kepada NAPIAH luasnya bukan 100 depa X 100 depa akan tetapi 18 depa X 15 depa;
- Bahwa tidak benar ahli waris MANGSUR yang bernama MASRAN MANGSUR memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
"bahwa saksi tidak diberitahu dstnya.....
sehingga saksi tidak tahu apakah orang tua saksi ada punya tanah lagi selain yang di Jalan P. Antasari". Keterangan ini tidak benar, yang benar adalah MASRAN MANGSUR memberikan keterangan bahwa MANSUR (orang tua saksi) tidak mempunyai tanah yang dengan ukuran 100 depa X 100 depa sebagaimana dinyatakan dalam Surat Djual Akat tanggal 08 September 1955 tapi MANSUR benar mempunyai tanah dengan ukuran 18 depa X 15 depa yang terletak di jalan Pangeran Antasari. Keterangan MASRAN MANGSUR ini bersesuaian dengan bukti surat P-

Halaman 193 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30, P-31 dan P-35 dan diperkuat dengan keterangan saksi PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT lainnya;

- Bahwa persesuaian antara keterangan saksi MASRAN MANGSUR dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT seperti terurai di atas tidak dapat dibantah oleh PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I dengan saksi-saksi maupun surat-surat PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I, dan karena tidak dapat dibantah kebenarannya maka jelaslah kalau persesuaian tersebut menjadi fakta hukum dan fakta hukum ini bukan hasil rekayasa atau manipulasi dari PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT akan tetapi fakta hukum ini memang murni merupakan faktan hukum yang senyatanya muncul di persidangan karena ada persesuaian antara bukti-bukti surat dengan bukti-bukti saksi yang diajukan oleh PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT;

- 18) Bahwa keberatan PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I pada Memori Banding angka I.27 sampai dengan dengan angka I.30 dan angka I.33 adalah hanya mengulang-ulang saja uraian sebelumnya dan telah PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT bahas pada uraian-uraian sebelumnya di atas sehingga tidak akan PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT bahas dan uraikan lagi, dengan demikian keberatan-keberatan tersebut harus ditolak dan dikesampingkan karena tidak beralasan dan mengada-ada;
- 19) Bahwa keberatan PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I pada Memori Banding angka I.31 sampai dengan dengan angka I.32 adalah tidak mendasar karena:

Halaman 194 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar hasil pemeriksaan setempat (PS) seperti yang PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I sebutkan dalam Memori Bandingnya angka I.31. PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT sudah menunjukkan lokasi tanah milik PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT yaitu pada lokasi tanah yang ada pagar seng warna biru dan fakta telah membuktikan bahwa tanah yang ada pagar seng warna biru itu adalah tanah yang sama dengan tanah yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 30 Juli 2015 sehingga tidak perlu ada permintaan seperti diuraikan dalam Memori Banding angka 32 pun (apalagi sampai perlu membuat surat pernyataan), PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT pasti akan menunjukkan lokasi tanah objek sengketa. Jadi jelas tidak ada perbedaan lokasi tanah yang menjadi objek sengketa yang dipermasalahkan oleh PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT karena lokasinya ada pada satu tempat;
- Bahwa PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT juga telah meminta untuk PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I menunjukkan letak dari tanah yang dimaksud dalam Surat Djual Akat tanggal 08 September 1955 yang batasnya adalah: sebelah laut dengan Ali Anang sebelah darat dengan H. Idjun di belakang ketemu dengan mangsur dan dimuka dengan Ali Anang dst, COBA PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I TUNJUKAN DIMANA LETAK LOKASI TANAH TERSEBUT !!!!!. Pasti akan kesulitan menunjukkannya karena memang lokasi tanah yang dimaksud bukan dilokasi tanah yang ada pagar seng warna birunya yang merupakan tanah yang telah dieksekusi oleh PN. Samarinda pada tanggal 31 Juli 2015;

Halaman 195 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT telah meminta kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memeriksa tanah yang sebenarnya dibeli oleh H. NAPIAH dari MANSUR yang letaknya bukan dilokasi tanah yang dieksekusi oleh PN. Samarinda yang ada pagar seng warna biru akan tetapi ditempat lain, namun permintaan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan pemeriksaan setempat (PS) ini fokus saja pada tanah yang menjadi objek sengketa;

Bahwa dari keseluruhan uraian yang telah diuraikan oleh PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT seperti terurai di atas, jelaslah bahwa semua keberatan PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya ANGKA I adalah keberatan-keberatan yang tidak beralasan dan harus ditolak serta dikesampingkan;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda tidak salah menerapkan hukum pembuktian. Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo telah dengan cermat mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dalam mempertimbangkan seluruh permasalahan-permasalahan yang ada dalam perkara a quo, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan yang cukup matang dan jelas;

4. Bahwa PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT menolak dengan tegas keberatan Kuasa Hukum PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I dalam Memori Banding angka II yang berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama mengenai eksepsi PARA PEMBANDING

Halaman 196 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu TERGUGAT I dalam mengambil keputusannya yang telah salah menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara a quo adalah sudah tepat dan benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum. Pertimbangan-pertimbangan terhadap eksepsi PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I telah didasarkan pada pertimbangan yang benar dan tepat sesuai dengan kaidah-kaidah hukum formal maupun kaidah hukum kebiasaan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- 2) Bahwa keberatan PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I dalam Memori Banding pada angka II.1 sampai adalah tidak beralasan dan mengada-ada, dengan alasan sebagai berikut:
 - ☐ Bahwa hal yang diuraikan dalam keberatan ini hanyalah merupakan uraian yang diulang yang yang sama dengan uraian yang terdapat dalam jawaban PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I ketika bersidang di Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Samarinda;
 - ☐ Bahwa uraian terhadap eksepsi ini telah dengan jelas dan tepat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga disini PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT merasa tidak perlu lagi membahasnya secara panjang lebar hanya akan membahas secara singkat saja;
 - ☐ Bahwa yang dipermasalahkan oleh PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I adalah pihak-pihak yang tidak pernah hadir dipersidangan dan pihak-pihak yang tidak pernah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I;

Halaman 197 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



- ☐ Bahwa secara hukum, pihak yang sudah dipanggil secara sah dan patut lebih dari 2 kali untuk hadir dipersidangan tapi ternyata tidak juga hadir dan tidak juga mengutus seseorang sebagai wakilnya yang sah maka pihak-pihak yang tidak hadir tersebut dianggap membenarkan hal-hal yang dipermasalahkan oleh pihak lawannya;
- ☐ Bahwa dalam perkara a quo TURUT TERBANDING I dan III dahulu TERGUGAT I telah dipanggil secara sah dan patut tapi tidak juga hadir dipersidangan dan tidak juga mengirim wakilnya untuk mewakili kepentingannya di persidangan sehingga secara hukum TURUT TERBANDING I dan III dahulu TERGUGAT I membenarkan semua hal yang diuraikan oleh PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT dalam gugatannya termasuk uraian mengenai penyebutan nama-nama dari TURUT TERBANDING I dan III dahulu TERGUGAT I dalam gugatan PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT;
- ☐ Bahwa karena secara hukum TURUT TERBANDING I dan III dahulu TERGUGAT I membenarkan semua hal yang diuraikan oleh PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT dalam gugatannya termasuk uraian mengenai penyebutan nama-nama dari TURUT TERBANDING I dan III dahulu TERGUGAT I dalam gugatan PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT maka seandainya pun ada kesalahan penulisan terhadap nama-nama TURUT TERBANDING I dan III dahulu TERGUGAT I maka yang harusnya memprotes atau menyatakan keberatan adalah TURUT TERBANDING I dan III yang secara nyata adalah pemilik namanya dan bukannya PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I yang bukan pemilik namanya dan juga bukan kuasa hukumnya. Akan tetapi ternyata terbukti TURUT TERBANDING I dan III dahulu TERGUGAT I tidak pernah

Halaman 198 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



menyatakan keberatan terhadap penulisan nama-nama mereka dalam gugatan PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT;

3) Bahwa keberatan PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I dalam Memori Banding pada angka II.2 sampai adalah tidak beralasan dan mengada-ada, dengan alasan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa uraian terhadap eksepsi ini telah dengan jelas dan tepat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga disini PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT merasa tidak perlu lagi membahasnya secara panjang lebar hanya akan membahas secara singkat saja;
- ☐ Bahwa keberatan terhadap pertimbangan eksepsi ini oleh PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I hanya difokuskan pada tidak ditematkannya ACHMAD ANTAL, HS, sebagai pihak dalam perkara a quo padahal sebenarnya eksepsi ini terkait dengan tidak dilibatkannya pihak-pihak lain (lebih dari satu) yang salah satunya ACHMAD ANTAL, HS, dalam perkara a quo ;
- ☐ Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar mempertimbangkan eksepsi ini karena memang secara hukum tidak perlu menempatkan ACHMAD ANTAL, HS, sebagai pihak dalam perkara a quo, selain karena memang tidak ada perselisihan antara PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT dengan ACHMAD ANTAL, HS, dan juga tidak ada yang dilanggar oleh ACHMAD ANTAL, HS, dalam hubungannya dengan kepentingan PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT, secara praktek kebiasaan dalam persidangan di Indonesia, dengan dihadapkannya ACHMAD ANTAL, HS, sebagai saksi di persidangan maka

Halaman 199 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



secara hukum tidak perlu lagi menempatkan ACHMAD ANTAL, HS, sebagai pihak dalam perkara a quo ;

4) Bahwa keberatan PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I dalam Memori Banding pada angka II.3 dan angka II.4 adalah tidak beralasan dan mengada-ada, dengan alasan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa yang diuraikan dalam keberatan ini hanyalah uraian-uraian yang diulang yang sama dengan uraian yang terdapat pada keberatan PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I pada angka I di atas sehingga tidak perlu PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT bahas karena PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT sudah secara lengkap membahas keberatan PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I pada angka I sebagaimana terurai di atas;
- ☐ Bahwa uraian terhadap eksepsi-eksepsi ini telah dengan jelas dan tepat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sedangkan PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I hanya menguraikan yang itu-itu saja tanpa ada sesuatu hal baru yang diutarakannya untuk mendukung keberatan yang diajukan;

Bahwa dari keseluruhan uraian yang telah diuraikan oleh PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT seperti terurai di atas, jelaslah bahwa semua keberatan PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya ANGKA II adalah keberatan-keberatan yang tidak beralasan dan harus ditolak serta dikesampingkan;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda tidak salah menerapkan hukum. Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara

Halaman 200 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan eksepsi-eksepsi

PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I;

5. Bahwa PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT menolak dengan tegas keberatan Kuasa Hukum PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I dalam Memori Banding angka III.1, 2, 3 dan 4 yang berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama dalam pokok perkara dan menerapkan hukum pembuktian dalam mengambil keputusannya, karena keberatan-keberatan tersebut tidak beralasan dan mengada-ada sehingga harus dikesampingkan dan ditolak, karena:

- 1) Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara a quo adalah sudah tepat dan benar dan tidak salah dalam pertimbangan pokok perkara. Pertimbangan yang dibuat sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari adanya persesuaian antara bukti-bukti saksi dan bukti-bukti surat;
- 2) Bahwa hal-hal yang diuraikan oleh PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I pada keberatan angka III.1, 2, 3 dan 4 hanyalah uraian yang diulang saja sama seperti uraian pada keberatan-keberatan sebelumnya (keberatan-keberatan pada angka I dan II) sehingga tidak ada sesuatu yang baru yang dimunculkan oleh PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I, dengan demikian tidak perlu PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT bahas lagi dan tanggap karena sudah PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT bahas dan uraikan pada saat menanggapi keberatan-keberatan PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I pada angka I dan angka II di atas;

Halaman 201 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keseluruhan uraian PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT tersebut di atas, PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 5/Pdt.G/2016/PN.SMR tanggal 05 September 2016;
3. Membebaskan biaya perkara kepada PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT I;

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequa et bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara dan putusan Pengadilan Tingkat pertama yang dimintakan banding tersebut apakah penerapan hukumnya sudah tepat dan benar berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku untuk itu.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara tersebut, Berita Acara Sidang beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 8 September 2016 No.5/Pdt.G/2016/PN.Smr tersebut, serta Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat I dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Halaman 202 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan sebagaimana Memori Banding kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat I tersebut, Pengadilan Tinggi selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya keberatan kuasa Para Pembanding semula Tergugat I mendasarkan kepada adanya dugaan rekayasa Hakim Tingkat Pertama terkait dengan tidak dimasukkannya / dimuatnya catatan tulisan tangan Panitera sidang atas keterangan saksi-saksi baik saksi pihak Para Pembanding semula Para Tergugat I maupun saksi-saksi dari pihak Para Terbanding semula Para Penggugat kedalam berita acara persidangan yang kemudian menjadi dasar Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan fakta hukum yang selanjutnya menjadi pertimbangan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, sekiranya catatan sidang/berita acara yang ditulis tangan oleh Panitera sidang semuanya dimasukkan secara utuh kedalam Berita Acara Persidangan, maka tentunya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama akan berpendapat bahwa gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat akan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, bahwa keberatan lebih lanjut yang disebutkan dalam Memori Banding tersebut dengan berdasarkan pada dugaan tersebut kuasa Para Pembanding semula kuasa Para Tergugat I telah melaporkan Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara tersebut kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung RI yang kemudian berdasar laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung RI dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Hakim Tingkat Pertama tersebut, hal mana sesuai dengan bukti tambahan (TI-73 dan TI-75) yang dilampirkan dalam Memori Banding kuasa Para Pembanding semula kuasa Para Tergugat I, bukti mana berupa surat laporan pelanggaran hukum acara tertanggal 25 Nopember 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan Nomor

Halaman 203 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST : 666/BP/ST/XII/2016 Agno : 1519/BP/A/XI/2016 terhadap DR.Tumbur Ompu
Sunggu, SH, M.Hum selaku pelapor;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan kuasa Para Pembanding semula kuasa Tergugat I tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan tersebut haruslah dikesampingkan karena terkait dengan laporan dugaan rekayasa Hakim Tingkat Pertama dengan alasan karena tidak memuatnya/memasukkan sebagian keterangan saksi-saksi dipersidangan sebagaimana dalam catatan tulisan tangan Panitera sidang kedalam Berita Acara Persidangan telah menjadi materi atau substansi surat laporan pengaduan kuasa Para Pembanding semula kuasa Para Tergugat I kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung RI terhadap Hakim Tingkat Pertama yang menyidangkan perkara tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh kuasa Para Pembanding semula kuasa Para Tergugat I dalam Memori Bandingnya tersebut sudah menjadi rana Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, sehingga menurut hukum tidak relevan untuk memberikan penilaian atau mencampuradukan antara suatu materi yang menjadi rana pemeriksaan Badan Pengawas Mahkamah Agung RI dan materi yang menjadi rana pemeriksaan suatu perkara oleh Badan Peradilan, dengan demikian bukti-bukti yang dijadikan bukti tambahan yang juga merupakan bahan sebagai dasar laporan pengaduan berupa catatan persidangan yang ditulis tangan oleh Panitera sidang tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tambahan TI-76 yaitu surat pernyataan yang dibuat oleh Ahmad Yani (mantan Ketua RT04 Kelurahan Air Putih) tertanggal 12 September 2016 dan bkti TI-77 yaitu surat keterangan yang dibuat oleh Suriansyah Ketua RT.04 Kelurahan Air Putih tertanggal 5 Nopember 2016 yang pada intinya menjelaskan bahwa RT.04 Kelurahan Air Putih sejak dulu tidak pernah berubah menjadi RT.02, bukti tersebut haruslah pula di

Halaman 204 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesampingkan karena tentang keberadaan obyek sengketa tersebut telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat dan telah dilihat secara jelas dan terang serta telah dipertimbangkan dengan benar dan seksama oleh Hakim Tingkat pertama, demikian pula bukti TI-89 surat pernyataan yang dibuat oleh Rusli tertanggal 26 Agustus 2016, Bukti TI-90 yaitu Surat Pernyataan yang dibuat oleh H.Hasan Halidi tertanggal 26 Agustus 2016, Bukti TI-91 yaitu Surat Pernyataan yang dibuat oleh Mursani tertanggal 26 Agustus 2016, Bukti TI-92 yaitu Surat Pernyataan yang dibuat oleh Mahani tertanggal 26 Agustus 2016 dan Bukti TI-93 yang dibuat oleh H. Syarifuddin bin H. Napiah bin Syamsuri tertanggal 26 Agustus 2016 yang isi surat pernyataan tersebut semuanya sama dari angka 1 sampai 5 yang menjelaskan tentang proses berlangsungnya pemeriksaan obyek sengketa oleh Hakim Tingkat Pertama haruslah dikesampingkan pula karena yang membuat surat pernyataan tersebut bukanlah saksi-saksi yang telah diajukan dan didengar keterangannya di persidangan, demikian pula menurut asas hukum pembuktian bahwa suatu surat pernyataan yang dibuat secara sepihak dibawah tangan untuk diajukan sebagai bukti dipersidangan yang isinya menjelaskan suatu kejadian barulah dapat diterima dan dapat dipertimbangkan oleh Hakim manakala si pembuat pernyataan hadir dipersidangan dan didengar keterangannya dibawah sumpah untuk membenarkan isi surat pernyataannya tersebut;

Menimbang, bahwa tentang bukti TI-80, TI-82, dan TI-83 juga harus dikesampingkan karena mengenai meterai tempel merupakan kewajiban setiap warga negara yang melakukan transaksi harus menggunakan bea meterai sebagai pendapatan negara, sedangkan keberlakuannya hampir tidak diperhatikan oleh masyarakat awam akan tetapi yang diperlukan adalah mencukupi nilai yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam suatu periode tertentu, dan perlu dipahami bahwa sekiranya surat atau dokumen yang berlaina ekonomis yang tidak dilekatkan

Halaman 205 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai **tidak berarti** surat atau dokumen tersebut menjadi tidak sah, karena setiap saat pemilik surat tersebut dapat saja melekatkan meterai untuk memenuhi ketentuan bea meterai senilai yang ditetapkan oleh pemerintah pada periode tertentu, selain itu hal yang paling mendasar sesuai hukum bahwa surat-surat dimaksud yang ditandai dengan bukti P-6 s/d P-8 oleh pihak-pihak yang membuatnya telah membenarkannya di depan persidangan sebagai saksi dalam perkara ini, oleh karena itu bukti-bukti tersebut yang walaupun surat dibawah tangan akan tetapi memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana surat outentik, sedangkan bukti-bukti tambahan lain tidak perlu lagi dipertimbangkan karena tidak relevan dan karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat I terkait dengan Hakim Tingkat Pertama tidak fair dan tidak adil karena hanya mengambil over dari tanggapan dan kesimpulan Para Terbanding semula Para Penggugat kemudian menjadi pertimbangan hukum dalam putusannya, menurut pendapat Pengadilan Tinggi bahwa jika terdapat persesuaian antara tanggapan dan kesimpulan salah satu pihak dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim tersebut bukan berarti karena hanya mengambil over dari tanggapan dan kesimpulan salah satu pihak, akan tetapi didasarkan kepada fakta persidangan yang kemudian diangkat menjadi fakta hukum yang kemudian disimpulkan menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum dalam suatu putusan Hakim, karena itu keberatan tersebutpun haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan tentang obyek sengketa yang menurut kuasa Para Pembanding semula kuasa Para Tergugat I adalah tidak sesuai dengan surat-surat dan hasil pemeriksaan setempat juga haruslah dikesampingkan, karena saat pemeriksaan setempat dilakukan ternyata menjadi jelas dan terang bahwa tanah tersebut menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang juga

Halaman 206 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi obyek perkara dalam perkara terdahulu yang telah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Samarinda, dan lagi pula luas dan batas-batasnya pun terpenuhi dimana sket gambar yang dibuat ternyata luasnya sama dengan luas tanah yang tercantum dalam surat bukti Para Terbanding semula Para Penggugat dimana tanah yang di eksekusi masuk pula sebagian dalam tanah obyek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa apakah benar ada rekayasa dan manipulasi dalam bukti P-6 s/d P-8, dan dipandang sebagai bukti palsu, maka harus dibuktikan terlebih dahulu melalui proses perkara pidana, yang sampai saat perkara ini diputuskan, Para Pembanding/Tergugat I belum mempunyai suatu bukti putusan untuk itu yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang selebihnya setelah diteliti secara cermat dan seksama ternyata pada dasarnya hanya mengulang saja apa yang telah disampaikan dalam jawaban maupun dalam tanggapan dan kesimpulan, dan tidak ada hal-hal yang baru selain dengan hal-hal yang diduga Hakim Tingkat Pertama telah melakukan rekayasa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian keberatan-keberatan kuasa Para Pembanding semula kuasa Para Tergugat I tersebut karena tidak beralasan menurut hukum, maka haruslah dikesampingkan, sedangkan hal-hal yang dikemukakan oleh kuasa Para Terbanding semula kuasa Para Penggugat dalam Kotra Memori Banding karena beralasan menurut hukum maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tetap meneliti dengan cermat dan seksama pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil putusan perkara tersebut ;

Halaman 207 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 8 September 2016 Nomor : 5/Pdt.G/2016/PN.Smr, Memori Banding kuasa Para Pembanding semula kuasa Para Tergugat I serta Kontra Memori Banding kuasa Para Terbanding semula kuasa Para Penggugat tersebut dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama bukti-bukti yang diajukan oleh kedua pihak yang berperkara serta berita acara pemeriksaan setempat, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, dan untuk itu dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut telah tepat dan benar, dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 8 September 2016 Nomor : 5/Pdt.G/2016/PN.Smr, tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Tergugat I tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Halaman 208 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
3. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1927/227 pasal 154 R.Bg* (Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura), dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;
4. Dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding semula ParaTergugat I tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 8 September 2016 Nomor. 5/Pdt.G/2016/PN.Smr, yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat I dan Turut Terbanding I semula Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding di tetapkan sejumlah Rp.150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Kamis** tanggal **6 April 2017** oleh kami **POLTAK SITORUS, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, selaku Hakim Ketua Majelis, **ARTHUR HANGEWA,SH.** dan **SUPRAPTO, SH** masing-masing Hakim Anggota yang

Halaman 209 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 2 Pebruari 2017 Nomor: 12/PDT /2017/PT.SMR, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **13 April 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **MARSINTARAYA. H, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanpa dihadiri oleh Para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **ARTHUR HANGEWA, SH.**

POLTAK SITORUS, SH.MH.

2. **SUPRAPTO, SH.**

PANITERA PENGGANTI.

MARSINTARAYA. H, SH.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. Materai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya pemberkasan</u> | <u>Rp 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Halaman 210 dari 210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.